



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP PIDANA DENDA DALAM KONSEP
RANCANGAN KUHP SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA
PERAMPASAN KEMERDEKAAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI
LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA)**

TESIS

TRI SUSANTI

1006789620

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA

JAKARTA

JULI 2012



UNIVERSITAS INDONESIA

**ANALISIS TERHADAP PIDANA DENDA DALAM KONSEP
RANCANGAN KUHP SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA
PERAMPASAN KEMERDEKAAN
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI
LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA)**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Magister Hukum

TRI SUSANTI

1006789620


**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
JAKARTA
JULI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar.**

N a m a : Tri Susanti

NPM : 1006789620

Tanda tangan : 

Tanggal : Jakarta, 04 Juli 2012

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : TRI SUSANTI
NPM : 1006789620
Program Studi : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Tesis : Analisis Terhadap Pidana Denda Dalam Konsep Rancangan KUHP Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H.



Penguji : Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A.



Penguji : Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D.



Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 4 Juli 2012

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat beserta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul Analisis Terhadap Pidana Denda dalam Konsep Rancangan KUHP Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta), sebagai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Universitas Indonesia.

Selama melakukan penulisan ini, penulis berusaha mempraktikkan semua ilmu yang penulis serap dari bangku kuliah. Penulis menyadari akan kekurangan isi tesis ini yang disebabkan oleh karena keterbatasan kemampuan, waktu dan data yang penulis peroleh dari penelitian.

Selanjutnya dalam kesempatan ini pula, penulis sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, terima kasih khususnya penulis sampaikan kepada :

1. Kejaksaan Agung R.I., atas pemberian beasiswa kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Badan Diklat Kejaksaan R.I. selaku penyelenggara program ini;
2. Ibu Dr. Surastini Fitriasih, S.H., M.H. yang telah mengorbankan waktunya dan penuh kesabaran untuk memberi bimbingan pada penulis;
3. Bapak Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A. selaku Ketua Peminatan Hukum dan Sistem Peradilan Pidana pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan selaku dosen yang telah membekali penulis dengan Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana dan Mata Kuliah Seminar Usulan Penelitian Tesis sekaligus sebagai Penguji terhadap penulisan tesis ini;

4. Bapak Topo Santoso, S.H., M.H., Ph.D. selaku dosen dan penguji terhadap penulisan tesis ini yang telah memberikan saran guna perbaikan dan penyempurnaan dalam penulisan tesis ini;
5. Yang terhormat para pengajar pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
6. Yang terhormat para narasumber yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan informasi kepada penulis dalam rangka penulisan ini.
7. Yang tercinta kedua orang tua penulis, Ibunda Sunarti dan Bapak Hadisuwarno; Tesis ini saya persembahkan khusus untuk keduanya. Kedua kakakku Purwanto, ST dan Dwi Hastuti, S.Ip serta adikku Fatma Ismawati dan juga kakak iparku yaitu Dian Prasasti, SE dan Eko Prabowo, Amd yang selalu bersemangat dengan segenap doa mendukung bagi pengembangan wawasan, pendidikan, serta pilihan karir yang penulis tekuni selama ini;
8. Yang tersayang untuk nenekku Mardi Karyono dan kakekku Balidi yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
9. Teman-teman kelas Hukum dan Sistem Peradilan Pidana (SPP) Angkatan 2010 khususnya dari Kejaksaan serta teman-teman di Pusdiklat Kejaksaan RI untuk kebersamaannya selama ini.

Penulis berharap tesis ini ada gunanya, bukan hanya sebatas sebagai syarat kelulusan penulis dari Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, bukan juga menjadi syarat birokratis yang sangat formal, melainkan lebih jauh lagi, mudah-mudahan mampu menjadi bahan renungan dalam mempersiapkan produk perundangan yang baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Jakarta, Awal Juli 2012

Tri Susanti

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tri Susani
NPM : 1006789620
Program Studi : Pasca Sarjana
Departemen : Hukum Dan Sistem Peradilan Pidana
Fakultas : Fakultas Hukum
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Analisis Terhadap Pidana Denda Dalam Konsep Rancangan KUHP Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : Juli 2012

Yang menyatakan



(Tri Susanti)

ABSTRAK

Nama : Tri Susanti
Program Studi : Sistem Peradilan Pidana
Judul : Analisis Terhadap Pidana Denda Dalam Konsep Rancangan KUHP Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta)

Sistem pidana denda pada hakikatnya mencakup keseluruhan perundang-undangan yang mengatur bagaimana pidana denda itu ditegakkan atau dioperasionalkan atau difungsikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi pidana (denda). Sistem pidana denda erat kaitannya dengan pemberian kewenangan atau kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk mengoperasionalkan pidana denda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang ditemui dalam penerapan pidana denda terhadap tindak pidana yang melanggar KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus yang ancaman pidana dendanya dirumuskan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*), kemudian mengkaitkannya dengan Rancangan KUHP. Pendekatan yang digunakan menitikberatkan pada penelitian yuridis normatif yang ditunjang dengan penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pembahasan dalam tulisan ini bertitik tolak pada penerapan pidana denda di dalam KUHP dan Undang - Undang Pidana Khusus guna mengetahui kendala dalam upaya penerapan pidana denda saat ini kemudian dikaitkan dengan Rancangan KUHP untuk menemukan pemecahan terhadap kendala tersebut sehingga sistem pidana denda di dalam KUHP mendatang benar-benar dapat diterapkan secara optimal. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan pidana denda di dalam KUHP sudah ketinggalan jaman serta tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan batas waktu pembayaran denda dan cara pelaksanaan pidana denda. Sedangkan terhadap ancaman pidana denda pada Undang-Undang di luar KUHP meskipun jumlah ancaman pidana denda relatif tinggi tetapi jaksa maupun hakim cenderung untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana penjara dikarenakan minimnya pengaturan mengenai pelaksanaan pidana denda. Dengan demikian dalam rangka optimalisasi penerapan pidana denda yang akan datang diperlukan pengaturan teknis pelaksanaan pidana denda yang jelas dan tegas. Untuk itu, dalam rangka reorientasi dan reformulasi sistem pidana denda di dalam KUHP yang akan datang perlu adanya kriteria/ukuran/standar sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berupa tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan. Adanya tujuan dan pedoman pemidanaan diharapkan mampu mengefektifkan pidana denda dalam penyelesaian tindak pidana.

Kata Kunci :

Pidana Denda, Rancangan KUHP tahun 2010

ABSTRACT

Name : Tri Susanti
Study Program : Criminal Justice System
Title : An analysis of Criminal Fines in the concept of the draft criminal code as an alternative to Criminal deprivation of Freedom (Study of the verdict of the District Court within the High Court of Yogyakarta)

The system of criminal fines in fact covers the entirety of the legislation that governs how criminal fines were upheld or operationalized or functioned concretely on someone sentenced to criminal (fines). The system of criminal fines are intimately connected with the awarding authority or freedom to prosecutors and judges to operationalize the criminal fines. This research aims to find out the obstacles encountered in the application of criminal penalties against criminal acts in violation of the criminal code and the Special Criminal legislation the criminal threat formulated late fee or alternately merge (alternative-cumulative), then correlate it with the draft criminal code. The approach used focuses on research that is supported with the juridical normative research field. Data sources used are primary data and secondary data. The discussion in this paper is the starting point on the application of criminal penalties in the criminal code and the Special Criminal legislation in order to know the constraints in a bid application of criminal fines currently then associated with the draft of the criminal code in order to find solutions to these barriers so that the system of criminal fines in criminal code this coming actually could be implemented optimally. The results showed the criminal policy on fines in the criminal code are outdated and do not give freedom to the judge to set a deadline for payment of the fine and the way the implementation of criminal fines. While the threat of fines in criminal law outside the criminal code even though the number of criminal threats of fines is relatively high but the Prosecutor and judges tend to demand as well as dropping the verdict of imprisonment due to the lack of arrangements on the implementation of criminal fines. Thus in order to optimize the application of criminal fines coming necessary technical arrangements implementing criminal fines are clear and unequivocal. To that end, in order to reorient and criminal fines in reformulating my system in the criminal code that would come to existence of criteria/size/standard as the basis for policy making purposes in the form of punishment and punishment guidelines. The objectives and guidelines of punishment expected to streamline criminal fines in solving the crime.

keywords :

the criminal fine ; criminal code draft 2010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	01
1.2 Pernyataan Permasalahan	11
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	12
1.4 Tujuan Penelitian	13
1.5 Kegunaan Penelitian.....	14
1.6 Kerangka Teoritis.....	14
1.7 Kerangka Konseptual.....	18
1.8 Metode Penelitian.....	24
1.8.1. Metode Pendekatan.....	24
1.8.2. Jenis Data dan Metode Pengumpulan Data.....	26
1.9. Tempat Penelitian.....	28
1.10.Sistematika Penulisan.....	29
BAB 2 PIDANA DENDA DAN TUJUAN PEMIDANAAN	
2.1 Perkembangan Teori – Teori Tujuan Pidana.....	31
2.1.1. Aliran Klasik	33
2.1.2. Aliran modern.....	36
2.1.3. Aliran Neo Klasik.....	37
2.1.4. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (<i>Retributif/vergeldings theorie</i>).....	39
2.1.5. Teori Relatif atau Teori Tujuan (<i>Utilitarian/Doeltheorien</i>)	41
2.1.6. Teori Gabungan (<i>Verenigings theorieen</i>).....	45
2.2 Pidana dan Pidana.....	48
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pidana.....	48
2.2.2. Sistem Pidana dan Pidana.....	53
2.3 Tujuan Pidana	62
2.3.1. Menurut KUHP yang Berlaku	62
2.3.2. Menurut Konsep Rancangan KUHP tahun 2010.....	63
2.4 Pidana Perampasan Kemerdekaan.....	66
2.4.1. Pidana Penjara.....	66
2.4.2. Pidana Kurungan.....	69
2.5 Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan	71

BAB 3	ANCAMAN DAN PENERAPAN PIDANA DENDA	
3.1	Ancaman Pidana Denda dalam Perundang – Undangan Pidana di Indonesia	78
3.1.1	Ancaman Pidana Denda di dalam KUHP	78
3.1.2	Perumusan Ancaman Pidana Denda di Luar KUHP	86
3.1.3	Perumusan Ancaman Pidana Denda dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2010.....	88
3.2	Penerapan Pidana Denda	92
3.2.1	Penerapan Pidana Denda dalam KUHP	92
3.2.2	Penerapan Pidana Denda yang Diancamkan Secara Alternatif dan Gabungan (<i>alternatif-kumulatif</i>).....	97
3.2.3	Tindak Pidana di Luar KUHP yang Diancam Pidana Denda Secara Alternatif maupun Gabungan (<i>Alternatif-Kumulatif</i>) yang Dijatuhi Putusan Berupa Pidana Denda.....	125
BAB 4	KENDALA DALAM UPAYA PENERAPAN PIDANA DENDA DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG	
4.1	Kendala Dalam Upaya Penerapan Pidana Denda.....	132
4.2	Sistem Pidana Denda Yang Diharapkan	157
4.2.1	Nilai Ancaman Pidana Denda.....	159
4.2.2	Ganti Kerugian Terhadap Korban Akibat Tindak Pidana	166
4.2.3	Jangka Waktu dan Cara Pembayaran Pidana Denda	170
4.2.4	Tujuan dan Pedoman Pemidanaan.....	175
4.2.5	Penyelesaian di Luar Peradilan.....	184
4.2.6	Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar.....	188
BAB 5	PENUTUP	
5.1	Kesimpulan	199
5.2	Saran	202
	DAFTAR PUSTAKA	204
	DAFTAR LAMPIRAN	209
	Lampiran 1. Pedoman Wawancara Untuk Jaksa dan Hakim.....	209
	Lampiran 2. Pedoman Wawancara Polisi.....	211
	Lampiran 3. Peraturan Mahkamah Agung RI No.02 Tahun 2012.....	212

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
3.1.	Perumusan Ancaman Pidana Terhadap Kejahatan Berdasarkan Buku II KUHP	81
3.2.	Perumusan Jenis Ancaman Pidana Dalam Buku II KUHP	83
3.3.	Ancaman Pidana untuk Tindak Pidana Pelanggaran dalam Buku III KUHP	83
3.4.	Pola Perumusan Ancaman Pidana untuk Pelanggaran dalam Buku III KUHP	84
3.5.	Perumusan Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana dalam RUU KUHP 2010	89
3.6.	Perumusan Ancaman Pidana Tindak Pidana dalam Buku II RUU KUHP	93
3.7.	Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang telah diputus Pengadilan Negeri Bantul	93
3.8.	Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang Telah Diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman	94
3.9.	Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wates	94
3.10.	Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta	92
3.11.	Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Tahun 2009 sampai dengan 2011	99
3.12.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Bantul Tahun 2009	101
3.13.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Bantul Tahun 2010	102
3.14.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah	

	Bantul Tahun 2011.....	104
3.15.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Sleman Tahun 2009.....	107
3.16.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Sleman Tahun 2010.....	108
3.17.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Sleman Tahun 2011.....	111
3.18.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Wates Tahun 2009.....	114
3.19.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Wates Tahun 2010.....	115
3.20.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Wates Tahun 2011.....	117
3.21.	Data Penanganan Tindak Pidana KDRT, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Yogyakarta Tahun 2009 sampai dengan 2011.....	120
3.22.	Rekapitulasi Putusan Pengadilan Negeri (Bantul, Sleman, Yogyakarta dan Wates) Dalam Tindak Pidana yang Diancam Pidana Denda Secara Alternatif dan Gabungan (<i>Alternatif-Kumulatif</i>) pada Tahun 2009 sampaidengan 2011.....	125

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diuraikan dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara RI dalam perubahan ketiga yang telah disahkan pada tanggal 10 November 2001. Menurut Burkens¹, negara hukum (*rechtsstaat*) ialah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaannya dan penyelenggaraan kekuasaannya tersebut dalam segala bentuknya dilakukan dibawah kekuasaan hukum. Hukum sebagai salah satu aspek kehidupan manusia yang tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Laju perkembangan masyarakat yang ditunjang oleh ilmu dan teknologi modern akan menuntut diadakannya usaha-usaha pembaharuan hukum, agar ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku senantiasa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Di bidang hukum pidana, KUHP merupakan warisan produk kolonial yang paling banyak dibicarakan dan menjadi sorotan; karena sangat kuno dan ketinggalan jaman. Oleh karena itu, mengupayakan terbentuknya KUHP nasional dalam rangka pembaharuan Hukum Pidana yang berakar pada nilai-nilai sosial budaya masyarakat menjadi sangat urgen.

Secara ilmiah terdapat beberapa ahli yang telah membahas dan menguraikan tentang pembaharuan hukum pidana. Bahkan di tingkat internasional, dalam kongres-kongres PBB mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* sering dinyatakan dan disinyalir, bahwa sistem hukum pidana yang ada sekarang ini di beberapa negara yang berasal (diimport) dari hukum asing semasa zaman kolonial pada umumnya sudah usang dan tidak adil (*obsolete and unjust*) serta sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan kenyataan (*Outmoded and unreal*). Alasannya, karena sistem hukum pidana di beberapa negara yang berasal/diimport dari hukum asing semasa zaman kolonial, tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan bahkan ada *diskrepansi* dengan aspirasi rakyat serta

¹ Burkens sebagaimana dikutip oleh Hotma P.Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Erlangga, Jakarta, 2010, hal.48.

tidak *responsif* terhadap kebutuhan sosial masa kini. Kondisi demikian oleh kongres PBB dinyatakan sebagai faktor kriminogen, karena mengabaikan nilai-nilai moral dan kultural di bidang pembangunan (termasuk di bidang hukum).²

Sehubungan dengan hal itu, sangat menarik mengingat kembali apa yang pernah dikemukakan oleh Muladi, “*menerapkan hukum pidana yang diciptakan lebih dari seratus tahun yang lalu secara yuridis dogmatis dalam konteks sosial sekarang jelas akan memberikan ‘citra buruk’ bagi sistem peradilan pidana*”.³ Hal tersebut antara lain berkaitan dengan praktek yang terjadi di pengadilan sekarang dimana pidana denda merupakan jenis pidana yang sangat jarang dijatuhkan, karena jaksa maupun hakim cenderung menerapkan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) sebagai jenis pidana “*primadona*” dalam tuntutan maupun putusannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)⁴ selain mengenal perampasan kemerdekaan sebagai sanksi pidana, juga mengenal pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok. Pidana denda pada mulanya adalah hubungan keperdataan yaitu ketika seseorang dirugikan, maka boleh menuntut penggantian rugi kerusakan yang jumlahnya bergantung pada besarnya kerugian yang diderita, serta posisi sosialnya yang dirugikan itu. Penguasa pun selanjutnya menuntut pula sebagian dari pembayaran tambahan untuk ikut campur tangan pemerintah dalam pengadilan atau atas tindakan pemerintah terhadap yang membuat gangguan. Pada sekitar abad kedua belas, orang yang dirugikan mendapatkan pembagian hasil kerugian yang menurun, sedangkan penguasa mendapat pembagian yang semakin baik, akhirnya penguasa mengambil seluruh pembayaran ganti rugi tersebut.⁵

Dalam prakteknya di pengadilan, ternyata pidana perampasan kemerdekaan, yaitu pidana penjara dan kurungan masih merupakan pilihan

² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal.103

³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Unoversitas Diponegoro, Semarang, 1995, hal.4

⁴ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Diterjemahkan oleh R. Soesilo, Bogor: Politeia Bogor, 1996.

⁵ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2009, hal. 129-130

utama dari para hakim. Hal ini disebabkan karena pidana denda selama ini kurang memenuhi rasa keadilan dari masyarakat. Tentunya dengan hanya mendenda terhadap pencurian ringan (misalnya) dengan denda Rp. 900 atau Rp. 4.500 saja, masyarakat tidak akan menerimanya.⁶ Akan tetapi masih menjadi pertanyaan apakah dengan ancaman denda yang relatif tinggi akan mendorong hakim untuk lebih memilih pidana denda dalam menjatuhkan putusannya. Mengingat sebenarnya dalam beberapa undang – undang di luar KUHP juga sudah merumuskan ancaman pidana denda yang memang relatif tinggi terutama yang diancamkan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*).

Dari aspek kebijakan hukum pidana fenomena penggunaan pidana perampasan kemerdekaan (penjara) yang terkesan “boros”, sudah barang tentu sangat bertentangan dengan kecenderungan yang sedang melanda dunia internasional dewasa ini, yaitu untuk sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif⁷. Hal ini sebagai akibat semakin menguatnya kritik dan soroton tajam terhadap penggunaan pidana penjara.

Pidana denda yang ditentukan dalam KUHP dan Undang – Undang di luar KUHP selama ini belum mendapat perhatian dari aparat penegak hukum. Jenis pidana denda ini memang tidak semenarik dengan pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara yang dianggap lebih mempunyai efek jera walaupun sebenarnya banyak permasalahan dan pertanyaan akibat dari sistem pemasyarakatan dalam penjara (lembaga pemasyarakatan). Para aparat penegak hukum belum mempertimbangkan efektifitas dari pidana denda bila diterapkan secara adil dan layak.

Sejalan dengan itu, berkembangnya Aliran Modern dalam hukum pidana yang menitikberatkan (berorientasi) pada si pembuat (pelaku tindak

⁶ Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*; Kompas Gramedia, Jakarta, 2008, hal. 86

⁷ Menurut Barda Nawawi Arief, “Kebijakan yang selektif dan limitatif dalam penggunaan pidana penjara, tidak hanya berarti harus ada penghematan dan pembatasan pidana penjara yang dirumuskan/diancamkan dalam perundang-undangan, tetapi juga harus ada peluang bagi hakim untuk menerapkan pidana penjara itu secara selektif dan limitatif. Ini berarti harus pula tersedia jenis/tindakan alternatif lain yang bersifat “non-custodial”. (Lihat Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal. 234-235)

pidana) menghendaki individualisasi pidana, artinya pemidanaan memperhatikan sifat - sifat dan keadaan si pembuat.⁸ Sebagai konsekuensinya maka menuntut pengembangan lebih banyak jenis-jenis sanksi pidana *non-custodial* dalam stelsel pidana yang ada di dalam KUHP.

Oleh karena itu wajar apabila pidana denda menjadi pusat perhatian, baik itu digunakan sebagai pengganti pidana penjara pendek dan juga sebagai pidana yang berdiri sendiri (*independent sanction*), karena selain merupakan salah satu jenis sanksi pidana yang bersifat *non-custodial*, juga dianggap tidak menimbulkan *stigmatisasi* dan *prisonisasi* serta secara ekonomis negara mendapat masukan berupa uang atau setidaknya menghemat biaya sosial dibandingkan dengan jenis pidana penjara.

Namun demikian bukan berarti tidak ada pandangan yang kontra terhadap eksistensi pidana denda sebagai sarana politik kriminal. Adanya peribahasa latin yang mengatakan "*Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria*" (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih berat daripada pidana denda)⁹ setidaknya memberi gambaran bagaimana pandangan masyarakat pada umumnya mengenai kedudukan pidana denda jika dibanding dengan pidana penjara. Selain itu, kelemahan/segi negatif yang sering diajukan ialah bahwa pidana denda lebih menguntungkan yang kaya, semakin menempatkan pidana denda pada posisi yang lemah dibanding pidana penjara (perampasan kemerdekaan).

Pidana denda sejak abad ke-12 sudah ada. Akan tetapi, baru mulai efektif pada abad ke-18. Namun, karena sifatnya individualitas dengan makin berkembangnya paham individualisme ini dan gerakan kemanusiaan maka pidana penjara semakin memegang peranan penting dan menggeser kedudukan pidana mati dan pidana badan yang dipandang kejam. Namun memasuki abad ke-19, banyak ahli memikirkan kembali manfaat dari pidana penjara itu. Perkembangan kejahatan yang semakin cepat mendorong orang untuk mempertanyakan efektivitas pidana penjara tersebut bagi tercapainya tujuan pemidanaan, di samping munculnya akibat-akibat negatif dari

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 80

⁹ Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 3

penjatuhan pidana penjara tersebut. Dalam kehidupan masyarakat, seringkali pidana ini disebut sekolah yang membuat pelaku kejahatan semakin jahat.¹⁰

Dalam Sistem Peradilan Pidana sangat jarang sekali kejahatan yang diancam dengan pidana denda secara tunggal. Pola rumusan ancaman pidana denda yang dirumuskan secara tunggal biasanya terdapat pada tindak pidana ringan atau yang tergolong pelanggaran. Dalam KUHP yang berlaku sekarang pola perumusan ancaman pidana denda terhadap tindak pidana yang tergolong kejahatan yang dirumuskan secara tunggal hanya terdapat dalam Pasal 403. Perumusan ancaman pidana secara tunggal bersifat imperatif dimana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan sehingga tidak memberi kebebasan kepada hakim untuk menetapkan jenis pidana lain terhadap delik tersebut.

Sistem perumusan ancaman pidana yang juga bersifat imperatif lainnya yaitu perumusan ancaman pidana secara kumulatif. Sistem perumusan kumulatif identik dengan sistem perumusan tunggal karena bersifat imperatif, sangat kaku dan mengharuskan hakim menjatuhkan pidana. Tidak ada kesempatan bagi hakim untuk memilih penerapan pidana yang dianggap paling cocok dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, karena hakim dihadapkan pada jenis pidana yang sudah pasti (*definite sentence*).¹¹ Sistem perumusan ancaman pidana secara kumulatif ini mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata penghubung “dan” seperti misalnya “penjara dan denda”. Beberapa undang – undang yang merumuskan pola ancaman pidana denda secara kumulatif pada sebagian besar pasalnya antara lain yaitu Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan,

¹⁰ Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hal.85

¹¹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoretis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hal.300

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Penerapan pidana denda di Indonesia, khususnya pada tindak pidana masih merupakan alternatif terakhir dari pidana penjara. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya putusan pengadilan yang lebih mengutamakan penjatuhan pidana penjara dibandingkan dengan penjatuhan pidana denda. Beberapa pasal dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP sebenarnya telah merumuskan jenis ancaman pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan jenis sanksi pidana lainnya seperti pidana penjara. Dalam hal ancaman pidana denda dirumuskan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana penjara atau pidana pokok lainnya maka jaksa maupun hakim diberi kesempatan untuk memilih jenis pidana yang diancamkan dalam pasal yang bersangkutan termasuk misalnya melakukan tuntutan maupun putusan berupa pidana denda terhadap tindak pidana tersebut. Berkaitan dengan sifat alternatifnya ini lah maka penelitian ini difokuskan untuk meneliti pelaksanaan ancaman pidana denda pada perundang – undangan yang merumuskan ancaman pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*). Perumusan secara gabungan (*alternatif-kumulatif*) ditandai dengan adanya kata hubung “dan/atau”. Dari konteks ini tercermin adanya eksistensi perumusan tunggal yang pada kebijakan aplikatifnya hakim dapat/harus memilih salah satu jenis pidana tersebut¹².

Beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang sebagian besar pasalnya merumuskan pola ancaman pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) yang akan diteliti dalam penulisan ini antara lain yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

¹² *Ibid*, hal.301

Perlindungan Konsumen, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

Sementara itu, jika kita lihat dalam KUHP bahwa tindak pidana yang tergolong kejahatan yang diatur dalam KUHP hampir seluruhnya diancam dengan perampasan kemerdekaan, hanya beberapa pasal yang di dalamnya terdapat ancaman pidana denda, antara lain Pasal 362 yang mengancamkan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah terhadap pelaku kejahatan pencurian dan Pasal 403 yang mengancamkan pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah kepada seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan Pasal 398, turut membantu atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, dan oleh karena itu mengakibatkan perseroan, maskapai atau perkumpulan tak dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan.

Oleh karena itu untuk mengetahui sejauh mana upaya penerapan pidana denda yang terjadi di lapangan baik terhadap tindak pidana yang melanggar KUHP maupun tindak pidana yang melanggar ketentuan perundang-undangan di luar KUHP yang mengancamkan pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) sebagaimana telah disebutkan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data mengenai tuntutan dan putusan yang terkait dengan tindak pidana tersebut di lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta dan Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang tingkat kriminalitasnya tergolong tinggi. Dimana kedua instansi ini lah yang nantinya akan terlibat langsung dalam proses persidangan dan sangat berperan dalam menentukan pemilihan sanksi pidana/pemidanaan terhadap terpidana. Selanjutnya data yang berupa tuntutan dan putusan serta kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam upaya penerapan pidana denda tersebut akan penulis analisis dengan cara mengkaitkannya terhadap ketentuan yang terdapat dalam RUU KUHP sehingga akan diperoleh gambaran tentang sejauh mana ketentuan dalam RUU KUHP tersebut dapat mengatasi kendala yang ada dalam upaya

penerapan pidana denda selama ini. Dengan demikian dapat diketahui upaya yang perlu dilakukan dalam rangka penyempurnaan ketentuan dalam RUU KUHP mendatang khususnya dalam upaya penerapan pidana denda sehingga pidana denda dapat benar-benar diterapkan pada masa mendatang tanpa ada keraguan lagi dari aparat penegak hukum dalam penerapannya.

Pengadilan Tinggi Yogyakarta terdiri dari 5 (lima) wilayah hukum yaitu Pengadilan Negeri Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates dan Wonosari. Adapun urutan kelas dari Pengadilan Negeri terdiri dari kelas 1A plus, 1A, 1B, dan kelas II dimana kelas tersebut dipengaruhi oleh jumlah kapasitas perkara yang ditangani dimulai dari urutan yang paling banyak jumlah kapasitas perkaranya adalah mulai dari 1A plus, 1A, 1B dan kelas II yang paling sedikit. Apabila dilihat dari jumlah perkara yang terjadi maka Pengadilan Negeri Yogyakarta termasuk ke dalam tipe/kelas 1A, Pengadilan Negeri Sleman termasuk kelas 1B, sedangkan Pengadilan Negeri Bantul, Wates, dan Wonosari termasuk ke dalam kelas II dengan jumlah perkara yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan kelas 1.¹³ Sementara itu untuk Kejaksaan Tinggi Yogyakarta juga dibagi dalam 5 (lima) wilayah hukum yaitu Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Sleman, Bantul, Wates dan Wonosari. Kejaksaan Negeri sendiri dibagi menjadi 2 (dua) kelas yaitu kelas A dan B dimana dalam hal ini Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Sleman termasuk kelas A sedangkan Kejaksaan Negeri Bantul, Wates dan Wonosari termasuk kelas B¹⁴. Penggolongan menjadi A dan B tersebut dipengaruhi oleh jumlah kapasitas perkara yang ditangani di mana Kejaksaan Negeri dengan kelas A jumlah kapasitas perkaranya lebih banyak dari kelas B. Sehubungan dengan penelitian ini penulis mengambil 4 (empat) wilayah hukum yaitu Yogyakarta, Sleman, Bantul dan Wates dengan harapan dapat mewakili dan dijadikan sample untuk menggambarkan penanganan tindak pidana yang terjadi di beberapa wilayah hukum lainnya yang ada di Indonesia.

¹³ Hasil wawancara dengan Nur Hasanah (Staf administrasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta) pada tanggal 6 Maret 2012 di Pengadilan Tinggi Yogyakarta

¹⁴ Lampiran II pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011

Berkaitan dengan upaya penerapan pidana denda di masa mendatang, dalam Rancangan KUHP telah jelas pula maksud dari penyusunnya untuk mengutamakan pidana denda (termasuk pembayaran denda dengan cicilan) serta membedakan dengan tegas antara bentuk pidana pengurungan (*incarceration*) atau pembinaan di dalam lembaga (*institutional treatment*) dengan pembinaan di luar-lembaga (*non—institutional treatment*).¹⁵ Ancaman berupa pidana denda terhadap tindak pidana pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) lebih banyak apabila dibandingkan dengan pengaturan yang ada dalam KUHP. Hampir pada setiap tindak pidana yang diancam pidana menyertakan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan. Jenis-jenis kejahatan tersebut antara lain: makar, tindak pidana terhadap ketertiban umum, tindak pidana terhadap penyelenggaraan peradilan, tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama, tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, barang dan lingkungan hidup, tindak pidana terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara, sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan, tindak pidana terhadap asal usul perkawinan, tindak pidana kesusilaan, penganiayaan, pencurian, dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana denda dalam rancangan KUHP sangat berbeda dengan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. Menurut ketentuan yang ada dalam rancangan KUHP hampir seluruh tindak pidana dapat dijatuhi pidana denda dan pengaturan pidana denda tersebut digolongkan ke dalam beberapa kategori.

Setelah dikaji oleh para penyusun Rancangan maka disimpulkan bahwa WvS tidak memakai suatu pola tertentu dalam menetapkan ancaman pidana terhadap delik-delik dalam Buku I dan Buku II. Oleh karena itu maka untuk Rancangan KUHP disusunlah dahulu suatu pola yang mengategorikan delik-delik dalam 5 (lima) kategori, berdasarkan keseriusannya dilihat dari sudut ancamannya pada “rasa aman” masyarakat, yaitu: sangat ringan –

¹⁵ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal.47

ringan – sedang – berat – sangat serius. Disamping itu disusun pula 6 (enam) kategori maksimum denda.¹⁶

Pidana denda juga merupakan satu-satunya pidana yang dapat dipikul orang lain, selain terpidana. Dengan sistem ini besarnya denda menjadi fleksibel karena mengikuti besarnya penghasilan terdakwa. Terdakwa yang berpenghasilan besar, maka dibebani denda yang besar pula, yaitu penghasilannya dikurangi dengan biaya hidupnya. Pidana denda dengan sendirinya mempunyai sifat nestapa yang lebih tinggi dari yang selama ini ada, yang terkadang lebih menakutkan dari ancaman pidana penjara. Diketahui pula bahwa pidana denda juga telah mendunia dan menjadi pidana primadona pada saat ini. Pidana denda merupakan suatu sarana yang efektif dan mempunyai dampak yang lebih baik dibandingkan dengan pidana penjara.¹⁷

Berdasarkan uraian di atas, fenomena kebijakan legislatif mengenai sanksi pidana denda yang berkorelasi dengan hukum penitensier menarik sekali untuk dikaji. Oleh karena secara substansial, masalah yang berkaitan dengan hukum penitensier¹⁸ merupakan bagian penting dari pemidanaan, khususnya dalam merumuskan kebebasan yang diberikan kepada hakim dalam menentukan jenis pidana, jumlah (besarnya) serta cara pelaksanaan sanksi pidana denda. Ditinjau dari sudut sistem pemidanaan, kebijakan legislatif sesuai dengan fungsi¹⁹ yang diembannya mempunyai peran yang sangat penting, karena di sini akan ditetapkan sistem sanksi pidana dan pemidanaan yang akan mendasari dan mempermudah penerapannya maupun pelaksanaannya dalam rangka operasionalisasi pidana (denda) secara *inconcreto* dalam kesatuan sistem pidana denda.

¹⁶ *Ibid*, hal. 48

¹⁷ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hal. 134

¹⁸ Menurut E. Utrecht, hukum penitensier merupakan sebagian dari hukum positif yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan. Sanksi hukuman maupun tindakan merupakan suatu sistem, dan sistem inilah yang dipelajari oleh (ilmu) hukum penitensier. (Lihat : E. Utrecht, *Hukum Pidana II (Rangkaian Sari Kuliah)*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1986, hal. 268)

¹⁹ Tugas-tugas legislatif (legislasi) merupakan salah satu fungsi DPR yang diatur dalam perubahan kedua UUD'45. Pasal 20A menyebutkan bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Selanjutnya, Pasal 21 menyatakan bahwa "setiap anggota Dewan punya hak mengajukan usul rancangan undang-undang"

1.2. Pernyataan Permasalahan

Dalam prakteknya selama ini di pengadilan, pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara masih merupakan pilihan utama dari aparat penegak hukum antara lain jaksa dan hakim untuk menuntut dan menjatuhkan putusan. Meskipun sebenarnya dalam sistem peradilan pidana Indonesia baik dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP sebagian sudah merumuskan ancaman pidana denda sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara. Akan tetapi baik jaksa maupun hakim lebih cenderung untuk menuntut maupun memutus dengan pidana penjara. Pidana penjara merupakan pidana yang membatasi kemerdekaan seseorang dalam hal tertentu, sehingga mengakibatkan derita pada diri terpidana dalam jangka waktu tertentu. Seseorang yang dijatuhi pidana penjara dapat juga dicabut hak-haknya, salah satunya hak untuk menjalankan mata pencarian tertentu sehingga hal ini bisa berakibat buruk bagi kelangsungan hidup terpidana maupun keluarganya. Selain itu pidana penjara juga akan membutuhkan biaya yang cukup besar yaitu terkait dengan sarana untuk dapat dilaksanakan pidana penjara berupa penjara serta biaya untuk kelangsungan hidup dari para terpidana/terdakwa yang ada di dalamnya. Untuk itu perlu adanya alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang lebih mementingkan kelangsungan hidup terpidana maupun keluarganya sehingga sejauh mungkin menghindari penjatuhan pidana penjara dengan menerapkan kebijakan selektif dan limitatif serta menjadikan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* dalam penjatuhan pidana.

Konsep Rancangan KUHP tahun 2010 telah mengatur dan mengutamakan ketentuan tentang pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan, termasuk pembayaran denda dengan cicilan. Pemilihan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan karena penjatuhan pidana denda ini tidak akan menyebabkan *stigmatisasi* yaitu terpidana tidak dicabut dari lingkungan keluarga atau kehidupan sosialnya, pada umumnya terpidana tidak kehilangan pekerjaannya, dan denda ini dengan mudah dapat dibayar oleh pihak lain dan negara tidak menderita kerugian bahkan keuntungan karena denda tersebut masuk ke kas

negara. Pembaharuan tentang pengaturan pidana denda khususnya mengenai tindak pidana yang diancam pidana denda yang diatur dalam rancangan KUHP mengindikasikan adanya pembaharuan dalam kebijakan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana dimana keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidana itu tergantung pula pada efektivitas dalam penjatuhan pidana serta pemilihan alternatif pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Dalam rangka untuk mengefektifkan pidana denda pada masa mendatang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam konsep Rancangan KUHP maka perlu dilakukan penelitian terhadap praktek upaya penerapan pidana denda tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap upaya penerapan ketentuan-ketentuan dalam KUHP maupun perundang-undangan di luar KUHP yang merumuskan ancaman pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*kumulatif-alternatif*) terkait dengan adanya kecenderungan dari aparat penegak hukum seperti jaksa maupun hakim yang lebih memilih menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan seperti penjara. Dengan demikian akan diketahui kendala atau hambatan yang ditemui aparat penegak hukum dalam upaya penerapan pidana denda dalam undang-undang tersebut. Hal itu berkaitan dengan perlu adanya penyempurnaan ketentuan sehingga memudahkan aparat penegak hukum dalam penerapan pidana denda sehingga hambatan atau kendala yang ditemui aparat penegak hukum dalam rangka penerapan pidana denda dapat teratasi. Pemilihan alternatif pemidanaan yang dilakukan aparat penegak hukum bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, sangat tergantung manfaat pemidanaan yang dijatuhkan bagi sebagian besar masyarakat. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan justru lebih mendatangkan kesengsaraan atau penderitaan bagi sebagian besar masyarakat.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka terdapat satu permasalahan pokok yang akan dibahas/dikaji dalam penyusunan tesis ini yaitu Analisis Terhadap

Pidana Denda Dalam Konsep Rancangan KUHP Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta), yang akan dijawab dengan pembatasan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana praktek pelaksanaan pidana denda yang dalam perundang-perundangan diancamkan secara alternatif maupun gabungan (*kumulatif-alternatif*) ?
2. Apakah kendala-kendala dalam upaya penerapan pidana denda sehingga aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim lebih cenderung mengutamakan tuntutan maupun putusan berupa pidana penjara meskipun dalam beberapa peraturan perundang-undangan telah merumuskan ancaman pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*kumulatif-alternatif*) ?
3. Bagaimana seharusnya pengaturan mengenai ancaman pidana denda di masa mendatang agar tidak timbul keraguan dalam penerapannya ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini pada pokoknya yaitu dalam rangka untuk mengetahui upaya penerapan ancaman pidana denda yang diancamkan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) baik yang terdapat dalam ketentuan pasal-pasal KUHP maupun undang-undang yang terdapat di luar KUHP. Dengan demikian akan diketahui kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam pengaturan ancaman pidana denda tersebut yang menjadi hambatan atau kendala dari aparat penegak hukum seperti jaksa maupun hakim sehingga lebih cenderung memilih menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana perampasan kemerdekaan. Dengan mengetahui adanya kendala-kendala tersebut dalam prakteknya sehingga diharapkan dapat menentukan sistem pidana denda yang tepat agar tujuan pemidanaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ada keraguan dari aparat hukum seperti jaksa dan hakim untuk menuntut dan menjatuhkan putusan berupa pidana denda.

1.5. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi 2 (dua) manfaat atau kegunaan, yaitu manfaat dari praktis dan manfaat dari segi teoritis.

1. Manfaat dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan :

- a. Dapat menambah dan memperluas pengetahuan dalam hal kebijakan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan, khususnya mengenai Sistem Pidana Denda di dalam KUHP yang berlaku, perundang-undangan di luar KUHP dan di dalam Rancangan KUHP;
- b. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam upaya pembaharuan KUHP yang berasal dari WvS, khususnya mengenai Sistem Pidana Denda dalam kaitannya mewujudkan tujuan pemidanaan.

2. Manfaat dari segi teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai bahan dokumentasi dalam studi Sistem Peradilan Pidana, serta dapat dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan Ilmu Hukum Pidana.

1.6. Kerangka Teoritis

Dalam menjatuhkan suatu pidana terhadap pelaku tindak pidana harus mempertimbangkan manfaat dari pemilihan pidana yang dijatuhkan tersebut. Pidana yang dijatuhkan seyogyanya memberi manfaat bagi sebagian besar masyarakat, yaitu dengan dijatuhkannya pidana tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa serta pelaku tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Jangan sampai pidana yang dijatuhkan terlampaui berat sehingga merugikan pelaku tindak pidana maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut. Apabila terdapat alternatif pemidanaan yang lebih ringan yang dirasa lebih efektif dan bermanfaat bagi sebagian besar masyarakat seyogyanya dipilih pemidanaan yang lebih ringan tersebut. Dalam memilih alternatif pemidanaan harus senantiasa mempertimbangkan berat ringan tindak pidana yang dilakukan serta pemidanaan yang dirasa paling bermanfaat bagi pelaku maupun sebagian besar masyarakat.

Pemidanaan bukan merupakan hal yang menyenangkan bagi seseorang yang dipidana. Pemidanaan juga menghabiskan biaya yang relatif

banyak, misalnya dalam biaya proses dalam pengadilan, penjara, pembebasan bersyarat, pusat-pusat konsultasi yang harus dihadiri, dan pengumpulan denda. Menurut teori utilitarian yang dikemukakan oleh Bentham, pemidanaan merupakan kejahatan (*mischief*) yang hanya dapat dijustifikasi jika kejahatan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar dibandingkan dengan pemidanaan bagi pelaku kejahatan.²⁰

Jeremy Bentham mengatakan bahwa :

*“all punishment is in itself evil because it inflicts suffering and pain, but if it can be shown that the pain inflicted is in some way preventing or excluding some greater pain, thus it is useful in achieving greater aggregate of pleasure and happiness...”*²¹

Dari pendapat Jeremy Bentham tersebut, Harkristuti Harkrisnowo berharap bahwa setiap kali mempersoalkan masalah pemidanaan, harus dipahami mengenai konsep pemidanaan itu sendiri dan falsafah pemidanaan. Namun sejauh mana falsafah pemidanaan ini dapat dipahami, hal ini merupakan masalah tersendiri.²² Dari kaum konsekuensialis, Harkristuti lebih lanjut berpendapat bahwa adanya pidana dibenarkan apabila pidana itu membawa kebaikan, pidana mencegah kejadian yang lebih buruk, dan tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang setara baiknya (atau buruknya).²³

Jeremy Bentham (1748-1832) sebagai pencetus teori “kemanfaatan” (*utilitarianisme*) mengatakan bahwa hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan.²⁴ Teori ini secara analogi diterapkannya pada bidang hukum. Baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Sebaliknya, dinilai buruk jika

²⁰ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hal.167

²¹ Jeremy Bentham sebagaimana dikutip dalam Harkristuti Harkrisnowo, *Pemidanaan dalam Retrospek : Menyimak R-KUHP, Sosialisasi R KUHP*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dikutip dalam Suhariyono AR, *op.cit*, hal. 64.

²² *Ibid*

²³ Lihat pula Antony Duff & David Garland, hal. 6-8 sebagaimana dikutip dalam *Ibid*, hal. 64-65

²⁴ *Ibid*, hal. 73-74

penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan bagi pengembangan hukum, teori ini akan sangat bermanfaat bagi kegiatan evaluasi hukum, yaitu untuk mengukur kualitas dari suatu peraturan perundang-undangan, khususnya mengukur sejauh mana pidana yang ditentukan dalam suatu undang-undang sesuai dengan ukuran yang terpola dan sejauh mana ukuran tersebut diterapkan oleh pengadilan yang dianut secara konsisten dan konsekuen.²⁵

Teori kemanfaatan yang salah satunya menyatakan bahwa hukuman itu memberikan kepuasan baik kepada korban maupun kepada orang – orang lain, tampaknya juga mewarnai Rancangan KUHP yang dituangkan ke dalam tiga butir, yakni butir b, c, dan d Pasal 54²⁶ sebagaimana telah disebutkan di atas. Kemanfaatan tersebut diperkuat dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk mendertikan dan merendahkan martabat manusia.

Jeremy Bentham mengatakan bahwa pidana janganlah digunakan apabila: *Groundless* (tanpa dasar); *Needless* (tidak menguntungkan); *Unprofitable* (tidak berguna) atau *inefficacious*. Pendekatan yang digunakan oleh Jeremy Bentham ini merupakan suatu pendekatan dari segi kemanfaatan (*Utilitis*), pandangan didasarkan kepada *The great happiness of the great numbers*. Kebahagiaan terbesar adalah untuk orang banyak.²⁷

Dengan kata lain, hukum harus berbasis manfaat bagi kebahagiaan manusia. Hukum harus mengusahakan kebahagiaan maksimum bagi tiap-tiap orang. Inilah standar etik dan yuridis dalam kehidupan sosial. Hak-hak individu harus dilindungi dalam kerangka memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Bentham menghubungkan hak-hak individu (yang tahu diri) dengan kebutuhan-kebutuhan orang lain. Ini memungkinkan terwujudnya

²⁵ *Ibid*, hal.74

²⁶ Butir b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana

²⁷ Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hal. 12

kebahagiaan maksimum bagi orang-orang lain, sekaligus (secara tidak langsung) kebahagiaan bagi si individu secara pribadi.²⁸

Untuk lebih melengkapi pendapat Jeremy Bentham ini, Ted Hoderich mengatakan, bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegahan yang ekonomis (*Economical deterrents*) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pidana itu sungguh mencegah,
2. Pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan,
3. Tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.²⁹

Dari uraian diatas maka dalam penjatuhan suatu hukuman atau sanksi pidana harus memperhitungkan asas kemanfaatan. Hukuman atau sanksi pidana dijatuhkan dengan pertimbangan bahwa kebijakan tersebut adalah solusi terbaik yang akan mendatangkan manfaat. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat beberapa hal antara lain :

- a. Biaya yang dikeluarkan untuk peradilan pidana sangat besar
- b. Sistem pemidanaan sangat rentan terhadap serangan dari berbagai persoalan. Terlepas dari tujuan pemidanaan yang pada prinsipnya pasti baik, sering kali sanksi pidana dijatuhkan secara tidak tepat, secara kurang bijak.
- c. Seringkali terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat berwenang dalam menggunakan kewenangan yang dimilikinya menjatuhkan pidana baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Selanjutnya Nigel Walker mengatakan bahwa prinsip-prinsip pembatasan (*The limiting principles*) terhadap hukum pidana seperti berikut:³⁰

- a. Hukum pidana jangan digunakan semata-mata untuk pembalasan.
- b. Jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan atau membahayakan.
- c. Jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan.

²⁸ Satjipto Raharjo, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, 2010, hal.91

²⁹ *Ibid*

³⁰ Nigel Walker sebagaimana dikutip dalam Satjipto Raharjo, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Ibid*, hal. 12-13

- d. Jangan merugikan hukum pidana apabila kerugian atau bahaya yang timbul dari pidana itu lebih besar daripada kerugian atau bahaya dari perbuatan pidana.
- e. Larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah.
- f. Hukum pidana harus memuat larangan-larangan yang tidak mendapatkan dukungan kuat dari publik.

1.7. Kerangka Konseptual

Pengaruh kriminologi yang paling besar terhadap Rancangan KUHP Baru adalah dalam bidang pemidanaan. Dalam usaha memberikan kepada hakim pegangan dalam memilih sanksi pidana, maka dalam Rancangan ini telah diadakan ketentuan tentang: Tujuan Pemidanaan, Pedoman Pemidanaan dan Pedoman Penerapan Pidana Penjara. Di samping itu dibedakan pula antara jenis-jenis pidana untuk anak-anak (12-18 tahun) dan untuk orang dewasa (di atas 18 tahun).³¹

Pemikiran kriminologi tentang pemidanaan telah mempengaruhi rumusan Tujuan Pemidanaan pada Rancangan KUHP, tentang perlunya pidana itu mewujudkan konsepsi Pemasyarakatan Terpidana yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Sahardjo dalam tahun 1962. Hal ini terlihat dari rumusan-rumusan a.l. : perlunya “... memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna”. Bahwa “... pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia”. Juga dalam Pedoman Pemidanaan terlihat pemikiran kriminologi tersebut a.l. bahwa di antara kesepuluh hal yang wajib dipertimbangkan hakim adalah: “... riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat” dan “... pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat”.³²

Muladi dan Barda Nawawi mengatakan bahwa sebagai salah satu bagian dari mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka tahap penetapan atau penentuan pidana harus merupakan tahap perencanaan yang matang mengenai kebijakan-kebijakan tindakan apa yang seharusnya diambil dalam hal

³¹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana*, op.cit, hal. 44

³² *Ibid*, hal. 46

pidana apabila terjadi pelanggaran hukum.³³ Setiap perencanaan tersebut mengandung suatu kebijakan dan menentukan berbagai alternatif.

Dilihat dari mekanisme penegakan hukum pidana, “pidana” atau biasa disebut “pemberian pidana” tidak lain merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Pemberian pidana ini dapat direncanakan melalui beberapa tahap, yaitu :³⁴

- 1) Tahap penentuan atau penetapan pidana oleh pembuat undang-undang (tahap formulasi sebagai kebijakan legislasi);
- 2) Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang (tahap aplikasi sebagai kebijakan yudisial); dan
- 3) Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang (tahap eksekusi sebagai kebijakan eksekutif/administratif).

Pidana denda sebagai salah satu jenis sanksi hukum adalah bagian dari hukum penitensier, yakni hukum yang mengatur atau yang memberi aturan tentang stelsel sanksi.³⁵ Hukum penitensier meliputi peraturan tentang:

- a. Pemberian pidana (*straftoemeting*), yang memuat aturan tentang jenis pidana (*strafsoort*), ukuran pidana (*strafmaat*), dan bentuk atau cara pidana (*strafmodus*); dan
- b. Eksekusi sanksi hukum pidana, yakni pelaksanaan pidana atau tindakan secara konkret oleh aparat eksekusi.

E. Utrecht menyebutkan bahwa hukum penitensier adalah segala peraturan – peraturan positif mengenai sistem hukuman (*strafstelsel*) dan sistem tindakan (*maatregelstelsel*). Hukum penitensier ini merupakan sebagian dari hukum pidana positif, yaitu bagian yang menentukan jenis sanksi atas pelanggaran, beratnya sanksi itu, lamanya sanksi itu dirasakan oleh pelanggar dan cara serta tempat sanksi itu dilaksanakan.³⁶

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai :

³³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hal. 92

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hal. 75

³⁵ Badan Pembinaan Hukum Nasional, Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana dalam Seminar Evaluasi laporan Hasil Pengkajian Hukum Tahun 1980/1981, disusun oleh Team Pengkajian Bidang Hukum Pidana sebagaimana dikutip dalam Suhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia : Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2012, hal. 17

³⁶ E. Utrecht, *op.cit*, hal. 268

1. Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda,
2. Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda,
3. Tindakan – tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan,
4. Pelaksanaan pidana denda dalam hal – hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua), dan
5. Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.³⁷

Saat ini banyak perkara-perkara pencurian dengan nilai kerugian yang kecil diadili di pengadilan yang mendapat sorotan dari masyarakat yang menilai bahwa sangat lah tidak adil jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP oleh karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Selain itu banyaknya perkara tersebut yang masuk ke pengadilan juga telah membebani pengadilan, baik dari segi anggaran maupun persepsi masyarakat terhadap pengadilan.

Penuntut Umum saat ini mendakwa para terdakwa terhadap perkara-perkara tersebut dengan menggunakan pasal 362 KUHP disebabkan karena batasan pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP saat ini adalah barang atau uang yang nilainya di bawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dimana nilai tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk saat ini. Angka Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) merupakan angka yang telah ditetapkan Pemerintah dan DPR pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disahkan menjadi Undang-Undang melalui UU No. 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan Semua Undang-Undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Sehubungan dengan nilai ancaman pidana yang dirasakan terlalu ringan dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303 bis KUHP, maka pada tahun 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02

³⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip dalam Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hal. 163

Tahun 2012 menyatakan “kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sedangkan Pasal 2 ayat (1) menyatakan “Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara dan memperhatikan Pasal 1 di atas.

Sementara itu Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa “apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP. Pasal 2 ayat (3) menyatakan “apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Sedangkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 menentukan bahwa “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Selanjutnya dalam RUU KUHP, dalam upaya untuk lebih mengutamakan pidana denda, maka ancaman pidana denda dalam rancangan KUHP diatur dengan kategori-kategori sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP Pasal 80 ayat (3) :

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori, yaitu:

- a. Kategori I Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Kategori II Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Kategori III Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- d. Kategori IV Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- e. Kategori V Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- f. Kategori VI Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Bertolak pada tujuan pencapaian keseimbangan (*equity*) yang telah ditetapkan sebagai tujuan akhir politik kriminal, maka Barda Nawawi Arief menulis, konsep pemidanaan harus bertolak dari ‘keseimbangan’ antara dua

sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu.³⁸ Pengertian perlindungan individu disini berarti perlindungan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian pemidanaan harus berorientasi pada faktor ‘orang’ (pelaku tindak pidana).

Pidana denda merupakan salah satu pidana pokok (urutan keempat setelah ketiga jenis pidana yakni pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan) yang dapat dijadikan alternatif dari pidana badan. Pidana denda ini merupakan pidana yang paling sedikit menimbulkan penambahan penderitaan.

Sebelum 14 April 1960, jumlah nilai barang yang ditentukan untuk tindak pidana ringan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP hanya Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah), maka dengan dikeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960, jumlah Rp. 25 (dua puluh lima rupiah) untuk nilai barang menjadi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah). Ketentuan di atas dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

Dalam tahun dan hari yang sama, dikeluarkan pula Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (perpu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus Tahun 1945. Pasal 1 Perpu tersebut menentukan bahwa (1) Tiap jumlah hukuman denda yang diancamkan, baik dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, sebagaimana beberapa kali ditambah dan diubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 1), maupun dalam ketentuan-ketentuan pidana lainnya yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945, sebagaimana telah diubah sebelum hari mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang ini, harus dibaca dalam mata uang rupiah dan dilipatkan lima belas kali, (2) ketentuan dalam ayat (1) tidak

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit.* hal.88; lihat pula : Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op.cit.* hal. 58

berlaku terhadap jumlah hukuman denda dalam ketentuan tindak pidana yang telah dimasukkan dalam tindak pidana ekonomi.

Sementara itu dalam RUU KUHP tindak pidana dikelompokkan menjadi tindak pidana sangat ringan yang hanya diancam dengan pidana denda menurut kategori ke-1 sampai kategori ke-2, tindak pidana ringan (maksimum penjara 1 sampai 2 tahun) diancam secara alternatif dengan pidana denda dengan maksimum denda kategori ke-3, tindak pidana sedang (maksimum penjara 2 sampai 4 tahun) dan golongan berat (maksimum penjara 4 sampai 7 tahun) diancam secara alternatif dengan pidana denda dengan maksimum denda kategori ke-4, serta tindak pidana sangat serius yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun ke atas tanpa denda kecuali untuk pelaku korporasi dapat dikenakan denda kategori 5 atau kategori 6.

Adapun ancaman pidana denda ringan yaitu kategori I dan II dan diancamkan secara tunggal. Delik berat, ancaman pidana 1 (satu) tahun hingga 7 (tujuh) tahun, pidananya selalu dialternatifkan dengan pidana denda kategori III dan IV. Beberapa delik diberi ancaman pidana minimum khusus. Delik sangat berat, ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun ke atas, pidana mati atau pidana seumur hidup. Ancaman pidana tunggal tetapi dapat dikumulasikan dengan kategori V dan diberi ancaman minimal khusus. Upaya memaksimalkan penggunaan pidana denda dalam pemidanaan juga ditandai dengan adanya perkembangan penemuan model-model eksekusi pidana denda. Perkembangan ini terutama ditujukan untuk meningkatkan sifat nestapa dari pidana denda. Pidana denda yang semula oleh sebagian orang dirasakan tidak terlalu menakutkan, karena dengan serta merta dapat berakhir ketika denda telah dibayar, kini didalam RUU KUHP dikenal sistem denda harian (*day-fine*).³⁹

Maksimalisasi pidana denda selanjutnya diketahui melalui semakin maraknya undang-undang yang bersifat administratif yang mencantumkan ancaman pidana denda. Sehubungan dengan ini Schaffmeister menyatakan, hukum pidana dewasa ini dituntut untuk memenuhi dua fungsi, yaitu penegakan norma-norma etis dan juga penegakan norma-norma pengatur

³⁹ Syaiful Bakhri, *op.cit*, hal. 134

lainnya yang *non-etis*, yang diperlukan demi pengaturan ketertiban kehidupan sosial. Tanda lain yang mencirikan maksimalisasi penggunaan pidana denda adalah diperkenalkannya model pengancaman dengan menggunakan kategorisasi. Model ini dimaksudkan untuk mempermudah diadakannya perubahan perundang-undangan yang menyangkut besar ancaman pidana denda, mengikuti perkembangan perekonomian, terutama angka inflasi. KUHP Belanda dalam perumusan deliknya tidak menentukan besarnya denda tertentu, melainkan menentukan dalam buku pertama dengan kategorisasi, mulai lima ratus Gulden sampai satu juta Gulden. RUU KUHP, menentukan pula kategori terendah pidana denda (Kategori I) maksimal sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kategori tertinggi (Kategori VI) sebesar Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Kecenderungan penentuan pidana denda dengan merumuskannya secara kategoris dalam Buku Pertama RUU KUHP, sehubungan dengan pola jenis menurut KUHP, untuk kejahatan umumnya diancam dengan pidana penjara atau denda, sedangkan untuk pelanggaran diancam dengan pidana kurungan atau denda.⁴⁰

1.8. Metode Penelitian

1.8.1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu dengan pendekatan kualitatif. Dari penelitian secara normatif ini akan diperoleh data sekunder dimana dalam penelitian ini memang menitikberatkan pada data sekunder tersebut untuk menjawab permasalahan secara detail dan mendalam.

Untuk menunjang penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan yang diperlukan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan proses peradilan pidana dari tahap penuntutan sampai dengan putusan pengadilan terhadap tindak pidana yang melanggar KUHP maupun perundang – undangan di luar KUHP yang mengandung ancaman pidana denda yang dirumuskan secara alternatif serta gabungan

⁴⁰ *Ibid*, hal. 132-133

(*kumulatif-alternatif*) yaitu Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan sehingga akan diketahui sejauh mana upaya penerapan ancaman pidana denda yang diancamkan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) tersebut serta hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan sanksi pidana denda tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum yang berhubungan langsung dengan proses pemilihan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana dalam hal pemilihan alternatif pidana sesuai dengan yang ditentukan dalam perundang-undangan mulai dari penuntutan sampai dengan putusan pengadilan. Dari hasil penelitian lapangan ini maka akan diperoleh data primer yang merupakan data pendukung dan penunjang dalam penelitian ini.

Adapun alasan penulis meneliti undang-undang sebagaimana tersebut di atas adalah karena dalam undang-undang tersebut keseluruhan ancaman pidana denda dirumuskan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara sehingga aparat penegak hukum seperti jaksa maupun hakim yang berhubungan langsung dengan pemilihan pemidanaan mempunyai kebebasan untuk memilih menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana denda maupun pidana penjara atau bahkan keduanya untuk yang diancam pidana denda secara gabungan (*alternatif-kumulatif*). Sementara itu dalam lingkup Kejaksaan tindak pidana yang melanggar KUHP dan beberapa undang – undang di luar KUHP sebagaimana dimaksud di atas termasuk dalam lingkup bagian tindak pidana umum sehingga di

bawah pengawasan dan koordinasi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum. Untuk lebih memudahkan penelitian dalam rangka mencari data maka penulis memilih untuk mengambil data terhadap tindak pidana yang melanggar KUHP dan perundang-undangan di luar KUHP yang penanganannya dilakukan dengan pengawasan dan koordinasi oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Umum.

Adapun data tindak pidana yang penulis teliti adalah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 sehingga data masih tergolong baru sehingga benar-benar dapat dijadikan gambaran terhadap proses penanganan perkara untuk saat ini. Selain itu, pemilihan data untuk tindak pidana dari tahun 2009 sampai dengan 2011 tersebut dilakukan dengan harapan terhadap tindak pidana tersebut telah selesai (*incracht*) sehingga dapat diketahui hasil tuntutan maupun putusannya.

1.8.2. Jenis data dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) jenis yaitu data sekunder dan data primair.

1.8.2.1. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis secara detail dan mendalam terhadap data sekunder diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan pustaka sebagai berikut :

- Rancangan KUHP Tahun 2010
- Rancangan KUHP Tahun 2010
- KUHP
- KUHP
- Undang - Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
- Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

- Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
- Undang - Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- Data mengenai tuntutan dan putusan terhadap tindak pidana yaitu tindak pidana yang melanggar KUHP dan undang – undang di luar KUHP yang mengandung ancaman pidana denda yang diancamkan secara alternatif dan gabungan (*alternatif-kumulatif*) seperti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Bantul, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Wates serta Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Sleman.
- Buku-buku yang berkaitan dengan pemidanaan dan pidana denda.
- Buku – buku yang berkaitan dengan teori hukum mengenai utilitarianisme.
- Artikel – artikel mengenai pidana denda dan permasalahannya.

1.8.2.2. Untuk menunjang penelitian ini maka dilakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yaitu dengan cara

melakukan wawancara secara terstruktur terhadap beberapa aparat penegak hukum sebagai berikut :

1. Delapan orang hakim (Tiga dari Pengadilan Negeri Bantul, Tiga dari Pengadilan Negeri Sleman, Satu dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Satu dari Pengadilan Negeri Wates).
2. Satu orang Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kejaksaan Negeri Sleman) dan satu orang Kepala Seksi Tindak Pidana Intelejen (Kejaksaan Negeri Wates).
3. Delapan orang jaksa fungsional (Tiga orang dari Kejaksaan Negeri Bantul, Dua orang dari Kejaksaan Negeri Sleman, Satu orang dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta, Dua orang dari Kejaksaan Negeri Wates).
4. Satu orang Staf Administrasi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta
5. Satu orang Kanit Reskrim VI (Kepolisian Resort Kota Yogyakarta) dan Satu orang Kepala Urusan Pembinaan Operasional Reskrim (Kepolisian Resort Bantul).
6. Satu orang anggota Reskrim Kepolisian Resort Kota Yogyakarta dan satu orang anggota Reskrim Kepolisian Resort Bantul.

Selain itu untuk lebih menunjang penelitian ini maka penulis juga melakukan wawancara dengan Prof.H. Mardjono Reksodiputro, S.H, M.A. sebagai pakar hukum pidana. Dengan hasil wawancara tersebut diharapkan dapat menjadi masukan terhadap permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini.

1.9. Tempat penelitian

Untuk menunjang penelitian ini dalam rangka menjawab permasalahan maka dilakukan penelitian lapangan yaitu dengan lokasi penelitian yang dipilih dalam rangka menjawab permasalahan yaitu pada

instansi yang terlibat langsung dalam proses persidangan dan berperan terhadap pemilihan alternatif pidana sesuai dengan ancaman pidana yang ditentukan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) di dalam KUHP maupun undang – undang di luar KUHP sebagaimana dimaksud di atas yaitu instansi kejaksaan negeri dan pengadilan negeri di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta yang meliputi Yogyakarta, Sleman, Bantul dan Wates. Selain itu untuk lebih menunjang penelitian ini juga dilakukan di instansi Kepolisian yaitu Kepolisian Resort Bantul dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Adapun pertimbangan mengambil penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah bahwa tingkat kriminalitas di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong tinggi dan kedudukan Yogyakarta sebagai kota pelajar dan mahasiswa serta kota wisata sehingga kehidupannya menjadi sangat kompleks. Selain itu penelitian tentang Analisis Terhadap Pidana Denda Dalam Konsep Rancangan KUHP Sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri di Lingkungan Pengadilan Tinggi Yogyakarta) belum pernah dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴¹

1.10. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan tesis ini akan dijabarkan menjadi 5 (lima) bab, yaitu bab satu sebagai pendahuluan yang menguraikan mengenai latar belakang penelitian yang dilanjutkan dengan pernyataan permasalahan kemudian pertanyaan penelitian untuk menjawab permasalahan serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, metode penelitian yang dilakukan melalui metode pendekatan dan jenis data dan metode pengumpulan data, tempat penelitian serta ditutup dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya bab dua dalam penulisan ini akan menguraikan mengenai pidana denda dan tujuan pemidanaan yang berisi pembahasan mengenai perkembangan teori – teori tujuan pemidanaan yang dimulai

⁴¹ Sudah pernah dilakukan penelitian mengenai pembaharuan pidana denda di Indonesia dalam disertasi yang dilakukan oleh Suhariyono AR dan Pidana denda dan korupsi dalam disertasi oleh Syaiful Bakhri

dengan aliran klasik, aliran modern, aliran neo klasik, teori absolute atau teori pembalasan (*retributif/vergeldings theorie*), dan teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*). Kemudian juga akan dibahas mengenai pidana dan pemidanaan yang meliputi pengertian dari pidana dan pemidanaan serta sistem pidana dan pemidanaan. Selain itu bab ini juga akan membahas mengenai tujuan pemidanaan baik menurut KUHP maupun konsep Rancangan KUHP tahun 2010 serta pidana perampasan kemerdekaan yang terdiri dari pidana penjara dan pidana kurungan. Sebagai bagian akhir dari bab dua ini akan menguraikan mengenai pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan.

Bab tiga penulisan ini akan membahas mengenai ancaman dan penerapan pidana denda yang dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai ancaman pidana denda dalam perundang-undangan pidana di Indonesia yang meliputi ancaman pidana denda di dalam KUHP, di luar KUHP dan juga ancaman pidana denda dalam konsep Rancangan KUHP tahun 2010. Sedangkan untuk sub bab kedua akan membahas mengenai penerapan ancaman pidana denda baik yang terdapat di dalam KUHP maupun dalam undang – undang di luar KUHP yang diancamkan secara alternatif dan gabungan (*alternatif-kumulatif*) serta tindak pidana di luar KUHP yang diancam pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) yang dijatuhi putusan berupa pidana denda.

Sedangkan untuk bab empat dalam penulisan ini akan membahas mengenai kendala dalam upaya penerapan pidana denda dan harapan di masa mendatang yang terdiri atas dua sub bab yaitu kendala dalam upaya penerapan pidana denda dan sistem pidana denda yang diharapkan.

Sebagai penutup yaitu bab lima berisi kesimpulan sebagai jawaban atas penelitian yang dilakukan dan saran. Dalam sub bab saran dikemukakan beberapa masukan tentang kebijakan penetapan sistem ancaman pidana denda pada masa mendatang.

BAB 2

PIDANA DENDA DAN TUJUAN PEMIDANAAN

2.1. Perkembangan Teori – Teori Tujuan Pidana

Bahwa “sistem pidana” pada hakikatnya adalah rangkaian kebijakan proses operasionalisasi/fungsionalisasi/konkretisasi pidana, dengan melibatkan beberapa kewenangan yang saling terkait satu sama lainnya. Sehubungan dengan hal itu dikatakan oleh Muladi,⁴² dalam istilah “sistem” yang dikaitkan dengan “sistem pidana” seharusnya sudah terkandung tujuan-tujuan yang jelas dari “sistem”, di samping karakteristik yang lain seperti keterpaduan/sinkronisasi (*integration and coordination*).

Yang dimaksud tujuan⁴³ dalam hal ini, adalah keadaan yang secara tegas dinyatakan dan dirumuskan secara resmi sebagai tujuan pidana yang kemudian diperjuangkan untuk dicapai melalui operasionalisasi/fungsionalisasi pidana.

Masalah tujuan pidana ini merupakan bagian yang sangat mendasar dalam kehidupan hukum pidana di Indonesia bahkan di seluruh negara. Hal ini disebabkan perkembangan peradaban suatu bangsa antara lain juga ditentukan oleh sejauh manakah perlakuan bangsa yang bersangkutan terhadap terpidananya. Dengan kata lain tujuan pidana merupakan pencerminan dari falsafah suatu bangsa.⁴⁴

Lebih lanjut dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, perumusan tujuan operasional ini dimaksud untuk dapat mengetahui atau mengukur sejauh mana sarana yang berupa pidana atau tindakan yang telah ditetapkan dapat secara efektif mencapai tujuan. Di samping itu, hal ini juga penting bagi tahap-tahap berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana. Tujuan pidana inilah yang mengikat atau menjalin setiap tahap pidana menjadi suatu jalinan mata rantai dalam satu

⁴² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit.*, hal.2

⁴³ Menurut Roeslan Saleh, “tujuan” pada hakikatnya adalah keadaan yang diperjuangkan untuk dapat dicapai. Baik itu dirumuskan terlebih dahulu secara resmi, tetapi dapat pula langsung diperjuangkan secara tidak resmi dan tanpa dinyatakan secara tegas. (Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1987, hal. 27

⁴⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hal. 90

kebulatan sistem yang rasional.⁴⁵ Atau menurut istilah Muladi, adanya tujuan, dapat berfungsi menciptakan sinkronisasi (keserempakan dan keselarasan) yang dapat bersifat fisik maupun kultural. Sinkronisasi fisik berupa sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), dan dapat pula bersifat substansial (*substancial synchronization*). Dalam hal sinkronisasi struktural, keserempakan dan keselarasan dituntut dalam mekanisme administrasi peradilan pidana (*the administration of justice*) dalam kerangka hubungan antar lembaga penegak hukum. Dalam hal sinkronisasi substansial, maka keserempakan ini mengandung makna baik vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku; Sedang sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) mengandung usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.⁴⁶

Sementara tujuan yang telah disepakati selama ini masih bersifat umum (makro) sebagai tujuan politik/kebijakan kriminal, yaitu “perlindungan masyarakat” untuk mencapai “kebahagian warga masyarakat/penduduk” (*happiness of the citizens*), “kehidupan yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*), “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*). Sedangkan tujuan operasional yang ingin dicapai dengan pidana dan hukum pidana belum pernah dinyatakan dan dirumuskan secara formal dalam undang-undang, sehingga tujuan yang dijadikan tolok ukur dasar pembenaran pidana lebih bersifat teoritis.

Dari kajian yang dilakukan oleh para sarjana dapat dikatakan bahwa perkembangan teori pembedaan cenderung beranjak dari prinsip “menghukum” yang berorientasi ke belakang (*backward-looking*) ke arah gagasan/ide “membina” yang berorientasi ke depan (*forward-looking*)⁴⁷. Menurut Roeslan Saleh, pergeseran orientasi pembedaan disebabkan oleh karena hukum pidana berfungsi dalam masyarakat. Hukum pidana

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hal. 95

⁴⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit*, hal. 1-2

⁴⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *op.cit*, hal. 73; S.R. Sianturi dan Mompang L. Pangabean, *Hukum Penitensia Di Indonesia*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 1996, hal 166

mencerminkan gambaran masanya dan bergantung pada pemikiran-pemikiran yang hidup dalam masyarakat⁴⁸. Untuk memahami pergeseran orientasi pemidanaan yang terjadi dalam hukum pidana, berikut ini akan dikemukakan secara singkat berbagai aliran yang berkembang dalam hukum pidana yang melandasi adanya pergeseran tersebut.

2.1.1. Aliran Klasik

Aliran ini merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan penguasa (*ancient regime*) pada abad ke-18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan hukum dan ketidakadilan.

Mazhab klasik muncul pada abad ke-18 yang dipelopori oleh Cesare Beccaria, beliau adalah seorang ahli matematika berkebangsaan Italia. Aliran ini timbul di Inggris pada pertengahan abad ke-19 dan tersebar di Eropa dan Amerika. Mazhab ini didasarkan pada Teori Hedonistik. Aliran ini, dengan *Doctrine of free will*-nya, mendasarkan pada filsafat hedonistis yang memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan memilih perbuatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan menghindari perbuatan-perbuatan yang akan memberikan penderitaan.⁴⁹ Pada dasarnya, Beccaria menerapkan doktrin ini sebagai doktrin dalam fenologi. Menurut Beccaria, setiap orang yang melanggar hukum telah memperhitungkan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut “*That the act which I do is the act which I think will give me most pleasure*”. Demikianlah Jeremy Bentham, mengungkapkannya.⁵⁰

Cesare Beccaria (1738-1798), adalah tokoh yang paling menonjol dalam usaha menentang kesewenangan lembaga peradilan pada saat itu. Beccaria, dalam kritiknya pada intinya adalah menentang terhadap hukum pidana, hukum acara pidana dan sistem penghukuman. Maka dengan demikian, aliran ini dikenal dengan Aliran Kriminologi Klasik yang berkembang di Inggris dan kemudian meluas ke Negara-

⁴⁸ Roeslan Saleh, *op.cit*, hal. 2

⁴⁹ Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hal. 39

⁵⁰ *Ibid*

negara lain di Eropa dan Amerika. Dasar dari mazhab ini adalah *Hedonistic-Psycologi* yang mempergunakan metodenya adalah *armchair* (tulis-menulis). Psikologi yang menjadi dasar aliran ini adalah sifat *individualistis, intelektualistis* serta *voluntaristis*.⁵¹

Landasan dari Aliran Kriminologi Klasik ini adalah, bahwa individu dilahirkan bebas dengan kehendak bebas (*free will*). Untuk menentukan pilihannya sendiri, individu memiliki hak asasi di antaranya hak untuk hidup, kebebasan serta memiliki kekayaan, pemerintah Negara dibentuk untuk melindungi hak-hak tersebut dan muncul sebagai perjanjian sosial antara yang diperintah dan yang memerintah, setiap warga Negara hanya menyerahkan sebagian haknya kepada Negara sepanjang diperlukan oleh Negara untuk mengatur masyarakat demi kepentingan sebagian besar masyarakat, kejahatan merupakan pelanggaran perjanjian sosial dan karena itu lah kejahatan merupakan kejahatan moral. Hukuman hanya dapat dibenarkan selama hukuman itu ditujukan untuk memelihara perjanjian social karena tujuan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan dikemudian hari, dan setiap orang dianggap sama di muka hokum, maka sebaiknya ia harus diperlakukan sama pula tanpa pandang bulu.⁵²

Adapun beberapa ciri khas yang terdapat pada aliran ini, di antaranya:⁵³

- 1) Menghendaki hukum pidana tertulis yang tersusun sistematis dan menjamin adanya kepastian hukum;
- 2) Membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan, sehingga dikenal sistem *definite sentence* yang sangat kaku/rigit;
- 3) Menganut pandangan *indeterminisme* yang berarti bahwa setiap orang/individu bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukan (kebebasan kehendak manusia);
- 4) Perumusan undang-undang bersifat melawan hukum, merupakan titik sentral. Tindakan/perbuatan disini bersifat abstrak dan dilihat secara yuridis belaka, terlepas dari pelakunya, sehingga

⁵¹ *Ibid*, hal.39-40

⁵² *Ibid*, hal.40

⁵³ Lihat : Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *op.cit.* hal. 25- 26; Lihat pula S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia Di Indonesia*, *op.cit.* hal.14

mengabaikan individualisasi dalam penerapan pidana. Karenanya dapat disebut Hukum Pidana Tindakan (*Daad-Strafrecht*);

- 5) Berpatokan kepada *justice model*, sebab sangat memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat, sehingga tidak menilai keadaan diri pribadi pelaku;
- 6) Pidana bersifat pembalasan (*punishment should fit the crime*) dan dilaksanakan dalam *equal justice*;
- 7) Dengan perhatian terhadap hak asasi manusia yang demikian, aliran ini mengutamakan perlindungan/jaminan terhadap kepentingan individu (yang sudah banyak dikorbankan).

Aliran klasik ini berpijak pada tiga tiang :⁵⁴

- 1) Asas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- 2) Asas kesalahan, yang berisi bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- 3) Asas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Sebagai dasar untuk penjatuhan pidana, aliran ini menggunakan doktrin kebebasan kehendak (*indeterminisme*) dan prinsip *hedonism*. Dalam hal ini manusia dilihat sebagai makhluk yang bebas untuk memilih perbuatan-perbuatan yang membawa kesusahan.⁵⁵ Akibatnya, apabila manusia melakukan tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, berarti ia sudah siap untuk menerima risikonya berupa pidana.

Untuk menentukan sanksi pada orang yang telah melanggar hukum, aliran ini mendasarkannya pada perbuatan yang telah dilakukan, tanpa melihat pada pelakunya. Jadi hukum pidana menurut aliran klasik adalah hukum pidana perbuatan (*daadstrafrecht*). Hukum pidana perbuatan ini sangat membatasi kebebasan hakim dalam menetapkan jenis pidana dan ukuran pembedaan, sehingga

⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Ibid*, hal. 26-27

⁵⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Pidana dan Pidana*” dalam *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana, Ibid*, hal.28

menghasilkan sistem pemidanaan yang pasti (*definite sentence*).⁵⁶ Hal ini sejalan dengan cita-cita aliran klasik, yang salah satunya adalah kesamaan dalam hukum.

2.1.2 Aliran Modern

Aliran ini timbul pada abad ke-19 dan dikenal sebagai Aliran Positif, karena dalam mencari kausa (sebab) kejahatan dipergunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh ia masih dapat diperbaiki. Adapun beberapa ciri aliran ini ialah⁵⁷ :

- 1) Dipengaruhi oleh perkembangan ilmu-ilmu kemasyarakatan seperti sosiologi, antropologi dan kriminologi;
- 2) Mengakui bahwa perbuatan seseorang dipengaruhi watak dan pribadinya, faktor-faktor biologis maupun lingkungan kemasyarakatannya (*sosiologis*);
- 3) Berpandangan determinisme karena manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan kehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak dan lingkungannya sehingga tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggungjawabkan;
- 4) Memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana (*indeterminate sentence*), sebab bertolak dari pandangan *punishment should fit the criminal*;
- 5) Menolak adanya pembalasan berdasarkan kesalahan yang subjektif. Pertanggungjawaban seseorang berdasarkan kesalahan harus diganti dengan sifat berbahayanya si pelaku (*etat dangereux*);
- 6) Bentuk pertanggungjawaban kepada si pelaku lebih bersifat tindakan untuk perlindungan masyarakat. Kalau toh pidana digunakan istilah pidana, maka harus tetap diorientasikan pada sifat-sifat si pelaku. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi si pelaku.

Setelah Perang Dunia II Aliran Modern berkembang menjadi Aliran *Social Defence* (Gerakan Perlindungan Masyarakat) dengan pelopor Filippo Gramatica dan Marc Ancel. Selanjutnya aliran ini terbagi menjadi dua kelompok setelah diadakan *The Second International Social Defence* pada tahun 1949, yaitu kelompok/konsepsi radikal (*ekstrim*) dan moderat (*reformist*).

⁵⁶ *Ibid*, hal.26

⁵⁷ *Ibid*. 32

2.1.2.1. Konsepsi Radikal (*ekstrim*)⁵⁸

Tokohnya adalah Fillipo Gramatica; Salah satu tulisannya yang mengandung kontraversi berjudul “*La lotta contra pena*” (*The fight against punishment*). Ia berpandangan bahwa hukum perlindungan sosial harus menggantikan hukum pidana yang ada sekarang, menghapus konsep pertanggungjawaban pidana (kesalahan) dan menggantinya dengan pandangan tentang anti sosial. Tujuan dari Hukum perlindungan sosial ialah mengintegrasikan individu ke dalam tertib sosial dan bukan pemidanaan terhadap perbuatannya. Pada prinsipnya ia menolak konsepsi mengenai pidana, penjahat dan pidana.

2.1.2.2. Konsepsi Moderat (*reformist*)

Konsepsi ini dipelopori oleh Marc Ancel, dengan menamakan alirannya “*Defence Social Nouvelle*” (*New Social Defence*) dengan pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :⁵⁹

- (a) Perlindungan individu dan masyarakat tergantung pada perumusan yang tepat mengenai hukum pidana, karena itu sistem hukum pidana, tindak pidana, penilaian hakim terhadap pelaku serta pidana merupakan institusi yang harus tetap dipertahankan, namun tidak digunakan dengan fiksi-fiksi dan teknik-teknik yuridis yang terlepas dari kenyataan sosial;
- (b) Kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial (*a human and social problem*) yang tidak begitu saja mudah dipaksa untuk dimasukkan ke dalam perumusan suatu undang-undang;
- (c) Kebijakan pidana bertolak pada konsepsi pertanggungjawaban pribadi (*individual responsibility*) yang menjadi kekuatan penggerak utama dari proses penyesuaian sosial. Pertanggungjawaban pribadi ini menekankan pada kewajiban moral individu ke arah timbulnya moralitas sosial.

2.1.3. Aliran Neo Klasik

Pengaruh perkembangan kesadaran hukum masyarakat mengakibatkan Aliran Klasik yang rigid mulai ditinggalkan dengan timbulnya Aliran Neo Klasik. Aliran ini menitikberatkan pada pengimbangan/pembalasan terhadap kesalahan si pelaku. Dalam pemidanaan memberikan kewenangan kepada hakim untuk

⁵⁸ *Ibid.* hal. 35-36

⁵⁹ *Ibid.* hal. 36-38; Lihat pula : S.R. Sianturi dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia Di Indonesia, op.cit.* hal. 20

menetapkan pidana penjara antara minimum dan maksimum yang telah ditetapkan (*the indefinite sentence*). Aliran Neo Klasik dipandang oleh berbagai negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Ciri-ciri pokok aliran ini adalah⁶⁰ :

- 1) Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan lingkungan;
- 2) Asas pengimbangan/pembalasan (*vergelding*) dari kesalahan si pelaku. Pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai suatu hasil/tujuan yang bermanfaat melainkan setimpal dengan beratnya kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu aliran ini disebut sebagai *Daad-dader Strafrecht*;
- 3) Menggalakkan kesaksian ahli (*expert testimony*);
- 4) Pengembangan hal-hal yang meringankan dan memperberat pidanaan;
- 5) Pengembangan *twintrack-system / double track system / zweispurigkeit*/ “sistem dua-jalur” yakni pidana dan tindakan;
- 6) Perpaduan antara *Justice Model* dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa-terpidana termasuk pengembangan *non-institutional treatment (Tokyo Rules)* dan dekriminalisasi serta depenalisasi.

Memang keberadaan aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana itu tidak bermaksud mencari dasar hukum atau pembeda dari pidana, tetapi harus diakui bahwa pertentangan paham aliran-aliran tersebut telah mempunyai pengaruh secara praktis, baik di dalam pemilihan dari sarana-sarana pidanaan maupun di dalam pengaturan dan penerapannya; atau menurut istilah Muladi dan Barda Nawawi⁶¹, bermaksud memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat.

Sementara itu pada tataran teoritis mengenai pidanaan Muladi dan Barda Nawawi Arief menulis, bahwa secara tradisional teori-teori pidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni :

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*);
- b. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doeltheorien*).

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pidanaan seperti disebut di atas, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenegings theorien*).⁶² Selanjutnya di bawah ini akan dikemukakan

⁶⁰ *Ibid.* hal 26-27. Lihat pula : Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, op.cit.* hal.52

⁶¹ *Ibid.*, hal.25

⁶² *Ibid.* hal. 10, 19

beberapa prinsip-prinsip dasar yang dikemukakan oleh teori-teori tentang pidana tersebut, sebagai berikut:

2.1.4. Teori Absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorie*);

Teori ini berkembang pada akhir abad ke-18, dianut antara lain oleh Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, Leo Polak dan beberapa sarjana yang mendasarkan teorinya pada filsafat Katolik dan sudah tentu yang para sarjana Hukum Islam mendasarkan teorinya pada ajaran Kisas dalam Alquran.⁶³

Teori absolut mencari dasar pembenar pidana dengan memandang ke masa lampau, yaitu memusatkan argumennya pada tindak pidana yang sudah dilakukan. Pidana menjadi retribusi yang adil bagi kerugian yang sudah diakibatkan. Demi alasan itu, pidana dibenarkan secara moral.

Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.⁶⁴

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:⁶⁵

“...pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih berada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak

⁶³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka, Jakarta, 1994, hal. 31

⁶⁴ Johannes Andenaes sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *op.cit.*, hal.11

⁶⁵ Immanuel Kant sebagaimana dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *ibid*

demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”

Tokoh lain Teori absolut, yaitu Hegel yang sebenarnya menghendaki apa yang disebut *dialektische vergelding* atau pembalasan yang bersifat dialektis, yakni yang mensyaratkan adanya suatu keseimbangan antara kejahatan yang telah dilakukan dengan pidana yang harus dijatuhkan. Seimbang di sini tidak berarti harus sejenis, melainkan cukup apabila pidana yang dijatuhkan mempunyai nilai yang sama dengan kejahatan yang telah dilakukan oleh pelakunya.⁶⁶ Teori Hegel ini dikenal dengan “*quasi-mathematic*”, yaitu :⁶⁷

- *Wrong being (crime) is the negation of right; and*
- *Punishment is the negation of that negation.*

Herbert mempunyai jalan pemikiran bahwa apabila orang yang melakukan tindak pidana berarti ia menimbulkan rasa tidak puas kepada masyarakat. Dalam hal terjadi tindak pidana maka masyarakat itu harus diberikan kepuasan dengan cara menjatuhkan pidana sehingga rasa puas dapat dikembalikan lagi. Cara berpikir demikian ini mempergunakan pokok pangkal *aesthetica*, maka teorinya dinamakan “*de Aesthetische Vergeldingstheori*”⁶⁸ Menurut teori Herbert, pembalasan itu harus dipandang sesuatu yang sifatnya estetis. Kejahatan yang tidak dibalas merupakan suatu ketidakadilan. Di samping melihat pidana sebagai suatu pembalasan, Herbert juga telah melihat pencapaian dari beberapa tujuan untuk kepentingan masyarakat sebagai suatu *bijkomende motief* atau sebagai motif yang lain dari pidana.⁶⁹

Teori pembalasan yang menarik perhatian adalah persyaratan yang diajukan oleh Leo Polak bahwa pidana harus mempunyai tiga syarat,

⁶⁶P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.14

⁶⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, *op.cit.*, hal. 12

⁶⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1994, hal. 28

⁶⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *op.cit.*, hal. 14

yaitu : *Pertama*, bahwa perbuatan yang tercela itu harus bertentangan dengan etika, *Kedua*, bahwa pidana tidak boleh memperhatikan apa yang mungkin akan terjadi (*prevensi*) melainkan hanya memperhatikan apa yang sudah terjadi; dan *Ketiga*, bahwa penjahat tidak boleh dipidana secara tidak adil, berarti beratnya pidana harus seimbang/tidak kurang tetapi juga tidak lebih dengan beratnya delik “*verdiend leed*”. Teori Leo Polak ini dikenal dengan “*het leer der objectieve betreurens-swaardigheid atau objectieveringsstheorie*”⁷⁰

Menurut teori dari Stahl,⁷¹ asas pembalasan adalah sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Asas keadilan abadi telah menghendaki agar pidana itu dijatuhkan bagi setiap orang yang telah berbuat jahat. Dikatakan selanjutnya oleh Stahl, bahwa negara merupakan suatu pengaturan yang nyata dari Tuhan di atas bumi, karena dilakukannya sesuatu kejahatan telah membuat asas-asas dasarnya menjadi tercemar. Untuk menegakkan wibawanya, negara harus melakukan tindakan terhadap perbuatan seperti itu, yakni dengan cara meniadakan penjahatnya atau membuat penjahatnya dapat merasakan suatu penderitaan, di mana penderitaan itu sendiri bukanlah merupakan tujuan melainkan hanya merupakan cara untuk membuat penjahatnya dapat merasakan akibat dari perbuatannya. Stahl⁷² juga berpendapat bahwa dengan suatu pidanaan dapat mencapai tiga hal, yakni untuk melindungi tata tertib hukum, untuk mencegah orang melakukan kejahatan, dan untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.

2.1.5. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorien*)

Teori relatif ini bertentangan dengan teori pembalasan/retributif yang memandang ke belakang, yaitu pada tindak pidana yang telah

⁷⁰ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana, op.cit*, hal. 28

⁷¹ Stahl sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, op.cit*, hal. 14

⁷² Stahl sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, ibid*, hal. 15

dilakukan, maka teori relatif/utilitarian memusatkan perhatian pada konsekuensi-konsekuensi di masa depan dari suatu pidana.

Teori ini memberikan dasar pemikiran bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Pidana itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka harus dianggap di samping tujuan lainnya terdapat tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.⁷³ Dengan demikian, pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Mengenai cara mencapai tujuan pidana, di dalam teori relatif atau tujuan ini ada beberapa aliran-aliran:

2.1.5.1. Prevensi umum (*Generale preventie*)

Tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat. Menurut Vos, bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana yang ada mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan pelaksanaan di depan umum yang diharapkan menimbulkan *suggestieve* terhadap anggota masyarakat yang lainnya agar tidak berani melakukan kejahatan lagi. Jadi anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan yang demikian menurut teori ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu "*noodzakelijk*" demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat.⁷⁴

Selain aliran yang menakut-nakuti (*afschrikkingstheorieen*) di atas, dikenal pula aliran/teori 'tekanan (paksaan) psikologis' (*theori van de psychologische*

⁷³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op.cit.* hal. 29

⁷⁴ *Ibid.*

dwang) yang dikembangkan oleh Anselm von Feurbach. Dasar pemikiran teori ini, yaitu apabila setiap orang mengerti dan tahu bahwa melanggar peraturan hukum itu diancam pidana, maka orang itu mengerti dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan demikian tindak pidana dapat dicegah dengan memberikan ancaman-ancaman pidana, agar di dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman-ancaman pidana.⁷⁵

Dari teori itu Feurbach telah menurunkan 3 (tiga) buah asas dasar yang berlaku tanpa kecuali, yaitu “*nulla poena sine lege; nulla poena sine crimine* dan *nullum crimen sine poena legali*”⁷⁶

2.1.5.2. Prevensi khusus (*Speciale preventie*)

Aliran/teori prevensi khusus mempunyai tujuan agar pidana itu mencegah si pelaku tindak pidana mengulangi lagi perbuatannya. Penganut teori ini antara lain Van Hamel, dengan pendapatnya bahwa tujuan pidana di samping mempertahankan ketertiban masyarakat (teori tujuan), juga mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan (*afschrikking*), memperbaiki (*verbetering*) dan untuk tindak pidana tertentu harus membinasakan (*onschadelijkmaking*).⁷⁷

Bambang Poernomo, menguraikan lebih jauh tentang memperbaiki si pembuat/pelaku (*verbetering van de dader*). Tujuan pidana menurut aliran ini ialah untuk memperbaiki si pelaku tindak pidana agar menjadi manusia yang baik dengan *reclassering*. Menjatuhkan pidana harus disertai pendidikan selama menjalani pidana. Pendidikan yang diberikan terutama untuk disiplin dan selain itu diberikan pendidikan

⁷⁵ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa tahun, hal. 61-62

⁷⁶ D. Simons, *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)* (diterjemahkan P.A.F. Lamintang), Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal.13

⁷⁷ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana, op.cit.* hal. 30

keahlian seperti menjahit, pertukangan dan lain-lain, sebagai bekal kemudian setekah selesai menjalankan pidana. Selain itu, dijelaskan pula cara lain yaitu menyingkirkan penjahat (*Onschadelijk maken van de misdadiger*). Adakalanya pelaku-pelaku tindak pidana tertentu karena keadaan yang tidak dapat diperbaiki lagi dan mereka itu tidak mungkin lagi menerima pidana dengan tujuan pertama, kedua, dan ketiga karena tidak ada manfaatnya, maka pidana yang dijatuhkan harus bersifat menyingkirkan dari masyarakat dengan menjatuhkan pidana seumur hidup atau pun dengan pidana mati.⁷⁸

Di antara teori relatif yang terbaru, yang perlu diketahui adalah teori relatif dari von Liszt, yang menyebutnya sebagai suatu kumpulan dari berbagai teori tujuan yang berbeda atau sebagai suatu *vereniging van verschillende andere doeltheorieen*.⁷⁹ Menurut teori dari von Liszt,⁸⁰ hukum gunanya adalah untuk melindungi kepentingan hidup manusia, yang oleh hukum telah diakui sebagai kepentingan hukum dan mempunyai tugas untuk menentukan dan menetapkan batas-batas dari kepentingan hukum yang dimiliki oleh orang yang satu dengan orang yang lain. Untuk dapat melaksanakan fungsinya seperti itu, hukum telah menetapkan norma-norma yang harus ditegakkan oleh negara. Negara harus menjatuhkan pidana bagi setiap orang yang telah melanggar norma-norma tersebut.

Menurut von Liszt,⁸¹ ancaman pidana sifatnya memperingatkan dan mempunyai sifat yang menjerakan,

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, op.cit*, hal. 17

⁸⁰ Von Liszt sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, op.cit*, hal. 17-18

⁸¹ Von Liszt sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia, op.cit*, hal. 18

sedang penjatuhan pidana adalah untuk kepentingan semua warga masyarakat.

2.1.6. Teori Gabungan (*Verenigings theorieen*)

Keberatan-keberatan⁸² terhadap teori pembalasan dan teori relatif telah menimbulkan aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pemikiran bahwa, pidana hendaknya didasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada⁸³.

Penulis yang pertama kali mengajukan teori ini adalah Pallegriano Rossi (1787-1884). Teorinya disebut teori gabungan karena sekalipun ia tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, tetapi ia berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan *prevensi general*.⁸⁴

Menurut Binding,⁸⁵ dengan menetapkan norma-norma itu timbullah hak pada negara untuk memaksa setiap orang agar menaati larangan dan keharusan yang apabila kemudian ternyata dilanggar, negara menjadi berhak untuk memidananya. Akan tetapi, hak mana hanya

⁸² Binding, salah seorang penganut Teori Gabungan pernah mengemukakan keberatan-keberatannya terhadap Teori Pembalasan dan Teori Relatif sebagai berikut : Keberatan terhadap teori pembalasan :

- Sukar menentukan berat/ringannya pidana. atau ukuran pembalasan tidak jelas;
- Diragukan adanya hak Negara untuk menjatuhkan pidana sebagai pembalasan;
- (Hukuman) pidana sebagai pembalasan tidak bermanfaat bagi masyarakat.

Keberatan terhadap teori tujuan :Pidana hanya untuk ditujukan untuk mencegah tindak pidana yang berat, baik oleh teori pencegahan umum maupun teori pencegahan khusus; Jika ternyata tindak pidana itu ringan, maka penjatuhan pidana yang berat tidak akan memenuhi rasa keadilan; Bukan hanya masyarakat yang harus diberi kepuasan tetapi juga kepada pelaku tindak pidana itu sendiri

Lihat: S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, 1989, hal. 59-63

⁸³ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, *op.cit*, 30-31

⁸⁴ Lihat : Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, hal 19; Lihat pula : S.R. Sianturi; Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, *op.cit*, hal.32

⁸⁵ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *op.cit*, hal. 19

akan digunakan oleh negara, yaitu apabila memang benar bahwa penegakan hukum telah menghendaki agar negara berbuat demikian.

Muladi di dalam disertasi yang telah dibukukan dengan judul “Lembaga Pidana Bersyarat” pada intinya menyatakan bahwa dalam konteks Indonesia maka teori pidana yang paling cocok digunakan dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah kombinasi tujuan pidana yang didasarkan pada aspek sosiologis, ideologis dan yuridis filosofis masyarakat Indonesia sendiri. Teori pidana ini disebut sebagai pidana yang integratif (Kemanusiaan dalam Sistem Pancasila)⁸⁶. Tujuan pidana yang demikian didasarkan pada asumsi dasar, bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang mengakibatkan kerusakan individual dan sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana; dan untuk mewujudkan tujuan pidana yang *integratif* (kemanusiaan dalam Sistem Pancasila) seperangkat tujuan harus dipenuhi, dengan catatan, bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Adapun perangkat tujuan yang dimaksud adalah : (1) pencegahan (umum dan khusus); (2) perlindungan masyarakat; (3) memelihara solidaritas masyarakat; (4) pengimbalan/pengimbangan.⁸⁷

Pemikiran untuk mengkombinasikan beberapa tujuan pidana tercermin pula dalam pandangan Barda Nawawi Arief. Bertolak dari konsepsi bahwa tujuan menetapkan suatu sanksi pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan politik kriminal secara keseluruhan, yaitu perlindungan masyarakat (*social defence*), maka menurut Barda Nawawi Arief, sangatlah tepat apabila ingin mengetahui tujuan pidana dengan melihat apa yang ingin dicapai pada aspek-aspek

⁸⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992. hal. 61

⁸⁷ *Ibid.*

perlindungan masyarakat. Ada empat (4) aspek *social defences* yang menentukan tujuan dari pemidanaan, yaitu⁸⁸:

1. Aspek *social defence* berupa perlindungan masyarakat terhadap kejahatan (perbuatan jahat), maka pemidanaan bertujuan untuk menanggulangi kejahatan;
2. Jika *aspek social defence* berupa perlindungan terhadap pelaku (orang jahat) yang ingin dicapai, maka tujuan pemidanaan adalah memperbaiki si pelaku (merubah tingkah laku);
3. Apabila *aspek social defence* berupa perlindungan terhadap sanksi/reaksi yang hendak dicapai, maka tujuan pemidanaan adalah mengatur atau membatasi kesewenang-wenangan penguasa dan warga masyarakat;
4. Apabila *aspek social defence* berupa keseimbangan kepentingan / nilai yang terganggu yang ingin dicapai, maka tujuan pemidanaan tidak lain untuk memelihara atau memulihkan masyarakat

Satu hal yang patut dicatat berkaitan dengan perkembangan teori pemidanaan tersebut adalah adanya pergeseran orientasi pemidanaan dari prinsip “menghukum” yang cenderung mengabaikan aspek hak asasi manusia ke arah gagasan/ide “pembinaan” (*treatment*) yang lebih menghargai dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Menanggapi adanya pergeseran (perkembangan) tentang tujuan pemidanaan tersebut Stanley E. Grupp⁸⁹ menyatakan, “bahwa kelayakan suatu teori pemidanaan tergantung pada anggapan-anggapan seseorang terhadap hakekat manusia; informasi yang diterima seseorang sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat; macam dan luas pengetahuan yang dirasakan seseorang mungkin dicapai; penilaian terhadap persyaratan-persyaratan untuk menerapkan teori tertentu, dan kemungkinan-kemungkinan yang benar-benar dapat dilakukan untuk menekan persyaratan-persyaratan tersebut”.

Dari uraian di atas, tersimpul pendapat bahwa pandangan, pengetahuan serta nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sangat menentukan di dalam memilih serta merumuskan hakekat pidana dan pemidanaan. Teori pidana mana yang dianut, sudah pasti akan membawa hasil yang berbeda. Namun yang terpenting, ketiadaan tujuan pemidanaan yang dinyatakan secara tegas dan formal dalam hukum pidana

⁸⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *op.cit*, hal 85-87

⁸⁹ Stanley E. Grupp sebagaimana dikutip dalam Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*, *op.cit*, hal.52

materiil/substantif potensial menciptakan fragmentasi penerapan hukum pidana, karena persepsi masing-masing tahap pemidanaan (tahap legislatif, tahap yudikatif dan tahap eksekutif/administratif) akan menjadi subjektif; dan hal ini erat kaitannya dengan latar belakang sosial yang bersangkutan. Yang berpandangan pembalasan merasa mendapat legitimasi dari undang-undang yang sudah ketinggalan jaman, sedangkan mereka yang berpandangan maju akan bertindak ragu-ragu karena tidak memiliki legalitas formal.

2.2. Pidana dan Pemidanaan

2.2.1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama dengan istilah “hukuman”; Demikian pula istilah “pemidanaan” diartikan sama dengan “penghukuman”.

Mengenai istilah “pidana” dan “hukuman”, istilah “pemidanaan” dan “penghukuman”, penulis setuju dengan pendapat beberapa ahli hukum yang berusaha memisahkan pengertian istilah-istilah tersebut. Prof. Moelyatno⁹⁰ misalnya mengatakan, “istilah “hukuman” berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” berasal dari perkataan “*wordt gestraft*” adalah istilah-istilah yang konvensional. Sedang istilah “pidana” untuk menggantikan kata “*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordt gestraft*” merupakan istilah yang inkonvensional. “Dihukum” berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Sedang “hukuman” adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.

Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief⁹¹, bahwa istilah “hukuman” merupakan istilah umum dan konvensional yang mempunyai arti lebih luas dari istilah “pidana”, karena istilah “hukuman” tidak hanya mencakup bidang hukum saja,

⁹⁰ Moelyatno sebagaimana dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit*, hal.1

⁹¹ *Ibid.* hal . 2

tetapi juga istilah sehari-hari misalnya di bidang pendidikan, moral agama dan sebagainya. Sedang istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, karena terkait erat dengan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifat dari pidana itu sendiri.

Menurut Prof. van Hamel⁹², arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah :

Een bijzonder lead, tegen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschift, op den enkelen grond van die overtrading, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met de rechtsbedeeling belaste gezag uit te spreken.

Artinya :

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Sedangkan menurut Prof.Simons⁹³, pidana atau *straf* itu adalah :

Het leed, door de strafwet als gevolg aan de overtrading van de norm verbonden, dat aan den schuldige bij rechterlijk vonnis wordt opgelegd.

Artinya :

Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Adapun ciri-ciri atau sifat khas yang menggambarkan pengertian pidana berdasarkan pendapat beberapa ahli sebagaimana dihimpun dan dikutip oleh Muladi dan Barda Nawawi adalah sebagai berikut :⁹⁴

1. Prof. Sudarto,S.H. :

Yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

⁹² Van Hamel, Inleiding sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 33

⁹³ Simons, Leerboek sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *ibid*, hal. 33-34

⁹⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit*, hal.2-4

2. Prof. Roelan Saleh :

Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.

3. Fitzgerald :

Punishment is the authoritative infliction of suffering for an offence. (Pidana adalah penderitaan dari yang berwenang terhadap sebuah pelanggaran.)

4. Ted Honderich :

Punishment is an authority's infliction of penalty (something involving deprivation or distress) on an offender for an offence. (Pidana adalah hukuman dari pihak yang berwenang (sesuatu yang meliputi pencabutan atau penderitaan) terhadap seorang pelanggar dari sebuah pelanggaran)

5. Sir Rupert Cross :

Punishment means "The infliction of pain by the State on someone who has been convicted of an offence. (Pidana adalah derita yang menyakitkan dari negara terhadap seseorang yang dihukum dari sebuah pelanggaran)

6. Burton M. Leiser :

A punishment is a harm inflicted by a person in a position of authority upon another who is judged to have violated a rule or a law. (Pidana adalah sebuah kerugian yang diderita oleh seseorang dalam sebuah kedudukan dari pihak yang berwenang terhadap siapa yang sudah melanggar sebuah aturan hukum)

7. H.L.A Hart :

Punishment must:

- a. *involve pain or other consequences normally considered unpleasant;*
- b. *be for an actual or supposed offender for his offence;*
- c. *be for an offence against legal rules;*
- d. *be intentionally administered by human beings other than the offender;*
- e. *be imposed and administered by an authority constituted by a legal system against with the offence is committed.*

(Pidana itu harus : a) diberikan sebagai nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; b) dijatuhkan atas suatu perbuatan atau ditujukan kepada pelaku pelanggaran atas perbuatannya; c) diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan; d) merupakan kesengajaan administasi oleh

masyarakat terhadap pelanggar; e) dijatuhkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang.)

8. Alf Ross :

Punishment is that social response which :

- a. occurs where there is violation of a legal rule;*
- b. is imposed and carried out by authorized persons on behalf of the legal order to which the violated rule belongs;*
- c. involves sufferings or at least other consequences normally considered unpleasant;*
- d. expresses disapproval of the violator.*

(Pidana adalah tanggung jawab sosial dimana : a) terdapat pelanggaran terhadap aturan hukum; b) dijatuhkan atau dikenakan oleh pihak yang berwenang atas nama perintah hukum terhadap pelanggar hukum; c) merupakan suatu nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; d) perwujudan pencelaan terhadap pelanggar).

Pendapat-pendapat di atas secara tegas memberi gambaran mengenai karakteristik/pengertian pidana pada umumnya, yaitu:⁹⁵

- 1) pidana itu merupakan penderitaan atau nestapa;
- 2) pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang berwenang;
- 3) pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang;
- 4) pidana itu merupakan pernyataan perbuatan tercela.

Menurut Prof. Sudarto⁹⁶, perkataan pembedaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut berkatalah beliau antara lain bahwa :

Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, tetapi juga hukum perdata. Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan *sentence* atau *vervoordeling*.

⁹⁵ *Ibid.* hal. 4

⁹⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal. 71, sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *op.cit.*, hal. 35

Sedangkan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim, merupakan pengertian “penghukuman dalam arti sempit yang mencakup bidang hukum pidana saja; dan maknanya sama dengan “*sentence*” atau “*veroordeling*, misalnya dalam pengertian “*sentence conditionally*” atau “*voorwaardelijk veroordeeld*” yang sama artinya dengan “dihukum bersyarat” atau “dipidana bersyarat”. Dalam kesempatan lain Soedarto juga pernah mengatakan:⁹⁷

Pemberian pidana itu mempunyai dua (2) arti :

- a. dalam arti umum ialah yang menyangkut pembentuk undang-undang, ialah yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana (pemberian pidana *in abstracto*);
- b. dalam arti konkrit, ialah yang menyangkut berbagai badan atau jawatan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana itu.

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pidana, yaitu :⁹⁸

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan,
- c. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Ternyata gagasan lebih konkret tentang pembaharuan pidana, khususnya mengenai pidana, dikemukakan Sahetapy⁹⁹ yang menyebutkan antara lain :

Pidana sebaiknya bertujuan pembebasan. Pembebasan di sini harus dilihat bukan dalam pengertian fisik. Sebab secara fisik yang bersangkutan sama sekali tidak mengalami, kecuali ruang geraknya dibatasi karena ia berada dalam lembaga pasyarakatan. Namun, dalam keterbatasan ruang geraknya, ia seolah-olah mengalami suatu kelahiran kembali secara mental dan spiritual. Ini berarti, ia bukan saja melepaskan pula cara-cara dan gaya hidupnya yang lama, melainkan ia melepaskan pula cara berpikir dan kebiasaan yang lama. Dalam memikirkan tujuan membebaskan dari pidana, saya berpangkal tolak dari Pancasila yang mengambil peranan sentral lagi menentukan.

⁹⁷ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.42

⁹⁸ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *op.cit*, hal.11

⁹⁹ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal.401

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa timbulnya dualisme istilah “pidana” dan “hukuman”, “pidanaaan” dan “penghukuman” adalah berpangkal dari perbedaan dalam mengartikan kata “*straf*” (bahasa Belanda) ke dalam Bahasa Indonesia yang oleh sementara kalangan ahli hukum ada yang disinonimkan dengan istilah “pidana” dan ada pula yang menggunakan istilah “hukuman”. Sehubungan dengan dualisme istilah tersebut dikemukakan oleh Sudarto¹⁰⁰ bahwa istilah “pidana” lebih baik daripada “hukuman”.

2.2.2. Sistem Pidana dan Pidanaaan

Kata “sistem” mempunyai 2 (dua) pengertian yang penting untuk dikenali, sekalipun dalam pembicaraan-pembicaraan keduanya sering dipakai secara tercampur begitu saja, yaitu¹⁰¹:

1. Sistem adalah sebagai jenis satuan, yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan tertentu di sini menunjuk kepada suatu struktur yang tersusun dari bagian-bagian;
2. Sistem adalah sebagai suatu rencana, metode, atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu.

Bertolak dari kedua pengertian sistem di atas, maka tidak mengherankan apabila “Sistem pidana dan pidanaaan” oleh Andi Hamzah didefinisikan sebagai susunan (pidana) dan cara (pidanaaan).¹⁰²

Sementara dengan mengacu dari pengertian “sistem” sebagai prosedur/proses, maka pidanaaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dengan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Hal demikian dapat disimak dalam pendapat Sudarto, yang menyatakan bahwa pemberian pidana *in abstracto* adalah menetapkan stelsel sanksi hukum pidana yang menyangkut pembentuk undang-undang. Sedangkan pemberian pidana *in concreto* menyangkut berbagai badan yang kesemuanya mendukung dan melaksanakan

¹⁰⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit.* hal 2.

¹⁰¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 48

¹⁰² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidanaaan di Indonesia*, *op.cit.*, hal. 1

stelsel sanksi hukum pidana itu.¹⁰³ Demikian pula halnya G.P. Hoefnagels sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief, menyatakan:¹⁰⁴

“Secara fungsional perwujudan suatu sanksi pidana dapat dilihat sebagai proses perwujudan kebijakan melalui tiga tahap perencanaan yaitu :

1. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. tahap pemberian atau penjatuhan pidana oleh pengadilan; dan
3. tahap pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana”.

Adapun yang dimaksud sebagai pelaksana undang-undang di sini adalah aparat pelaksana pemberian pidana secara *in concreto* yakni aparat yudikatif dan aparat eksekutif/administratif. Dari apa yang dikemukakan oleh Soedarto dan Hoefnagels tampaknya hendak ditegaskan bahwa masalah perwujudan sanksi pidana dalam hukum pidana merupakan suatu rangkaian kebijakan yang berada dalam satu sistem, yakni sistem pemidanaan. Sebagai suatu sistem pemidanaan, tidak dapat dikatakan bahwa masing-masing tahap pemidanaan/pemberian pidana dapat berdiri sendiri, melainkan saling terkait bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dalam hubungan yang demikian itu dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa “kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana karena pada tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan yang sekaligus merupakan landasan legalitas bagi tahap berikutnya, yaitu tahap penetapan pidana oleh pengadilan dan tahap pelaksanaan oleh aparat pelaksana¹⁰⁵. Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap-tahap

¹⁰³ Soedarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, *op.cit*, hal. 42.

¹⁰⁴ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, hal.91

¹⁰⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *op. cit*. hal. 3. Bandingkan dengan pendapat Satjipto Rahardjo dalam : Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, *op.cit*, hal. 182

berikutnya dalam kebijakan hukum pidana (*penal policy*), yaitu tahap aplikasi dan tahap eksekusi.¹⁰⁶

Sejalan dengan Sudarto dan Hoefnagels, maka L.C.H. Hulsman¹⁰⁷ berpendapat bahwa “sistem pemidanaan” (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).

Bertolak dari pendapat L.C.H. Hulsman, Barda Nawawi Arief menyimpulkan:¹⁰⁸

Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian :

- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian atau penjatuhan dan pelaksanaan pidana;
- Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana;
- Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga orang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

Dengan pengertian demikian, maka semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana Materiel/Substantif, Hukum Pidana Formal dan Hukum Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan. Dengan kata lain, sistem pemidanaan terdiri dari subsistem hukum pidana substantif, subsistem hukum pidana formal dan subsistem hukum pelaksanaan/eksekusi pidana.

Berdasar uraian di atas, apabila fokus hanya pada peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) hukum pidana substantif yang terdapat dalam KUHP, maka pengertian sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan KUHP yang terdiri atas “aturan umum” (*general*

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *op.cit.*, hal. 75

¹⁰⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 135

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 135-136

rules) dalam Buku I dan “aturan khusus: (*special rules*) dalam Buku II dan Buku III dapat dikatakan sebagai satu kesatuan “sistem pidanaaan substantif”.

Seiring dengan perkembangan kejahatan baru¹⁰⁹ maka sistem pidanaaan substantif yang terdapat di dalam KUHP mengalami perkembangan dengan lahirnya peraturan perundang-undangan Hukum Pidana substantif di luar KUHP berupa undang-undang pidana khusus sebagai pelengkap dari hukum pidana yang dikodifikasikan. Perkembangan hukum pidana substantif di luar KUHP berupa “undang-undang pidana khusus” menurut Sudarto adalah hal wajar, karena suatu kodifikasi hukum pidana betapapun sempurnanya pada suatu saat akan tidak dapat memenuhi kebutuhan dalam masyarakat termasuk KUHP (WvS); oleh karena itu di dalam KUHP (WvS) sendiri yakni Pasal 103 dinyatakan kemungkinan adanya undang-undang pidana di luar KUHP.¹¹⁰

Adapun bunyi Pasal 103 KUHP (WvS), yaitu:¹¹¹

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau ada undang-undang (*Wet*) tindakan umum pemerintah (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

Terhadap ketentuan Pasal 103 KUHP (WvS) ini, R. Soesilo berkomentar, bahwa ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam bab yang ke IX dari Buku I KUHP (Pasal 86 s/d 102) hanya berlaku untuk menerangkan hal-hal yang tersebut dalam KUHP ini saja, sedangkan sebaliknya ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Bab I, II, III, IV, V, VI, VII, dan VIII (Pasal 1 s/d 85) selain untuk menerangkan hal-hal yang tersebut dalam KUHP, berlaku pula untuk menerangkan hal-hal yang dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya, kecuali bila

¹⁰⁹ Pengertian ” kejahatan baru’ adalah kejahatan yang timbul di tengah masyarakat sehubungan dengan kurang-seimbangan dari usaha pembaharuan hukum pidana (*law reform*) baik oleh petugas pelaksana hukum maupun oleh badan pembentuk hukum (Periksa Bambang Poernomo, *Kapita Selekta hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 52).

¹¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *ibid*, hal.66

¹¹¹ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar- Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1983, hal.106

undang-undang, peraturan pemerintah atau ordonansi itu menentukan peraturan-peraturan lain.¹¹² Dalam hal demikian berlakulah adagium *lex specialis derogat legi generali* (peraturan yang bersifat khusus didahulukan berlakunya daripada peraturan yang bersifat umum).

Di dalam KUHP jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10, yang menurut terjemahan R. Soesilo, yaitu:¹¹³

Hukuman-hukuman ialah :

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana Mati
 2. Pidana Penjara
 3. Pidana Kurungan
 4. Pidana Denda
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu
 2. Perampasan barang-barang tertentu
 3. Pengumuman keputusan hakim

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 No. 20, Berita Republik Indonesia II No. 24 Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok baru, yakni apa yang disebutkan Pidana Tutupan.¹¹⁴

Selain jenis sanksi yang berupa pidana, di dalam KUHP terdapat pula jenis sanksi berupa tindakan (*maatregel/measure/treatment*), misalnya terhadap anak di bawah umur ada 2 (dua) kemungkinan, yaitu: (1) mengembalikan kepada orang tua atau yang memelihara; dan (2) menyerahkan kepada pendidikan paksa negara. Bagi yang cacat mental atau sakit jiwa dimasukkan ke rumah sakit jiwa paling lama 1 (satu) tahun.¹¹⁵

Dalam perkembangannya, sanksi tindakan ditetapkan pula di dalam undang-undang pidana khusus, yaitu antara lain : “Tindakan Tata Tertib” dalam hal “Tindak Pidana Ekonomi” yang diatur di dalam Pasal 8 UU No. 7 Drt.1955 dapat berupa :

¹¹² *Ibid*

¹¹³ *Ibid*, hal 29

¹¹⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Amrico, Bandung, 1984, hal.37

¹¹⁵ Andi Hamzah, *op.cit*, hal.199

- a. penempatan perusahaan terhukum di bawah pengampunan untuk selama waktu tertentu (3 tahun untuk kejahatan Tindak Pidana Ekonomi dan 2 tahun untuk pelanggaran Tindak Pidana Ekonomi);
- b. pembayaran uang jaminan selama waktu tertentu;
- c. pembayaran sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan menurut taksiran yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, meniadakan apa yang dilakukan tanpa hak, dan melakukan jasa-jasa untuk memperbaiki akibat-akibat satu sama lain, semua atas biaya si terhukum sekedar hakim tidak menentukan lain.¹¹⁶

Secara teoritis diakui dalam banyak hal batas antara pidana dan tindakan sukar dibedakan dengan pasti, oleh karena pidana sendiri pun dalam banyak hal juga mengandung pikiran-pikiran melindungi dan memperbaiki; demikian pula tindakan, walaupun tidak ada sifat pembalasan karena ditujukan semata-mata kepada prevensi khusus, tetapi tindakan merupakan sanksi juga karena berhubungan dengan pembatasan kemerdekaan. Namun secara praktis tidak ada kesukaran untuk membedakan pidana dan tindakan. Apa yang disebut dalam Pasal 10 KUHP adalah pidana, sedangkan yang lain dari pada itu adalah tindakan. Jadi tindakan, walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang, jika yang bukan disebut oleh Pasal 10 bukan pidana.¹¹⁷

Mencermati kebijakan sistem sanksi dalam KUHP di atas, timbul kesan adanya kebijakan yang “samar” dalam menetapkan sanksi tindakan, karena tidak ada ketentuan (pasal) yang secara eksplisit mengatur pengelompokkan jenis sanksi tindakan. Sebaliknya jenis-jenis sanksi pidana diatur secara konkret dalam Pasal 10 dengan keterangan “Hukuman-hukuman”. Demikian pula Bab II yang mengatur mengenai sanksi hanya diberi judul “Hukuman-Hukuman” padahal di dalamnya memuat pula sanksi tindakan.

Mengenai kesederhanaan dari susunan dan jenis-jenis pidana di dalam KUHP (WvS) itu, di dalam *Memorie van Toelichting* antara lain dikatakan :

¹¹⁶ Lihat : Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit.*, hal. 46

¹¹⁷ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, *op.cit.*, hal.47-48

“kesederhanaan seperti itu dengan sendirinya membawa keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Karena semakin sedikit pidana-pidana yang ada, akan lebih mudah orang membuat perbandingan mengenai pidana-pidana tersebut. Dan tanpa dapat membuat perbandingan seperti itu, orang tidak akan dapat menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan”¹¹⁸

Menanggapi penjelasan *Memorie van Toelichting* di atas, van Hamel¹¹⁹ berkomentar, “Pandangan seperti itu memang dapat dimengerti untuk waktu itu, akan tetapi menurut pandangan-pandangan baru dewasa ini, sistem pidana seperti itu sudah tidak dapat lagi dipandang sebagai tepat. Dewasa ini orang harus juga mempertimbangkan adanya kaitan-kaitan yang sangat luas dan adanya bermacam-macam tindakan yang harus diambil, sesuai dengan sifat orang yang berbeda-beda”.

Pendapat van Hamel dan Sudarto di atas nampaknya ingin menegaskan, bahwa apabila konsisten dengan perkembangan Hukum Pidana Modern, maka strategi kebijakan menetapkan sanksi pidana yang harus ditempuh adalah memperbanyak jenis sanksi pidana maupun tindakan. Semakin beragam sanksi pidana dan tindakan yang disediakan bagi aparat penegak hukum maka semakin baik; Karena Hukum Pidana Modern dalam memandang tindak pidana lebih menitik beratkan pada pelakunya, sehingga harus ada *individualisasi* dan *differensiasi* dalam pemidanaan, yaitu pemidanaan yang sesuai dengan keadaan dan diri si pelaku tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, konsepsi atau ide “individualisasi pidana” memiliki beberapa karakteristik, yaitu¹²⁰ :

- 1) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi/perorangan (*asas personal*);
- 2) Pidana yang diberikan kepada orang yang bersalah (“*asas culpabilitas*”: “tiada pidana tanpa kesalahan”);
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku; ini berarti harus ada kelonggaran/*fleksibilitas* bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (jenis maupun jumlah/berat

¹¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *op.cit*, hal. 39

¹¹⁹ *Ibid.* hal. 40

¹²⁰ Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hal.39

ringannya sanksi) dan harus ada kemungkinan memodifikasi pidana (perubahan/penyesuaian/peninjauan kembali) dalam pelaksanaannya.

Pendek kata, sistem pidana yang konsisten mengarah pada sifat hukum pidana modern maka “ide individualisasi pidana” harus melandasi kebijakan pidana dengan memberikan kebebasan yang lebih longgar/elastis/fleksibel bagi hakim dalam memilih jenis pidana (*strafsoort*), jumlah/berat pidana (*strafmaat*) maupun pelaksanaan pidana (*strafmodus/strafmoduliteit*) yang disesuaikan dengan karakter si terpidana.

Sehubungan dengan seberapa besar kebijakan undang-undang (legislatif) memberikan kelonggaran/elastisitas/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih jenis maupun jumlah/beratnya sanksi (pidana), berdasarkan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dikenal beberapa jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*) maupun jumlah/berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan diuraikan berturut-turut sebagai berikut :

1. Jenis sistem perumusan sanksi pidana (*strafsoort*), yaitu :¹²¹
 - a. Sistem Perumusan Tunggal / Imperatif
Sistem perumusan sanksi pidana / *strafsoort* bersifat tunggal / imperatif adalah sistem perumusan di mana jenis pidana dirumuskan sebagai satu-satunya pidana untuk delik yang bersangkutan. Sistem perumusan tunggal ini dapat berupa pidana penjara saja / kurungan saja / pidana denda saja.
 - b. Sistem Perumusan Alternatif
Sistem perumusan alternatif adalah sistem dimana sanksi pidana dirumuskan secara alternatif dengan sanksi pidana lainnya; berdasarkan urutan jenis sanksi pidana dari yang terberat sampai yang teringan. Dengan demikian hakim diberi kesempatan memilih jenis pidana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. .
 - c. Sistem Perumusan Kumulatif
Sistem perumusan kumulatif mempunyai ciri khusus yaitu adanya ancaman pidana dengan redaksional kata hubung “dan” seperti “pidana penjara dan denda”.
 - d. Sistem Perumusan Kumulatif-Alternatif

¹²¹ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal. 17-25

Sistem perumusan kumulatif-alternatif lazim juga disebut perumusan “campuran / gabungan”. Sistem ini mengandung dimensi berikut :

- (a) Adanya dimensi perumusan kumulatif. Aspek ini merupakan konsekuensi logis materi perumusan kumulatif berupa adanya ciri khusus kata “dan” di dalamnya;
- (b) Adanya dimensi perumusan alternatif di dalamnya. Aspek ini tercermin dari kata “atau” yang bersifat memilih pada perumusan alternatif;
- (c) Adanya dimensi perumusan tunggal di dalamnya.

2. Jenis sistem perumusan jumlah atau berat ringannya ancaman sanksi pidana (*strafmaat*). Secara teoritis dalam menetapkan jumlah/berat ringannya ancaman pidana dapat dilakukan dengan 3 (tiga) sistem atau pendekatan, yaitu:¹²²

- a. Sistem/Pendekatan Absolut atau Tradisional atau *Indefinite* atau Maksimum
Yang dimaksud dengan sistem ini yaitu untuk setiap tindak pidana ditetapkan “absolut/kualitas”-nya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga dengan ancaman minimumnya) untuk setiap tindak pidana.
- b. Sistem/Pendekatan Relatif atau *Imaginatif*;
Menurut sistem ini, untuk setiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitas (maksimum pidananya) sendiri-sendiri, tetapi bobotnya di”relatif”-kan, yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk setiap kelompok pidana .
- c. Sistem/Pendekatan Praktis; yaitu dengan menetapkan maksimum pidana yang disesuaikan dengan maksimum pidana yang pada umumnya sering dijatuhkan dalam praktek pengadilan.

Selain memberikan elastisitas/fleksibilitas bagi hakim dalam memilih jenis sanksi maupun jumlah/berat ringannya sanksi, maka kebijakan pidanaan yang berorientasi pada “ide individualisasi pidana” harus pula memberi elastisitas/fleksibilitas terhadap pelaksanaan pidana dengan memberikan kemungkinan adanya modifikasi/komutasi putusan pidanaan yang telah berkekuatan tetap berdasarkan pertimbangan perkembangan si terpidana.

¹²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, *op.cit*, hal 118- 119; lihat pula hal. 182-183.

2.3. Tujuan Pidana

2.3.1. Menurut KUHP yang Berlaku

Prof. Simons¹²³ berpendapat, bahwa menurut pembentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penjatuhan pidana harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, dan bertujuan untuk melindungi tertib hukum.

Apabila pendapat dari Prof. Simons itu benar, walaupun pembentuk undang-undang tidak secara tegas mengatakan demikian dapat diduga bahwa pada waktu membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mereka telah mendapat pengaruh dari teori-teori relatif yang telah mencari dasar pembenaran dari pidana pada suatu tujuan yang sifatnya umum, yakni untuk mengamankan tertib hukum.¹²⁴

Dalam KUHP yang sekarang berlaku, tidak ada rumusan yang tegas mengenai tujuan yang ingin dicapai melalui pidana yang dijatuhkan pada seorang pelaku tindak pidana. Namun Pompe, seperti dikutip oleh Utrecht, melihat bahwa teori pembalasan lah yang menguasai pikiran para penyusun sistem pidana pada waktu KUHP dibuat. Hal ini disimpulkan dari begitu sederhananya sistem pidana yang ada dalam KUHP. Dengan sistem yang seperti itu, menurut beliau akan mudah membandingkan pidana yang satu dengan lainnya, sehingga dengan mudah pula menetapkan pidana yang beratnya sesuai dengan kejahatan yang dilakukan.¹²⁵

Pendapat senada dikemukakan oleh Muladi pada waktu membahas penggunaan pidana penjara di Indonesia. Beliau menilai, dalam sistem hukum pidana Indonesia, doktrin pidana harus setimpal dengan kejahatan yang dilakukan masih sangat dominan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh aliran klasik ke dalam sistem hukum kita, melalui KUHP Belanda tahun 1886. Pengaruh aliran modern

¹²³ Simons, *Leerboek I*, hal. 25 sebagaimana dikutip dalam P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *op.cit.* hal. 28

¹²⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *ibid*

¹²⁵ Lihat Pasal 14a ayat (4) KUHP

yang masuk kemudian, tampaknya tidak begitu terasa, sehingga sisa-sisa pemikiran aliran klasik masih begitu kuat.¹²⁶

2.3.2. Menurut Konsep Rancangan KUHP tahun 2010

Bertolak dari pemikiran bahwa pemidanaan merupakan sarana untuk mencapai tujuan, maka para penyusun konsep menganggap hal pertama yang harus dilakukan sehubungan dengan masalah pemidanaan ini adalah merumuskan dengan tegas tujuan pemidanaan yang ingin dicapai.

Dalam Pasal 54 ayat (1) Konsep Rancangan KUHP tahun 2010 dinyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Sedangkan Pasal 54 ayat (2) Konsep Rancangan KUHP tahun 2010 menyatakan bahwa "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia".

Jika kita perhatikan antara KUHP yang berlaku dengan Rancangan KUHP tahun 2010 maka dapat kita simpulkan bahwa dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dirumuskan mengenai tujuan pemidanaan maupun pedoman pemidanaan yang dapat digunakan hakim sebagai pertimbangan untuk menjatuhkan putusan. Sedangkan dalam Rancangan KUHP tahun 2010 terdapat rumusan mengenai tujuan pemidanaan maupun pedoman pemidanaan tersebut.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional, maka pemikiran tentang keterpaduan dalam sikap penjatuhan pidana ini dimulai dengan memberikan kepada hakim

¹²⁶ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 1985), hal. 188. Mengenai Direktorat Jendral Bina Tuna Warga, sejak tahun 1979 berdasarkan Keppres RI No. 47 tahun 1979, namanya diroboh menjadi Direktorat Jendral Pemasyarakatan.

pidana beberapa pedoman. Pedoman-pedoman ini merupakan pegangan hakim dalam "memilih" sanksi yang tepat untuk terpidana.¹²⁷ Pedoman pemidanaan sangat diperlukan dan membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ini akan memudahkan hakim dalam menetapkan takaran pemidanaan.¹²⁸ Kajian terhadap pedoman pemidanaan sebagai takaran bagi hakim sebelum menjatuhkan putusan terhadap seorang tersangka atau terdakwa, menemukan tiga subjek yang harus dilindungi dan dipertimbangkan. Ketiga subjek tersebut adalah tersangka atau terdakwa, korban dan masyarakat.¹²⁹

Pada dasarnya, dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan ini bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut :¹³⁰

- a) pada hakikatnya undang-undang merupakan suatu sistem (hukum) yang bertujuan (Anthony Allot, *The Limits of Law*, 1980: 28, menyebutkan dengan istilah *purposive system*). Dirumuskan pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, karena itu perlu dirumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan.
- b) Dilihat secara fungsional dan operasional, pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap formulasi oleh pembuat undang-undang, tahap aplikasi oleh badan/aparat yang berwenang dan tahap eksekusi oleh aparat/instansi pelaksana pidana. Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.
- c) Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali/kontrol. Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan, dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Adapun mengenai pedoman pemidanaan tersebut diatur pada Pasal 55 Rancangan KUHP tahun 2010 yang menyatakan bahwa :

¹²⁷ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 161

¹²⁸ Lilik Mulyadi, *op.cit*, hal. 309

¹²⁹ *Ibid*

¹³⁰ *Ibid*, hal. 309-310

Pasal 55

- (1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
- a. kesalahan pembuat tindak pidana;
 - b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
 - c. sikap batin pembuat tindak pidana;
 - d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana;
 - e. cara melakukan tindak pidana;
 - f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
 - g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana;
 - h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana;
 - i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
 - j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
 - k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu konsep Rancangan KUHP juga mengatur mengenai pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif yaitu pada Pasal 58, 59 dan 60. Dengan tetap mempertimbangkan tentang Tujuan Pemidanaan dan Pedoman Pemidanaan, pidana penjara sejauh mungkin tidak dijatuhkan dalam hal dijumpai keadaan-keadaan sebagai berikut :¹³¹

- a. terdakwa masih sangat muda yaitu di bawah usia 18 tahun atau sudah sangat tua, yaitu di atas 70 tahun;
- b. terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- c. kerugian dan penderitaan korban tindak pidana tidak terlalu besar;
- d. terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
- e. terdakwa tidak mengetahui bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu akan menimbulkan kerugian yang besar;
- f. tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- g. korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h. tindak pidana tersebut merupakan akibat dari suatu keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- i. kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;

¹³¹ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana, Kumpulan Karangan*, Buku Keempat, *op.cit.*, hal. 136-137

- j. pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa maupun keluarganya;
- k. pembinaan yang bersifat non-institusional diperkirakan akan cukup berhasil untuk diri terdakwa;
- l. penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat beratnya tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- m. tindak pidana terjadi di kalangan keluarga atau terjadi karena kealpaan.

Dengan dirumuskannya tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan secara tegas dalam KUHP, maka tujuan-tujuan dan pedoman tersebut harus selalu melatarbelakangi setiap penjatuhan pidana oleh seorang hakim. Hanya saja untuk penekanan atau titik berat tujuan penjatuhan pidana tertentu pada seseorang, tergantung pada penilaian hakim yang didasarkan pada kasus yang ditanganinya.

2.4. Pidana Perampasan Kemerdekaan

2.4.1. Pidana Penjara

Pidana penjara adalah satu bentuk pidana perampasan kemerdekaan (pidana badan) terpenting. Hanya terhadap jenis pidana ini undang-undang dasar (Periksa Pasal 113 (3) UUD Belanda yang baru) ditetapkan persyaratan bahwa ia hanya boleh dijatuhkan oleh hakim (pidana). Bahkan juga di luar negeri, menurut Prof. Jescheck, pidana penjara dianggap sebagai *das Ruckgrat des Strafen systems*. Pidana penjara dapat dijatuhkan seumur hidup atau hanya sementara waktu saja. Untuk yang disebut terakhir jangka waktunya minimal sehari dan selama-lamanya lima belas tahun.¹³²

Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan

¹³² Jan Remmelink, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 465

yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.¹³³

Pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa ia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu seperti di bawah ini :¹³⁴

- 1) Hak untuk memilih dan dipilih
Tentang hal ini lihat Undang-Undang Pemilihan Umum di Negara liberal pun demikian pula. Alasannya ialah agar kemurnian pemilihan terjamin, bebas dari unsur immoral dan perbuatan-perbuatan yang tidak jujur.
- 2) Begitu pula hak untuk memangku jabatan publik. Alasannya ialah agar publik bebas dari perlakuan manusia yang tidak baik.
- 3) Sering pula disyaratkan untuk bekerja pada perusahaan-perusahaan.
Dalam hal ini, telah dipraktikkan pengenduran dalam batas-batas tertentu.
- 4) Hak untuk mendapat perizinan-perizinan tertentu.
Misalnya saja izin usaha, izin praktik (seperti dokter, advokat, notaris, dan lain-lain).
- 5) Hak untuk mengadakan asuransi hidup
- 6) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan
Pemenjaraan merupakan salah satu alasan untuk minta perceraian menurut hukum perdata.
- 7) Begitu pula hak untuk kawin
Meskipun adakalanya seseorang kawin sementara menjalani pidana penjara, itu merupakan keadaan luar biasa dan hanya bersifat formalitas belaka.
- 8) Begitu pula beberapa sipil lainnya.

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal satu hari sampai penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup tercantum di mana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum ialah lima belas tahun. Pengecualian terdapat di luar KUHP, yaitu dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971), maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa ada pidana mati. Begitu pula, Pasal 2 ayat (2)

¹³³ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 54

¹³⁴ A.Z. Abidin dan jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Yarsi Watampone, Jakarta, 2010, hal. 235

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹³⁵

Pidana penjara, pada mulanya direncanakan semata-mata untuk kejahatan *dolus* yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan kesengajaan, karena pada masa itu, ketika membahas kitab undang-undang hukum pidana ternyata tidak ada kepastian mengenai batas antara kesengajaan dan kealpaan, maka pidana penjara juga ditentukan sebagai alternatif disamping pidana kurungan pada kejahatan-kejahatan *culpoos* yaitu kejahatan-kejahatan yang dilakukan karena kealpaan.¹³⁶ Dalam menentukan pidana penjara menurut van Bemmelen, yakni hukuman pidana penjara seumur hidup, atau untuk sementara, maksimum pidana penjara lima belas tahun, tetapi bilamana berlaku pidana berencana terancam dengan hukuman pidana seumur hidup, tentang perbarengan, residivis, kejahatan jabatan, maka maksimumnya adalah dua puluh tahun, sedangkan minimum pidana penjara dan tahanan adalah satu hari. Jadi hakim diberi kebebasan dalam menentukan jangka waktu dari pidana, dengan memilih antara minimum satu hari sebagaimana yang diancamkan oleh undang-undang terhadap delik tersebut.¹³⁷

Barda Nawawi Arief¹³⁸ mengatakan bahwa ada dua kritikan terhadap pidana penjara: pertama, *kritikan moderat*; dan kedua, *kritikan ekstrim*. Pada kritikan *moderat*, pengkritik pada dasarnya masih mempertahankan pidana penjara, namun penggunaannya dibatasi. Lain halnya dengan kritikan ekstrim, pengkritik ini mengharapkan pidana penjara dihapuskan.¹³⁹ Pandangan *moderat*

¹³⁵ *Ibid*, hal. 234

¹³⁶ Roelan Saleh, *Stelsel Pidana*, hal.10 sebagaimana dikutip dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Total Media, Jakarta, 2009, hal. 63

¹³⁷ J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 2*, Hukum Penitensier, diterjemahkan oleh Hasnan (Bandung, Binacipta, 1986), hal. 53 sebagaimana dikutip dalam Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, *ibid*, hal. 64

¹³⁸ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, hal.33, sebagaimana dikutip dalam Yesmil Anwar & Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana : Reformasi Hukum Pidana*, *op.cit*, hal. 138

¹³⁹ *Ibid*, hal. 138

terhadap pidana penjara dapat dikelompokkan menjadi tiga kritikan.¹⁴⁰

Pertama, kritik dari sudut *Strafmodus*. Kritikan ini melihat dari sudut pelaksanaan pidana penjara atau dengan kata lain mengkritik sistem pembinaan dan kelembagaan atau institusinya. Kedua, kritikan dari sudut *Strafmaat*. Kritikan ini melihat dari sudut lamanya pidana penjara, khususnya ingin mengurangi lamanya pidana. Ketiga, kritikan dari *Strafsoort*. Ditujukan kepada penggunaan atau penjatuhan pidana penjara dilihat dari jenis pidana, yaitu untuk mengurangi atau membatasi penjatuhan pidana penjara secara limitatif dan selektif.¹⁴¹

Setelah keluar atau lepas dari penjara, masih juga banyak masalah yang harus dihadapi oleh bekas narapidana itu. Misalnya, masih ada persyaratan dalam memperoleh fasilitas tertentu, seperti keterangan “tidak pernah dipidana penjara”.¹⁴² Untuk menghindari pengaruh-pengaruh buruk dari sistem pemenjaraan, terutama bagi yang diancam dengan pidana penjara yang tidak berat (tidak berlangsung lama), diberbagai negeri telah dipikirkan usaha-usaha untuk mengganti pidana penjara itu dengan alternatif lain. Negeri Belanda telah diberlakukan ketentuan baru yang menyatakan bahwa hakim dapat mengganti pidana penjara ringan dengan pidana denda walaupun ancaman pidana denda tidak tercantum dalam ketentuan pidana yang bersangkutan.¹⁴³

2.4.2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu menaati semua

¹⁴⁰ *Ibid*, hal. 139

¹⁴¹ *Ibid*

¹⁴² A.Z. Abidin dan jur. Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia, op.cit*, hal. 236

¹⁴³ *Ibid*

peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.¹⁴⁴

Pidana kurungan bukan merupakan jenis pidana pokok, yang diancamkan semata-mata bagi pelanggaran-pelanggaran karena di dalam Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kita juga dapat menjumpai sejumlah kejahatan yang oleh pembentuk undang-undang telah diancam dengan pidana kurungan, yakni yang telah diancam secara alternatif dengan pidana penjara bagi mereka yang telah melakukan *culpose delicten* atau delik-delik yang telah dilakukan secara tidak sengaja.¹⁴⁵

Pidana kurungan dijalani di rumah tahanan (*huizen van bewaring*), yang juga dipergunakan untuk menampung mereka yang dikenai kurungan sementara (*voorlopige hechtenis*). Pada siang hari pidana ini dijalani bersama-sama dengan terpidana lainnya, dan galibnya sendiri-sendiri atau secara terpisah di malam hari. Atas permohonan terpidana, maka dapat diberikan izin baginya untuk menjalani pidana kurungan ini secara terpisah sendiri.¹⁴⁶

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah satu hari dan selama-lamanya satu tahun. Akan tetapi, lamanya pidana kurungan tersebut dapat diperberat hingga satu tahun dan empat bulan, yaitu karena terjadinya suatu *samenloop*, suatu residivis atau karena tindak pidana yang bersangkutan telah dilakukan oleh seorang pegawai negeri dengan menodai kewajiban jabatannya yang bersifat khusus, atau karena pegawai negeri tersebut pada waktu melakukan tindak pidananya telah menggunakan kekuasaan, kesempatan atau sarana yang telah ia peroleh karena jabatannya.¹⁴⁷

Berdasarkan Pasal 19 KUHP yang menentukan bahwa :

1. Orang dipidana dengan pidana kurungan itu wajib melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, dan

¹⁴⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, *op.cit.*, hal. 70

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ Jan Remmelink, *op.cit.*, hal. 477

¹⁴⁷ *Ibid*,

2. Kepada orang yang dipidana dengan pidana kurungan diberikan pekerjaan yang lebih ringan daripada pekerjaan yang diberikan kepada orang yang dipidana dengan pidana penjara.

2.5. Pidana Denda sebagai Alternatif Pidana Perampasan Kemerdekaan

Di dalam hukum pidana positif Indonesia, hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenis pidana (*strafsoort*) yang dikehendaki, sehubungan dengan penggunaan sistem alternatif dalam pencantuman sanksi pidana dalam KUHP, dimana sebagian besar perumusan delik ada di sini, ada yang pilihannya dua misalnya pidana penjara atau denda. Ada pula yang mempunyai tiga pilihan penjara atau kurungan atau denda. Dalam hal ini pilihan salah satu jenis pidana akan menutup kemungkinan untuk memilih yang lain.¹⁴⁸

Terlepas dari segalanya, secara jujur kita harus mengakui bahwa, pidana penjara membawa dampak negatif tidak saja bagi yang terkena, tetapi juga halnya masyarakat. Bagi yang terkena, penderitaan tidak hanya dialami sendiri, tetapi juga bagi keluarganya dan orang-orang yang hidupnya tergantung pada terpidana. Bagi masyarakat, kerugian nampak dari sering timbulnya *residivisme* sebagai akibat penjatuhan pidana penjara.¹⁴⁹

Saat ini peningkatan terhadap pendayagunaan alternatif pidana pencabutan kemerdekaan sudah menjadi masalah yang bersifat universal dimana ada kecenderungan internasional untuk selalu mencari alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan (*alternatif to imprisonment*) dalam bentuknya sebagai sanksi alternatif (*alternative sanction*). Hal ini terbukti dari perhatian Perserikatan Bangsa-bangsa terhadap masalah ini. *Sub-Committee II pada The Sixth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* pada tahun 1980 di Caracas, yang khusus membicarakan topik *De-institutionalization of corrections* antara lain memberikan rekomendasi sebagai berikut :¹⁵⁰

'In a resolution on alternatives to imprisonment, the congress recommended that Member States examine their legislation with a view towards removing legal obstacles to utilizing alternatives to

¹⁴⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, *op.cit*, hal. 107

¹⁴⁹ *Ibid*

¹⁵⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *op.cit*, hal. 76

imprisonment in appropriate cases in countries where such obstacles exist and encouraged wider community participation in the implementation of alternatives to imprisonment and activities aimed at the rehabilitation of offenders”.

Bernes dan Teeters¹⁵¹ menyatakan bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novces in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baikpun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.

Berkaitan pula dengan pidana pencabutan kemerdekaan jangka pendek ini, Sudarto¹⁵² pada waktu membahas konsep Rancangan KUHP tahun 1972 menyatakan sebagai berikut :

“sudah jelas bahwa di dalam Konsep itu dianut filsafat pemidanaan dalam pemidanaan si pembuat. Salah satu konsekuensinya ialah bahwa tidak dikehendaki pidana pencabutan kemerdekaan yang pendek, karena memang tidak mungkin melakukan pembinaan dengan hasil baik apabila masa pembinaannya terlampau singkat”.

Meskipun pidana penjara tersebut jangka pendek akan tetapi sangat merugikan sebab kemungkinan terjadinya hubungan-hubungan yang tidak dikehendaki, serta pidana penjara jangka pendek tersebut tidak mendukung dilakukannya rehabilitasi. Kerugian lain yang sangat dirasakan dari penerapan pidana penjara adalah bahwa dengan pidana penjara tersebut telah terjadi stigmatisasi (*stigmatization*). Menurut Hoefnagels¹⁵³ stigma terjadi bilamana identitas seseorang terganggu atau rusak, yang berarti bahwa persesuaian antara apakah seseorang itu dengan pandangan masyarakat terhadap dia terganggu atau rusak.

¹⁵¹ Bernes & Teeters, *New Horizons in Criminology*, Third Edition, Prentice Hall of India, New Delhi, 1966, hal. 584 sebagaimana dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *Ibid*, hal. 79

¹⁵² Sudarto, *Suatu Dilemma Dalam Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia*, PSHM FH Undip, 1974, hal.34 sebagaimana dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *Ibid*, hal. 81

¹⁵³ Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology, an Inversion of the Concept of Crime*, kluwer-Deventer, Holland, 1973, hal. 95-97 sebagaimana dikutip dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *Ibid*

Pelaku tindak pidana (kejahatan) yang dipidana dengan pidana penjara akan berakibat pelaku tersebut kehilangan pekerjaannya, serta menempatkan seseorang tersebut di luar lingkungan teman-teman dan keluarganya dan kemudian timbul stigmatisasi yang menyingkirkan seseorang dari lingkungan orang-orang yang benar.

Sehubungan dengan kenyataan-kenyataan di atas, maka tindakan yang harus dilakukan dengan segera adalah mencari dan merumuskan dengan teliti alternatif-alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Di depan telah dikemukakan bahwa masalah alternatif pidana pencabutan kemerdekaan (*alternative of imprisonment*) ini merupakan masalah universal dan menjadi perhatian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni di dalam Kongres PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Narapidana pada tahun 1970, 1975 dan 1980.¹⁵⁴

Bahkan Kongres yang ketiga di Stockholom pada tahun 1965, antara lain memfokuskan diri pada diskusi-diskusi tentang *probation* untuk orang dewasa dan tindakan-tindakan lain yang bersifat *non-institusional*.¹⁵⁵ Adapun bentuk dari pembinaan narapidana yang bersifat *non-institusional* tersebut bermacam-macam, salah satunya adalah dalam bentuk pidana denda.

Sudarto berpendapat bahwa pidana denda masih termasuk dalam paket sanksi. Pidana ini juga bisa dipandang sebagai alternatif dari pidana pencabutan kemerdekaan. Di Eropa Barat, pidana ini bahkan menjadi lebih penting daripada pidana pencabutan kemerdekaan dan dipandang sebagai tidak kalah efektifnya, khususnya bagi orang-orang tertentu menurut keadaannya.¹⁵⁶

Pidana denda sebagai pidana pokok, yang oleh Utrecht (juga Jan Remmelink) disebut sebagai pidana utama,¹⁵⁷ hanya untuk membedakan bahwa di dalamnya terdapat dua pembagian kelompok besar jenis pidana yang sederhana (*grote eenvoudigheid*), yakni pidana pokok dan pidana

¹⁵⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, *Ibid*, hal.84

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Sudarto, *Pemidanaan, Pidana, dan Tindakan*, *Makalah dalam Seminar Perkembangan Delik-Delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi*, BPHN, Binacipta, 1980, hal. 102-103 sebagaimana dikutip dalam Suhariyono AR, *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia : Pidana Denda sebagai Sanksi Alternatif*, Jakarta, 2012, hal. 16-17

¹⁵⁷ *Op.cit*, E Utrecht, hal. 277

tambahan. Sedangkan dalam Rancangan KUHP tidak disebutkan pembagian kelompok besar, namun terbagi dalam tiga jenis, yakni pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan yang masing – masing berdiri sendiri dalam pasal terpisah.

Pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dalam KUHP yang menjadi urutan keempat setelah ketiga jenis pidana yakni pidana mati, pidana penjara, dan pidana kurungan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP, sering dijadikan pilihan oleh pembentuk undang-undang di luar KUHP sebagai alternatif atau kumulatif atau keduanya dari pidana penjara atau kurungan. Undang – undang di bidang keuangan atau perbankan, sering pula mencantumkan ancaman pidana denda secara tersendiri (tunggal). Pidana denda, tidak hanya diancamkan terhadap orang perseorangan, melainkan juga kepada korporasi yakni suatu perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Jumlah ancaman pidana denda yang ditentukan dalam KUHP yang paling banyak adalah berkisar antara Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar perseroan (Pasal 403 KUHP), sedangkan jumlah pidana denda yang terkecil adalah Rp. 10,- (sepuluh rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 523 KUHP.¹⁵⁸ Hal tersebut tidak termasuk untuk tindak pidana perjudian Pasal 303 KUHP yang diancam pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah dan Pasal 303 bis KUHP yang diancam dengan pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah.

Dengan ringannya nilai pidana denda yang ada dalam KUHP yang berlaku sekarang yang dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman saat ini sehingga menjadikan pidana denda tersebut sangat jarang diterapkan. Oleh karena itu untuk memaksimalkan upaya penerapan pidana denda tersebut perlu dilakukan perubahan terkait dengan nilai ancaman pidana denda dan ketentuan yang berkaitan dengan penerapan pidana denda tersebut agar benar-benar dapat mencapai tujuan pemidanaan seperti yang diharapkan serta dapat dijadikan sebagai alternatif pidana perampasan

¹⁵⁸ Suhariyono AR, *op.cit*, hal. 19

kemerdekaan. Sementara itu dalam beberapa undang – undang di luar KUHP ancaman pidana denda sudah relatif tinggi yang cukup relevan untuk jaman sekarang khususnya terhadap beberapa undang – undang yang mengancamkan pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana penjara dimana jaksa maupun hakim mempunyai kebebasan untuk memilih menuntut atau menjatuhkan putusan berupa pidana denda atau pidana penjara. Akan tetapi timbul pertanyaan apakah dengan tingginya nilai ancaman pidana denda dalam beberapa undang – undang di luar KUHP tersebut dapat menghilangkan keraguan dari jaksa dan hakim untuk menerapkan pidana denda? Oleh karena itu untuk lebih mengoptimalkan upaya penerapan pidana denda maka dalam RUU KUHP disusun dengan mengutamakan pidana denda terbukti dengan sebagian besar pasal-pasal nya mengancamkan pidana denda dengan sistem kategori dan juga diatur tentang adanya kemungkinan pembayaran denda secara cicilan.

Pengutamaan pidana denda dalam RUU KUHP juga terlihat dalam hal pidana denda diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara maka hakim dalam melakukan pilihan untuk menjatuhkan pidana hendaknya mengutamakan/mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan sekiranya pidana yang lebih ringan itu telah didukung atau telah memenuhi tujuan pemidanaan. Hal ini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) Konsep RUU KUHP¹⁵⁹.

Berdasarkan Pasal 65 ayat (1) Rancangan KUHP pidana denda ditempatkan pada urutan yang keempat sehingga merupakan pidana ringan sebelum pidana kerja sosial yang dianggap sebagai pidana yang paling ringan karena pidana kerja sosial ditempatkan pada urutan terakhir. Pasal 65 ayat (2) menentukan bahwa “urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.”¹⁶⁰

¹⁵⁹ Pasal 51 ayat (1) RUU KUHP menyatakan, “Dalam hal suatu tindak pidana diancam dengan pidana penjara atau pidana denda, pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hakim berpendapat bahwa hal itu telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan”.

¹⁶⁰ Ketentuan ayat (2) adalah sama dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) KUHP yang menentukan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan-urutan dalam Pasal 10.

Sebagian besar pasal-pasal dalam Rancangan KUHP telah mengancamkan pidana denda. Adapun perumusannya dalam Buku II (yang memuat perumusan tindak pidana) digunakan pola perumusan sebagai berikut :¹⁶¹

- 1) Apabila suatu tindak pidana yang menurut penilaian dianggap tidak perlu diancam dengan pidana penjara atau bobotnya dinilai kurang dari 1 tahun penjara, digolongkan sebagai tindak pidana “sangat ringan”. Golongan ini hanya diancam dengan pidana denda menurut kategori ke-1 sampai kategori ke-2.
- 2) Apabila suatu tindak pidana yang semula atau selama ini diancam pidana penjara atau kurungan kurang dari 1 tahun tetap dinilai patut untuk diancam dengan pidana penjara, maka akan diancam dengan maksimum pidana penjara paling rendah 1 tahun.
- 3) Semua tindak pidana yang menurut penilaian patut diancam dengan pidana penjara maksimum 1 tahun sampai dengan 7 tahun, selalu akan dialternatifkan dengan pidana denda.

Dalam KUHP, jenis dan urutan pidana yang ditentukan dalam Pasal 10 secara konsekuen dijadikan praktik perumusan atau ancaman pidana dalam Buku II dan Buku III, dalam arti bahwa penempatan urutan jenis pidana tersebut memang ada dan diperlukan karena dalam masing-masing tindak pidana diancamkan jenis-jenis tersebut terhadap barangsiapa yang melanggar unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam Buku II dan Buku III yang pilihan jenisnya tergantung dari berat dan ringannya perbuatan. Hal ini juga berlaku di Belanda karena jenis pidana pokok terdiri dari tiga jenis yakni pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda yang semuanya diterapkan dalam perumusan delik. Pencantuman jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP atau Pasal 9 WvS bermakna dan mempunyai konsekuensi diterapkannya jenis-jenis pidana tersebut dalam setiap atau masing-masing perumusan delik, sedangkan Pasal 65 RUU KUHP menyimpang dari konsekuensi dimaksud.¹⁶²

Dari pengetahuan yang diperoleh tentang pidana denda dan banyaknya ancaman pidana denda yang dicantumkan dalam perundang-undangan di luar KUHP khususnya dalam hal ancaman pidana denda secara

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2010, hal.119

¹⁶² Suharyono AR, *op.cit.*, hal. 102

alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dimana hakim mempunyai kebebasan untuk memilih pidana yang akan dijatuhkan diharapkan akan didapat masukan untuk mengoptimalkan penggunaan pidana denda dan untuk memprediksi ketentuan pidana denda yang ada dalam Konsep Rancangan KUHP, apakah kira-kira akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Meskipun dalam prakteknya di lapangan penerapan pidana denda terhadap tindak pidana/kejahatan masih jarang dilakukan namun setidaknya hambatan/kendala yang terjadi dalam praktek dapat menjadi acuan bagaimana seharusnya pengaturan pidana denda supaya benar-benar dapat diterapkan.



BAB 3

ANCAMAN DAN PENERAPAN PIDANA DENDA

3.1. Ancaman Pidana Denda dalam Perundang – Undangan Pidana di Indonesia

3.1.1. Ancaman Pidana Denda di dalam KUHP

Jenis tindak pidana di dalam KUHP digolongkan menjadi 2, yaitu terdiri atas:

- Kejahatan (*Misdrijven*) dalam Buku II, Pasal 104 - 488;
- Pelanggaran (*Overtredingen*) dalam Buku III, Pasal 489 - 569.

Menurut Romly Atmasasmita, penggolongan atau pembedaan tindak pidana berupa kejahatan (*Misdrijven*) dan pelanggaran (*Overtredingen*) berasal dari perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* yang dikenal dalam hukum Yunani. *Mala in se* adalah perbuatan yang disebut sebagai kejahatan karena menurut sifatnya adalah jahat. Sedang *Mala prohibita*, suatu perbuatan disebut kejahatan karena undang-undang menetapkan sebagai perbuatan yang dilarang. Perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran tersebut semula didasarkan atas pertimbangan tentang adanya pengertian istilah *rechtsdelict* dan *wetsdelict*¹⁶³. *Rechtsdelict* (delik hukum) berarti tanpa undang-undang, tanpa putusan hakim telah dirasakan oleh masyarakat sebagai delik (kejahatan); sedangkan *wetsdelict* (delik undang-undang) berarti undang-undang lah yang menetapkan suatu delik termasuk pelanggaran¹⁶⁴. Sementara Andi Hamzah berpendapat, perbedaan delik berupa *rechtsdelict* dan *wetsdelict* adalah perbedaan dari aspek kualitatif, sebagai lawan dari perbedaan secara kuantitatif, di mana ancaman pidana terhadap kejahatan lebih berat dibanding pelanggaran.¹⁶⁵

¹⁶³ Romly Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal.49

¹⁶⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi Selaras Inpres No. 4 Tahun 1985)* Erlangga, Jakarta, 1996, hal. 36

¹⁶⁵ *Ibid*

Sehubungan dengan perbedaan secara kualitatif dan kuantitatif terhadap tindak pidana. J.M. Van Bemmelen dalam bukunya yang berjudul *Hand-en Leerboek van het Nederlandse Strafrecht* Jilid II mengatakan:

“Di antara para penulis hampir merata suatu pendapat bahwa perbedaan antara kedua golongan tindak pidana ini tidak bersifat kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan yang pada umumnya diancam dengan hukuman lebih berat daripada pelanggaran, dan ini tampaknya didasarkan pada sifat lebih berat daripada kejahatan”.¹⁶⁶

Namun, tidak demikian dengan Utrecht. Menurutnya, pembagian delik berupa kejahatan dan pelanggaran menimbulkan akibat-akibat penting di dalam hukum pidana positif atau menimbulkan “beberapa manfaat/faedah” sebagaimana istilah yang dipakai oleh Satochid Kartanegara.¹⁶⁷

Beberapa akibat penting dari pembagian delik kejahatan dan pelanggaran terhadap hukum pidana positif yang dimaksud, yaitu:¹⁶⁸

- a. Dalam hal kejahatan unsur sengaja atau kealpaan harus dibuktikan, sedangkan dalam pelanggaran biasanya unsur sengaja atau kealpaan itu tidak perlu dibuktikan;
- b. Dalam hal pelanggaran, yang mencoba (*poger*) dan yang membantu (*medeplichtige*) tidak dapat dihukum, dalam hal kejahatan pembuat kedua delik ini dihukum.
- c. Pasal 59 KUHP, mengandung ancaman terhadap pengurus dan komisaris suatu badan hukum karena disangka telah melakukan delik, hanya berlaku dalam hal pelanggaran saja.
- d. Pengaduan sebagai syarat penuntutan sesuatu delik hanya ditentukan untuk perkara kejahatan saja.
- e. Dalam hal *concursum*, maka ada perbedaan pemidanaan untuk kejahatan dan pelanggaran.
- f. Dalam hal *verjaring* (daluwarsa) untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan pidana, maka ditetapkan *verjaring* kejahatan lebih lama daripada pelanggaran.
- g. *Afkoop* (penebusan penuntutan pidana) hanya dapat dilakukan terhadap delik pelanggaran yang diancam pidana denda saja.
- h. Dalam hal delik pelanggaran dan kejahatan yang terjadi karena alpa, maka penyitaan barang sebagai hukuman tambahan hanya

¹⁶⁶ Wirjono Projodikoro, *Tindak -Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT.Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 4

¹⁶⁷ Satochid Kartanegara, *op.cit.* hal. 112-118

¹⁶⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*. Penerbitan Universitas, Cet.Fotografis, Bandung, 1967, hal. 96-103.

dapat dilakukan apabila dengan tegas diatur dalam undang-undang; sedangkan dalam hal delik kejahatan senantiasa dapat dirampas asal kepunyaan si terpidana.

- i. Hak (dari jaksa) untuk menuntut secara pidana terhadap seorang WNI yang melakukan delik kejahatan di luar negeri (prinsip nasional aktif).
- j. Menurut Pasal 7 KUHP, aturan pidana dalam UU RI berlaku bagi pegawai negeri Indonesia yang melakukan salah satu delik kejahatan yang tersebut dalam Bab XXVIII Buku II di luar negeri.
- k. Penadahan (*heling*) barang-barang yang diperoleh karena kejahatan saja yang dapat dihukum.
- l. Aturan–aturan istimewa mengenai “turut serta” (*bijzondere deelnemingsvooschriften*) yang ditentukan dalam Pasal 61 dan 62 KUHP hanya berlaku bagi kejahatan saja.
- m. Pembagian delik sebagai kejahatan dan pelanggaran berpengaruh pula terhadap ketentuan dalam hukum acara.

Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa, “penetapan kualifikasi delik” sebagai kejahatan dan pelanggaran merupakan “penetapan kualifikasi yuridis” yang mempunyai konsekuensi yuridis/konsekuensi hukum baik dalam arti yuridis-materiel (KUHP) maupun yuridis-formal (KUHP). Di samping itu, pembagian delik diperlukan pula untuk “menjembatani” berlakunya Aturan Umum KUHP terhadap hal-hal yang diatur dalam UU di luar KUHP.¹⁶⁹

Jenis pidana yang pada umumnya dicantumkan dalam perumusan delik menurut pola KUHP ialah pidana pokok, dengan menggunakan sembilan bentuk perumusan, yaitu :¹⁷⁰

- 1) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau penjara tertentu;
- 2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara tertentu;
- 3) Diancam dengan pidana penjara (tertentu);
- 4) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan;
- 5) Diancam dengan pidana penjara atau kurungan atau denda;
- 6) Diancam dengan pidana penjara atau denda;
- 7) Diancam dengan pidana kurungan;
- 8) Diancam dengan pidana kurungan atau denda;
- 9) Diancam dengan pidana denda.

¹⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *op.cit.*, hal.151

¹⁷⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2010, hal. 157

Dari sembilan bentuk perumusan di atas, dapat diidentifikasi hal-hal sebagai berikut :¹⁷¹

- 1) KUHP hanya menganut dua sistem perumusan, yaitu :
 - a) Perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok);
 - b) Perumusan alternatif.
- 2) Pidana pokok yang diancam/dirumuskan secara tunggal, hanya pidana penjara, kurungan, atau denda. Tidak ada pidana mati atau penjara seumur hidup yang diancam secara tunggal.
- 3) Perumusan alternatif dimulai dari pidana pokok terberat sampai yang paling ringan.

Untuk mengetahui pengaturan mengenai ancaman pidana denda yang diancamkan secara alternatif di dalam KUHP baik yang terdapat dalam Buku II dan Buku III KUHP, maka akan penulis uraian dalam bab ini. Pengaturan ancaman pidana dalam Buku II secara terperinci dapat dilihat dalam Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut ini, yaitu:¹⁷²

3.1.1.1. Perumusan Ancaman Pidana pada Buku II KUHP.

Tabel 3.1
Perumusan Ancaman Pidana Terhadap Kejahatan Berdasarkan Buku II KUHP

N o	Jenis Tindak Pidana	M/ SH/P	SH/ P	P	P/ K	P/K /D	P/D	K	K /D	D	Jmh Delik
1.	Terhadap Keamanan negara	4	7	28	-	1	4	-	-	-	44
2.	Terhadap Presiden/Wakil	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3
3.	Terhadap Negara Sahabat	1	-	6	-	-	4	-	-	-	11
4.	Terhadap Keawajiban dan hak. Kenegaraan	-	-	4	-	-	2	-	-	-	6
5.	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	16	-	-	25	-	-	-	41
6.	Perkelahian tanding	2	-	7	-	-	3	-	-	-	12
7.	Membahayakan keamanan umum	-	7	19	9	12	1	-	-	-	48
8.	Terhadap Penguasa Umum	-	-	37			16		3		56

¹⁷¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai, Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Semarang, 2010, hal. 158

¹⁷² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, *op.cit.*, hal. 221 dan 222

9.	Sumpah/Ket. Palsu			2						2	
10	Pemalsuan uang			4			3			7	
11	Pemalsuan Materai dan merek			13			3			16	
12	Pemalsuan Surat			19			1			20	
13	Thd. Asal-usul perkawinan			5						5	
14	Thd. Kesusilaan			23		1	13			37	
15	Meninggalkan orang perlu ditolong			9			1			10	
16	Penghinaan			3			5			8	
17	Membuka rahasia						2			2	
18	Thd. Kemerdekaan orang			18			1	2	1	22	
19	Thd. Nyawa	1	1	15						17	
20	Penganiayaan			22			2			24	
21	Mati/luka karena. Alpa					4	2			6	
22	Pencurian	1		5			2			8	
23	Pemerasan dan pengancaman	1		4						5	
24	Penggelapan			2			2			4	
25	Pembuatan curang			20			4			24	
26	Merugikan pemihutang			9					1	10	
27	Perusakan Barang			4			5		2	11	
28	Kejahatan Jabatan			30			5		2	37	
29	Kejahatan Pelayaran	1		40			10		1	52	
29 A	Kejahatan Penerbangan	2	3	29						34	
30	Penadahan, Penerbitan, Percetakan			1		2	2			5	
	JUMLAH	13	18	395	13	18	118	2	9	1	587

Catatan : Perhitungan didasarkan pada ancaman pidana dalam tiap Pasal dan ayat. Bila dalam satu pasal disebut beberapa delik dalam pasal lain, maka ancaman pidana untuk masing-masing pasal/ayat yang disebut itu dihitung sendiri-sendiri.

Keterangan : M : Pidana Mati
SH : Pidana Seumur Hidup
P : Pidana Penjara
K : Pidana Kurungan
D : Pidana Denda

Tabel 3.2

Perumusan Jenis Ancaman Pidana Dalam Buku II KUHP Sekarang

No	Jenis Ancaman Pidana	Jumlah (n)	Prosentase (%)
1.	Pidana Mati atau Penjara Seumur Hidup atau Penjara	13	2, 21
2.	Penjara Seumur Hidup atau Penjara	18	3,07
3.	Penjara	395	67,29
4.	Penjara atau Kurungan	13	2, 21
5.	Penjara atau Kurungan atau Denda	18	3,07
6.	Penjara atau Denda	118	20,10
7.	Kurungan	2	0, 34
8.	Kurungan atau Denda	9	1, 54
9.	Denda	1	0, 17
	JUMLAH	587	100

Catatan : - n : Jumlah tindak pidana yang memuat perumusan ancaman pidana yang bersangkutan.

- *: "Penjara" maksudnya pidana penjara dalam waktu tertentu.

3.1.1.2. Perumusan Ancaman Pidana dalam Buku III KUHP

Sedangkan untuk perumusan ancaman pidana terhadap pelanggaran dalam Buku III KUHP, maka hasil identifikasinya dalam Tabel 3.3 dan 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.3

Ancaman Pidana untuk Tindak Pidana Pelanggaran dalam Buku III KUHP

No	Kelompok Jenis Pelanggaran (Bab)	Kurungan	Kurungan atau Denda	Denda	Jml Delik
1.	Thd. Keamanan Umum bagi orang, barang, kesehatan	1	8	15	24
2.	Thd. Ketertiban Umum	7	17	10	34
3.	Thd. Kekuasaan Umum	1	5	6	12
4.	Thd. Kedudukan Warga	-	-	2	2
5.	Thd. Orang yang perlu ditolong	-	1	-	1
6.	Thd. Kesopanan	3	27	4	35

7.	Polisi daerah	-	-	4	4
8.	Dalam Jabatan	-	2	8	10
9.	Thd. Pelayaran	-	2	2	14
	JUMLAH	12	62	61	135

Catatan : Perhitungan didasarkan pada ancaman pidana dalam tiap pasal dan ayat

Tabel 3.4
Pola Perumusan Ancaman Pidana untuk Pelanggaran dalam Buku III
KUHP

No.	Perumusan Ancaman Pidana	ñ	%
1.	Kurungan*	12	8,88
2.	Kurungan/Denda	62	45,93
3.	Denda	61	45,19
	JUMLAH	135	100

Catatan* : Pidana kurungan artinya pidan kurungan dengan batas waktu 1 hari s/d 1 tahun

Untuk melihat secara terperinci mengenai pasal-pasal di dalam Buku III KUHP yang memuat perumusan ancaman pidana yaitu sebagai berikut :

- 1) Perumusan Tunggal berupa ancaman pidana “Kurungan” saja yaitu : Pasal 492 ayat (2), 504 ayat (1), 504 ayat (2), 505 ayat (1), 505 ayat (2), 506, 520 angka 1e ; 2e, 523 ayat (2), 536 ayat (3), (4); dan 540 ayat (2).
- 2) Perumusan Alternatif berupa ancaman pidana ‘Kurungan atau Denda’ yaitu: Pasal 490 angka 1e, 2e, 3e, 4e; 492 ayat (1), 493, 500, 502 ayat (1), 503 angka 1e, 2e; 508, 508 bis, 509, 510 ayat (2), 512 a, 513, 514, 515 ayat (1) 1e, 2e; 517 ayat (1) 1e, 2e; 517 ayat (2); 518, 519 bis 1e, 2e; 521, 523 ayat (1), 528 ayat (1) 1e, 2e, 3e; 531, 532 1e, 2e, 3e; 533 1e, 2e, 3e, 4e, 5e; 534, 535, 537, 538, 539, 540 ayat (1) 1e, 2e, 3e, 4e, 5e; 542 ayat (1) 1e, 2e; 544 ayat (1) dan (2); 545 ayat (1), (2); 546 1e,2e; 547, 554, 555, 565, 566.

- 3) Perumusan Tunggal berupa ancaman pidana ‘Denda’ saja yaitu : Pasal 489 ayat (1); 491 1e, 2e; 494 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e; 495 ayat (1), 496, 497 ayat (1) dan (2); 501 ayat (1)1e, 2e, ; 507 1e, 2e, 3e; 510 ayat (1) 1e, 2e ;511, 512 ayat (1), ayat (2), 516 ayat (1); 519 ayat (1); 522; 524 1e, 2e, 3e; 525 ayat (1), (2); 526; 529, 530 ayat (1); 536 ayat (1), 541 ayat (1) 1e, 2e, 3e; 548, 549 ayat (1); 550; 551; 552; 556; 557 1e, 2e; 557 1e, 2e; 558; 558a; 559 1e, 2e; 560; 561; 562 ayat (1) 1e, 2e, 3e, 4e; 563; 564; 567; 568 dan 569.ayat (1), (2).

Dalam KUHP yang berlaku sekarang terlihat perumusan sanksi pidana tersebut baik yang berupa kejahatan maupun pelanggaran tidak ditemukan adanya perumusan ancaman sanksi pidana yang bersifat kumulatif atau pun gabungan (*alternatif-kumulatif*). Dalam KUHP yang berlaku sekarang tersebut hanya ditemukan sistem perumusan sanksi pidana dalam bentuk tunggal dan alternatif.

Ancaman pidana denda dalam KUHP lebih banyak dikenakan pada tindak pidana yang tergolong pelanggaran. Nilai ancaman pidana denda dalam KUHP sangat kecil nilainya bila dibandingkan dengan yang diatur dalam undang – undang di luar KUHP kecuali untuk ketentuan tentang tindak pidana perjudian pada Pasal 303 dan 303 bis KUHP sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman sekarang. Berikut ini akan dikemukakan beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ancaman pidana denda yang diancamkan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) yang akan diteliti dalam penulisan ini sehingga dapat diketahui kendala-kendala yang ditemui dalam upaya penerapan pidana denda dan dapat dijadikan pembanding dalam penerapannya sebagai masukan untuk KUHP yang mendatang agar sesuai dengan yang diharapkan terutama yang berkaitan dengan pengaturan pidana denda.

3.1.2. Perumusan Ancaman Pidana Denda di Luar KUHP

Sebelum membahas mengenai upaya penerapan ancaman pidana denda terhadap undang – undang di luar KUHP yang pasal-pasal nya mengancamkan pidana denda secara alternatif dan gabungan (*alternatif-kumulatif*) sebagaimana telah disebutkan di atas maka penulis akan uraikan terlebih dahulu ancaman pidana yang terdapat dalam undang – undang tersebut yaitu sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang – Undang ini mengatur 1 pola perumusan sanksi pidana secara alternatif sebanyak 10 ancaman pidana alternatif yang berupa pidana penjara atau denda yaitu Pasal 44 ayat (1), 44 ayat (2), 44 ayat (3), 44 ayat (4), 45 ayat (1), 45 ayat (2), 46, 47, 48, 49.

- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Adapun perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1. Pelanggaran :

- a) Pidana penjara atau pidana denda yaitu Pasal 274 ayat (1), 274 ayat (2).
- b) Pidana kurungan atau Pidana Denda yaitu Pasal 275 ayat (1), 276, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285 ayat (1), 285 ayat (2), 286, 287 ayat (1), 287 ayat (2), 287 ayat (3), 287 ayat (4), 287 ayat (5), 287 ayat (6), 288 ayat (1), 288 ayat (3), 289, 290, 291 ayat (1), 291 ayat (2), 292, 293 ayat (1), 293 ayat (2), 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 313.
- c) Pidana kurungan dan/atau denda yaitu Pasal 288 ayat (2).

2. Kejahatan :

- a) Pidana Penjara atau Pidana Denda yaitu Pasal 273 ayat (1), 273 ayat (2), 273 ayat (3), 273 ayat (4), 275 ayat (2), 277,

311 ayat (1), 311 ayat (2), 311 ayat (3), 311 ayat (4), 311 ayat (5), 312.

b) Pidana Penjara dan/atau Pidana Denda yaitu Pasal 310 ayat (1), 310 ayat (2), 310 ayat (3), 310 ayat (4).

c. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut :

1) Pidana Penjara atau Pidana Denda yaitu Pasal 75 ayat (1), 75 ayat (2), 75 ayat (3), 76, 77, 78, 80 ayat (1).

2) Pidana Kurungan atau Pidana Denda yaitu Pasal 79.

d. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam undang – undang ini adalah Pidana Penjara atau Pidana Denda yaitu Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (2).

e. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Pola perumusan ancaman pidana yang ada dalam undang – undang ini adalah sebagai berikut :

1) Pidana Penjara atau Pidana Denda yaitu Pasal Pasal 72 ayat (1).

2) Pidana Penjara dan/atau Pidana Denda yaitu Pasal 72 ayat (2), 72 ayat (3), Pasal 72 ayat (4), 72 ayat (5), 72 ayat (6), 72 ayat (7), 72 ayat (8), 72 ayat (9).

f. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan

Perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam undang-undang ini adalah Pidana Penjara dan atau Pidana Denda yaitu Pasal 55, 56, 58,59.

Selanjutnya akan diuraikan juga mengenai ancaman pidana yang ada pada konsep Rancangan KUHP tahun 2010 yang terlihat lebih mengutamakan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan. Hal itu terlihat dengan semakin banyaknya

pasal-pasal yang mengancamkan pidana denda dan membuka kemungkinan untuk dilakukannya pembayaran pidana denda secara cicilan. Dengan demikian diharapkan penelitian ini nantinya bisa dijadikan sebagai masukan untuk menentukan pengaturan pidana denda agar dalam penerapannya tidak ada keraguan-raguan lagi baik dari jaksa maupun hakim untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana denda untuk tindak pidana yang memang dirasakan dengan penjatuhan pidana denda saja lebih bermanfaat bagi pelaku, korban, masyarakat dan negara sehingga tidak menimbulkan stigmatisasi maupun penderitaan yang lebih berat baik bagi pelaku tindak pidana maupun keluarganya serta dengan tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban.

3.1.3. Perumusan Ancaman Pidana Denda dalam Konsep Rancangan KUHP tahun 2010

Sampai saat ini masih dirancang konsep KUHP yang diharapkan sesuai dengan jiwa dan kebudayaan bangsa Indonesia. Oleh karena KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia adalah KUHP warisan dari Belanda dimana disusun bukan berdasarkan jiwa dan semangat bangsa Indonesia. Berikut akan diuraikan mengenai perumusan ancaman pidana yang ada di dalam Rancangan KUHP yang diharapkan akan memberikan perbaikan bagi sistem hukum di Indonesia pada masa mendatang serta mengatasi kendala-kendala yang ada selama ini.

Dalam proses penyusunan RUU KUHP, Tim RUU Hukum Pidana juga harus menetapkan ancaman pidana setiap tindak pidana yang bersangkutan dengan berdasarkan suatu “sistem pidanaan” tertentu. Dalam hal ini Tim telah berpegang pada pedoman, antara lain:¹⁷³

¹⁷³ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana : Kumpulan Karangan Buku Keempat*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal. 6

- 1) Mempergunakan ancaman pidana mati secara selektif dan karena itu mencantumkan pidana mati sebagai “pidana khusus”;
- 2) Lebih banyak mempergunakan ancaman pidana denda dan untuk memudahkan perubahan nilai denda karena inflasi uang, maka dipergunakan sistem “kategori denda”, dan
- 3) Membatasi penggunaan ancaman pidana penjara jangka pendek, dengan “mengganti” pidana penjara di bawah satu tahun dengan ancaman pidana denda.

Dalam Rancangan KUHP telah jelas pula maksud dari penyusunnya untuk mengutamakan pidana denda (termasuk pembayaran denda dengan cicilan) serta membedakan dengan tegas antara bentuk pidana pengurungan (*incarceration*) atau pembinaan di dalam-lembaga (*institutional treatment*) dengan pembinaan di luar-lembaga (*non- institutional treatment*).¹⁷⁴

Berbeda dengan KUHP yang berlaku dalam konsep Rancangan KUHP tahun 2010 Buku II yang memuat perumusan “tindak pidana” dengan tidak lagi membedakan antara “kejahatan” dan “pelanggaran”. Berikut ini merupakan perumusan ancaman pidana yang terdapat dalam Buku II Rancangan KUHP tahun 2010 yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Tabel 3.5

Perumusan Ancaman Pidana Terhadap Tindak Pidana dalam RUU KUHP 2010

N o	Jenis Tindak Pidana	M/ SH/ P	M/ SH/ P& D	SH/ P& D	SH/ P	P & D	P	P/D	D	Jmh Delik
1.	Terhadap Keamanan negara	9	-	-	19	1	53	17	-	99
2.	Terhadap Martabat Presiden & Wakil	-	-	-	-	-	1	2	-	3
3.	Terhadap Negara Sahabat	1	-	-	-	-	2	6	-	9
4.	Terhadap Kewajiban & Hak Kenegaraan	-	-	-	-	-	1	7	-	8

¹⁷⁴ *Ibid*, hal.47-48

5.	Terhadap Ketertiban Umum	-	-	-	-	5	4	44	10	63
6.	Terhadap Proses Peradilan	-	-	-	-	3	7	20	1	31
7.	Terhadap Agama&Kehidupan Beragama	-	-	-	-	-	-	8	1	9
8.	Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang, Kesehatan, Barang & Lingkungan Hidup	-	-	-	-	5	25	51	20	101
9.	Terhadap Hak Asasi Manusia	74	-	-	-	-	1	-	-	75
10	Terhadap Kekuasaan Umum & Lembaga Negara	-	-	-	-	-	5	23	16	44
11	Sumpah Palsu & Keterangan Palsu	-	-	-	-	-	-	2	-	2
12	Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas	-	-	-	-	-	6	3	1	10
13	Pemalsuan materai, Segel, Cap Negara & Merek	-	-	-	-	-	-	22	-	22
14	Pemalsuan Surat	-	-	-	-	-	14	18	-	32
15	Terhadap Asal-Usul & Perkawinan	-	-	-	-	-	-	5	1	6
16	Kesusilaan	-	-	-	-	17	36	17	4	74
17	Penyalahgunaan Narkotika & Psikotropika	-	3	2	-	8	1	-	-	14
18	Menelantarkan Orang	-	-	-	-	-	8	4	1	13
19	Penghinaan	-	-	-	-	-	-	11	-	11
20	Pembocoran Rahasia	-	-	-	-	-	-	3	-	3
21	Terhadap Kemerdekaan Orang	-	-	-	1	11	12	19	-	43
22	Terhadap Nyawa	-	-	-	2	-	11	5	-	18
23	Penganiayaan	-	-	-	-	-	17	16	5	38
24	Yang Mengakibatkan Mati atau Luka Karena Kealpaan	-	-	-	-	-	-	6	-	6
25	Pencurian	-	-	-	1	-	10	3	-	14
26	Pemerasan dan Pengancaman	-	-	-	-	-	2	2	-	4
27	Penggelapan	--	-	-	-	-	-	4	-	4
28	Perbuatan Curang	-	-	-	-	4	8	27	-	39
29	Terhadap Kepercayaan Dalam Menjalankan Usaha	-	-	-	-	-	5	15	1	21
30	Penghancuran atau Perusakan Barang	-	-	-	-	2	-	6	-	8
31	Jabatan	-	-	-	15	4	4	19	2	44
32	Korupsi	2	-	4	-	4	-	2	-	12

33	Pelayaran	-	-	-	1	-	37	27	7	72
34	Penerbangan dan Tindak Pidana Terhadap Sarana Serta Prasarana Penerbangan	-	-	-	-	-	4	10	-	14
35	Pemudahan, Penerbitan dan Percetakan	-	-	-	-	21	-	7	3	31
	JUMLAH	86	3	6	39	85	274	431	73	997

Catatan : Perhitungan didasarkan pada ancaman pidana dalam tiap pasal dan ayat

Keterangan : M : Pidana Mati
SH : Pidana Seumur Hidup
P : Pidana Penjara
D : Pidana Denda

Tabel 3.6
Perumusan Ancaman Pidana Tindak Pidana dalam Buku II RUU KUHP

No	Perumusan Ancaman Pidana	η	%
1.	Pidana Mati atau Seumur Hidup atau Pidana Penjara	86	8,63
2.	Pidana Mati atau Seumur Hidup atau Pidana Penjara dan Denda	3	0,30
3.	Pidana Seumur Hidup atau Pidana Penjara dan Denda	6	0,60
4.	Pidana Seumur Hidup atau Pidana Penjara	39	3,91
5.	Pidana Penjara dan Pidana Denda	85	8,53
6.	Pidana Penjara	274	27,48
7.	Pidana Penjara atau Pidana Denda	431	43,23
8.	Pidana Denda	73	7,32
	JUMLAH	997	100

Catatan : - η : Jumlah tindak pidana yang memuat perumusan ancaman pidana yang bersangkutan.

- *: "Penjara" maksudnya pidana penjara dalam waktu tertentu.

Konsep Rancangan KUHP tahun 2010 lebih kompleks dari KUHP yang berlaku sekarang karena menganut beberapa sistem perumusan ancaman pidana yang tidak ada dalam KUHP. Adapun sistem perumusan itu terdiri dari :

- 1) Perumusan tunggal (hanya diancam satu pidana pokok), yaitu pidana penjara, pidana denda.

- 2) Perumusan alternatif, yaitu terdiri dari pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara, pidana seumur hidup atau pidana penjara dan pidana denda, pidana seumur hidup atau pidana penjara, pidana penjara atau pidana denda.
- 4) Perumusan kumulatif, yaitu terdiri dari pidana penjara dan pidana denda.

3.2. Penerapan Pidana Denda

3.2.1. Penerapan Pidana Denda Dalam KUHP

Pasal 10 KUHP menempatkan pidana denda dalam kelompok pidana pokok sebagai urutan terakhir setelah pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan. KUHP yang berlaku sekarang tidak mengenal sistem kumulasi pidana pokok. Dalam arti untuk tindak pidana yang sama kepada pelakunya tidak diterapkan lebih dari satu pidana pokok misalnya dikenakan pidana penjara dan pidana denda.

Pidana denda dalam KUHP, sangat dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena nilai pembalasan berupa nilai ancaman pidana denda yang sangat ringan yang tercantum dalam KUHP dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan kecuali untuk tindak pidana perjudian Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang tercantum dalam KUHP. Walaupun dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang (perpu) Nomor 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Jumlah Hukuman Denda dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan dalam Ketentuan Pidana lainnya ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut telah disesuaikan dengan dikalikan lima belas kali dengan nilai mata uang pada saat itu, akan tetapi untuk jaman sekarang tetap dirasakan masih belum memenuhi keadilan.

Dari penelitian yang dilakukan penulis diketahui bahwa aparat penegak hukum seperti jaksa maupun hakim tidak ada yang menuntut maupun menjatuhkan putusan denda terhadap pelaku tindak pidana yang melanggar ketentuan KUHP. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh dari beberapa kejaksaan negeri dan pengadilan

negeri (Bantul, Yogyakarta, Sleman, dan Wates) antara tahun 2009 sampai dengan 2011 dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7

Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang telah diputus Pengadilan Negeri Bantul

No	Tahun	Tuntutan					Putusan					Jmh
		P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	
1.	2009	275	0	15	0	1	275	0	15	0	1	291
2.	2010	282	0	13	0	0	282	0	13	0	0	295
3.	2011	276	0	11	0	0	279	0	8	0	0	287

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register Kejaksaan Negeri Bantul tahun 2009 s/d 2011

Keterangan : P : Pidana Penjara
D : Pidana Denda

Tabel 3.8

Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman

No	Tahun	Tuntutan					Putusan					Jmh
		P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	
1.	2009	488	0	1	0	2	488	0	1	0	2	491
2.	2010	586	0	20	0	1	586	0	20	0	1	607
3.	2011	751	0	10	0	0	751	0	10	0	0	761

*) Disusun kembali berdasarkan Sumber data dari register Kejaksaan Negeri Sleman tahun 2009 s/d 2011

Keterangan : P : Pidana Penjara
D : Pidana Denda

Tabel 3.9

Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Wates

No	Tahun	Tuntutan					Putusan						Jml
		P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	Be bas	
1.	2009	133	0	15	0	1	133	0	15	0	1	0	149
2.	2010	119	0	14	0	3	118	0	14	0	0	1	136
3.	2011	130	0	3	0	2	129	0	2	0	4	0	135

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register Pengadilan Wates tahun 2009 s/d 2011

Keterangan : P : Pidana Penjara
: D : Pidana Denda

Tabel 3.10

Jumlah Perkara Pidana yang Melanggar KUHP yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta

No	Tahun	Tuntutan					Putusan						Jml
		P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	P	D	Perco baan	P& D	Tind akan	Beb as	
1.	2009	380	0	2	0	2	380	0	0	0	0	0	384
2.	2010	374	0	0	0	0	374	0	0	0	0	0	374
3.	2011	421	0	0	0	1	421	0	0	0	1	0	422

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari Kejaksaan Negeri Yogyakarta tahun 2009 s/d 2011

Keterangan : P : Pidana Penjara
D : Pidana Denda

Dari data yang diperoleh tersebut serta menurut keterangan dari beberapa jaksa maupun hakim dari kejaksaan negeri dan pengadilan negeri (Bantul, Yogyakarta, Sleman, dan Wates) untuk tindak pidana baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan yang melanggar

ketentuan dalam KUHP tidak ada tindak pidana yang dituntut dan diputus dengan pidana denda meskipun tindak pidana tersebut melanggar ketentuan pasal pada KUHP yang merumuskan ancaman pidana penjara maupun kurungan secara alternatif dengan pidana denda.¹⁷⁵

Dari hasil penelitian ini, penulis hanya memperoleh data sebagaimana tabel 3.7 sampai dengan tabel 3.10 tersebut di atas dan tidak detail oleh karena jumlah tindak pidana yang melanggar ketentuan KUHP pada tahun 2009 sampai dengan 2011 sangat banyak sehingga kesulitan dalam hal mengelompokkan keseluruhan tindak pidana tersebut secara rinci. Adapun mengenai tindak pidana yang melanggar ketentuan KUHP tersebut menurut penjelasan yang penulis peroleh sebagian besar didominasi oleh tindak pidana pencurian, penganiayaan, perjudian, penggelapan dan penipuan.

Terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan KUHP, aparat penegak hukum seperti jaksa maupun hakim lebih cenderung memilih menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana penjara dan sebagian kecil ada yang dituntut maupun diputus dengan pidana bersyarat. Kecenderungan tersebut terjadi karena ketentuan yang mengatur nilai ancaman pidana denda dalam KUHP baik yang diancamkan secara tunggal maupun yang dialternatifkan dengan pidana penjara sangat lah kecil dan terlalu ringan sehingga sudah tidak relevan dengan jaman sekarang dimana tidak akan dapat memenuhi tujuan pemidanaan yaitu tidak memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana. Selain itu nilai pidana denda yang ringan tidak akan memberi balasan yang sebanding dengan kerugian yang dialami korban terhadap pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya dan tidak dapat

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan beberapa hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto, Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 serta Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 dan beberapa jaksa yaitu Petrus Sadiyo(Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief dan Titik Kaniawati di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas, dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Pebruari 2012 dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

menciptakan tata tertib dalam masyarakat oleh karena tidak memberi rasa takut kepada masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana yang serupa. Ringannya nilai ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP sekarang dirasakan tidak sepadan dengan kerugian yang diderita oleh korban.¹⁷⁶

Sementara itu beberapa jaksa dan hakim menyatakan lebih memilih pidana percobaan (pidana bersyarat) sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan terhadap perkara-perkara yang melanggar ketentuan KUHP. Hal tersebut dikarenakan pidana bersyarat ini lebih memberi efek jera dimana pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana bersyarat ini sebenarnya akan kehilangan kebebasan karena adanya syarat-syarat yang harus dilakukan oleh terpidana ketika terpidana tersebut menjalani masa percobaan tersebut. Oleh karena itu apabila terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dengan ketentuan dalam waktu tertentu apabila melanggar syarat umum maupun syarat khusus yang telah ditentukan dengan melakukan suatu tindak pidana pada masa percobaan yang telah ditentukan maka terpidana tersebut harus menjalani pidana penjara yang disyaratkan. Dengan demikian terdapat suatu kebebasan yang dibatasi pada diri terpidana sehingga diharapkan akan lebih membuat terpidana menjadi jera.¹⁷⁷ Sebagian jaksa dan hakim juga menyatakan bahwa pidana bersyarat dirasakan lebih relevan dan memberikan efek jera pada

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan beberapa hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto, Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 serta Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yaitu Petrus Sadiyo(Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief, Titik Kaniawati dan Emmy Hastuti di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas, dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012 dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan beberapa hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto, Eka Ratna di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti, dan Dinar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 serta beberapa jaksa yaitu Petrus Sadiyo(Kasi Pidum), Oenlious dan Era Handayani di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Embun Sumuraningtyas dan Andika Romadona di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012.

jaman sekarang dibandingkan dengan pidana denda dalam KUHP yang nilai ancaman pidananya sangat ringan dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman.¹⁷⁸

3.2.2. Penerapan Pidana Denda di Luar KUHP yang Diancamkan Secara Alternatif dan Gabungan (*Alternatif-Kumulatif*)

Di dalam hukum pidana khusus terjadi perkembangan yang signifikan dalam pengaturan pidana denda. Pertumbuhan ketentuan pidana denda dalam undang-undang pidana di luar KUHP sebagai karya legislator, mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dimulai dan dikenalnya pidana denda sejak dahulu yang hampir sama dengan ganti kerugian secara teoritis dalam rentang sejarahnya. Perumusan pidana di sini perumusan pidananya baik alternatif denda maupun kumulatif dengan penjara dan ganti kerugian.¹⁷⁹

Beberapa undang-undang di luar KUHP cenderung mengenakan ancaman pidana denda dengan nilai yang tinggi. Kecenderungan legislator untuk selalu menggunakan pidana denda yang tinggi dalam perundang-undangan di luar KUHP baik dialternatifkan dengan penjara maupun dikumulasikan dengan denda maupun ganti kerugian semata-mata bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Meskipun sebagian undang-undang di luar KUHP telah mengandung ancaman pidana denda dengan nilai yang tinggi, akan tetapi dalam prakteknya sebagian besar jaksa dan hakim menyatakan tidak pernah menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana denda saja untuk tindak pidana yang diancam secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana penjara atau pidana denda. Seperti halnya dengan tindak pidana yang tergolong kejahatan

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan hakim yang terdiri Ayun Wijayanto di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Pebruari 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yaitu Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Pebruari 2012 serta Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

¹⁷⁹ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal.269

yang melanggar ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagian besar jaksa dan hakim menyatakan tidak pernah menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana denda saja meskipun dalam beberapa undang-undang tersebut diancamkan pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) yang mana jaksa maupun hakim mempunyai kebebasan untuk memilih menuntut dan menjatuhkan putusan berupa pidana denda saja.¹⁸⁰ Hanya ada dua orang jaksa dan satu orang hakim yang menyatakan pernah menuntut dan menjatuhkan putusan berupa pidana denda saja terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan di atas.¹⁸¹ Sementara itu untuk tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang – Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 tidak pernah terjadi di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, Sleman, Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Wates.¹⁸²

Menurut keterangan dari jaksa dan hakim bahwa pidana denda biasanya dijatuhkan dalam hal pelanggaran lalu lintas terhadap Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 dan Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 serta beberapa jaksa yaitu Jaksa Petrus Sadiyo(Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Pebruari 2012.

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Baryanto di Pengadilan Negeri Wates tanggal 17 April 2012 dan jaksa yaitu Titik Kiani dan Semi Hastuti di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012

¹⁸² Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012

Sedangkan untuk tindak pidana yang tergolong kejahatan yang melanggar ketentuan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak pernah dituntut maupun dijatuhi putusan berupa pidana denda saja akan tetapi ada yang dijatuhi pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara karena ancaman pidananya dirumuskan secara gabungan (*alternatif-kumulatif*).¹⁸³ Berikut ini merupakan tabel yang menggambarkan jumlah perkara pelanggaran lalu lintas (tilang) yang diputus dengan pidana denda di wilayah hukum Kabupaten Bantul, Sleman, Wates dan Yogyakarta, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.11
Perkara Pelanggaran Lalu Lintas (Tilang) Tahun 2009 Sampai Dengan 2011

No.	Wilayah Hukum	2009 (Perkara)	2010 (Perkara)	2011 (Perkara)
1.	Bantul	14.248	12.683	24.125
2.	Sleman	23.641	17.841	41.143
3.	Yogyakarta	18.891	10.892	11.908
4.	Wates	-	12.907	425

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari laporan tahunan Pengadilan Negeri (Bantul, Sleman, Yogyakarta dan Wates)

Selain itu berdasarkan penjelasan dari jaksa maupun hakim dari Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri (Bantul, Sleman, Wates dan Yogyakarta) maka pidana denda biasanya juga dikenakan secara bersama-sama dengan pidana pokok lainnya seperti pidana penjara

¹⁸³ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 serta beberapa yaitu Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Pebruari 2012, Arief (kasi Intelijen), Titik Kiani dan Semi Hastuti di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012

terhadap tindak pidana seperti narkoba, psikotropika, farmasi dan perlindungan anak yang mana ancaman pidana denda dirumuskan secara kumulatif dengan pidana penjara sehingga jaksa maupun hakim tidak mempunyai kebebasan memilih selain menuntut dan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.¹⁸⁴

Dari hasil wawancara dan didukung dengan data yang penulis peroleh menunjukkan dalam prakteknya jaksa maupun hakim cenderung untuk lebih memilih menuntut maupun memutus dengan pidana penjara karena menurut mereka bahwa pidana penjara ini akan lebih menjerakan bagi pelaku tindak pidana dan lebih membuat masyarakat di sekitar menjadi lebih takut untuk melakukan tindak pidana serupa sehingga dapat mencegah pelaku maupun masyarakat lainnya melakukan tindak pidana yang serupa sehingga tujuan pemidanaan yang berupa memperbaiki diri pelaku tindak pidana, memulihkan keseimbangan dalam masyarakat akibat tindak pidana, memberikan pembalasan kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya dan mencegah masyarakat lainnya untuk melakukan tindak pidana yang serupa dapat tercapai. Menurut mereka bahwa pidana denda kurang membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan masyarakat tidak takut dengan adanya pidana denda ini sehingga sifat pencegahan masih dirasa kurang.¹⁸⁵

¹⁸⁴ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno dan Erna Indriastuti di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 serta Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan beberapa jaksa yaitu Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelejen) dan Titik Kiani di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

¹⁸⁵ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno dan Erna Indriastuti di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, serta Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan beberapa jaksa yang terdiri dari Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelejen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

Sehubungan dengan penelitian penulis yang memfokuskan pada beberapa perundang-undangan di luar KUHP yang mengancamkan pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana hilang kemerdekaan yaitu seperti Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang – Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, maka berikut ini akan digambarkan tabel yang berisi data penanganan tindak pidana terhadap beberapa undang-undang tersebut di beberapa Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri (Bantul, Sleman, Wates dan Yogyakarta) untuk jangka waktu antara tahun 2009-2011.

Tabel 3.12

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Bantul Tahun 2009

No	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	SUMADI	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Th 2004	PDM- 05/BANTUL/03/2009 9 (sembilan) bulan penjara	No.72/Pid.B/2009/PN.Btl 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 12 (dua belas) bulan
2.	SUYADI	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Th 2004	4 (empat) bulan penjara masa percobaan 6 (enam) bulan	3 (tiga) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan
3.	Dr. TIEN INDRA NAVA RONE	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Th 2004	4 (empat) bulan penjara	4 (empat) bulan penjara masa percobaan 12 (dua belas) bulan
4.	ADAM MAKNA	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Th	PDM- 25/BANTUL/12/2009	No.239/Pid.B/2009/PN.Btl 10 (sepuluh) bulan masa

		2004	10 (sepuluh) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun	percobaan 1 (satu) tahun
5.	KIRNO UTOMO Als PEMIKIR	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Th 2004	PDM- 37/BANTUL/11/2009 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.1850k/Pid.Sus/2010 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 8 (delapan) bulan
6.	MARJUKI Als ADI PRAYITNO	Pasal 44 UU No. 23 Th 2004	PDM- 38/BANTUL/11/2009 4 (empat) bulan penjara	No.22/Pid.Sus/2010/PTY 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 8 (delapan) bulan
7.	SUGIYANT O Als GIYANTO Als GONDHEN Bin PROYO JOYO	Pasal 44 ayat (3) UU No. 23 Th 2004	PDM- 30/BANTUL/09/2008 15 (lima belas) tahun penjara	No.22/Pid.Sus/2010/PTY 14 (empat belas) tahun penjara

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2009

Tabel 3.13

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Bantul Tahun 2010

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	TUKIYO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	4 (empat) bulan masa percobaan 6 (enam) bulan	3 (tiga) bulan penjara masa percobaan 6 (enam) bulan
2.	MARYANA Als BASIYO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 10/BANTUL/03/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.55/Pid.Sus/2010/PN.Bt 1 2 (dua) bulan penjara potong tahanan
3.	EDI YULIANTO	Pasal 45 dan Pasal 49 UU	PDM- 17/BANTUL/04/2010	No.83/Pid.B/2010/PN.Btl 3 (tiga) bulan penjara masa

	Bin SUPARDI	No. 23 Tahun 2004	4 (empat) bulan penjara masa percobaan 6 (enam) bulan	percobaan 6 (enam) bulan
4.	BUDI WIDODO Bin HADI SADONO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 116/BANTUL/06/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.128/Pid.B/2010/PN.Btl 2 (dua) bulan penjara potong tahanan
5.	PURYANT O	Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 49/BANTUL/09/2010 2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.203/Pid.B/2010/PN.Btl 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
6.	SRI BASUKIYO NO	Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 03/BANTUL/07/2010 3 (tiga) bulan penjara masa percobaan 6 (enam) bulan	No.163/Pid.B/2010/PN.Btl 2 (dua) bulan penjara masa percobaan 4 (empat) bulan
7.	SUKAMTO Bin AMAT NANGSRI	Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 39/BANTUL/08/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.02/Pid.B/2011/PTY 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
8.	RAJIMIN	Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004	PDM-61/BTL/11/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.267/Pid.B/2010/PN.Btl 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
9.	YAMANTO Bin MARYONO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan	3 (tiga) bulan Penjara potong tahanan
10.	AGUS DEDI RUSWOYO Bin SUBANDIY O	Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 18/BANTUL/04/2010 3 (tiga) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidaire 5 (lima) bulan kurungan	No.94/Pid.B/2010/Pty 3 (tiga) tahun dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidaire 5 (lima) bulan kurungan
11.	YOSEP WISNU Ek	Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 24/BANTUL/06/2010 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.118/Pid.B/2010/PN.Btl 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
12.	SLAMET	Pasal 310 UU	PDM-50/BTL/09/2010	No.210/Pid.B/2010/PN.Btl

	WIDODO Bin SAGIMAN	No. 22 Tahun 2009	2 (dua) tahun penjara potong tahanan	1 (satu) tahun 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
13.	KRISTOTO BUDIANTO RSE	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 51/BANTUL/09/2010 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan	No.225/Pid.B/2010/PN.Btl 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) subsidaair 1 (satu) bulan kurungan
14.	SAWIDI Bin TRISNO UTOMO	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 55/BANTUL/10/2010 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp.500.000,-	No.230/Pid.B/2009/PN.Btl 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidaair 1 (satu) bulan kurungan
15	DWI HARJANTO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM-65/BTL/12/2010 5 (lima) bulan penjara potong tahanan	No.297/Pid.B/2010/PN.Btl 5 (lima) bulan penjara potong tahanan

*) Disusun berdasarkan sumber data dari register Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2010

Tabel 3.14

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Bantul Tahun 2011

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	RISWAND A GUSTA ADIRA KUSUMA	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Th 2004	PDM- 13/BANTUL/02/2011 2 (dua) bulan penjara potong tahanan	No.21/Pid.Sus/11/PN.Btl 2 (dua) bulan penjara 15 (lima belas) hari potong tahanan
2.	EDI YULIANTO	Pasal 45 ayat (1) atau Pasal	PDM- 17/BANTUL/04/2010	No.83/Pid.B/2010/PN.Btl 2 (dua) bulan penjara 15

	Bin SUPARDI	49 a UU No. 23 Th 2004	10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan	(lima belas) hari potong tahanan
3.	FENDI DWI SUCIPTO Bin PARJAN	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM-02/BTL/01/2011 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan	No.297/Pid.Sus/2010/PN.Btl 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) subsidair 20 (dua puluh) hari kurungan
4.	SUPARDIY ONO Bin RONO PAWIRO (Alm)	Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 15/BANTUL/02/2011 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan	No.22/Pid.Sus/2011/PN.Btl 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan
6.	RANTINI Bin DARMO	Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009	PDM-17/BTL/03/2011 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan	No.24/Pid.Sus/2011/PN.Btl 10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
7.	TUMONO ISDIANTO RO	Pasal 310 ayat 4 dan 2 UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 201/BANTUL/08/2011 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.198/Pid.B/2011/PN.Btl 4 (empat) tahun penjara potong tahanan
8.	UMBU NEGULI HUNA Als UGE	Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 59/BANTUL/07/2011 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.83/Pid.Sus/2011/PN.Btl 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
9.	ARIFIN Bin WASEGI	Pasal 310 ayat 4 UU No. 22	PDM- 65/BANTUL/09/2011	No.92/Pid.Sus/2011/PN.Btl 10 (sepuluh) bulan penjara

		Tahun 2009	12 (dua belas) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan	potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
10.	JOKO SUWITO Bin SAJIO	Pasal 310 ayat 4 UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 70/BANTUL/10/2011 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)	No.96/Pid.Sus/2011/PN.Btl 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
11.	WAWAN YANUARD I	Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	9 (Sembilan) bulan penjara potong tahanan
12.	EDI SETIAWAN	Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	9 (Sembilan) bulan penjara potong tahanan
13.	JUMADI	Pasal 62 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP	PDM- 67/BANTUL/10/2011 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.95/Pid.Sus/2011/PN.Btl 9 (Sembilan) bulan penjara potong tahanan
14	LAKSITO ADI	Pasal 44 ayat (4) UU No.23 Tahun 2004	PDM- 63/BANTUL/11/2011 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.276/Pid.B/2011/PN.Btl 1 (satu) bulan 15 hari potong tahanan
15	HASANNU DIN Als GEPENG Bin	Pasal 127 UU No.22 Tahun 2009	PDM- 05/BANTUL/01/2012 1 (satu) tahun potong tahanan	No.11/Pid.Sus/2012/PN.Btl 8 (delapan) bulan potong tahanan

	KASIYANT O			
16	WULAN GERHANA SARI Bin JUREMI	Pasal 310 UU No.22 Tahun 2009	PDM- 14/BANTUL/02/2012 1 (satu) tahun potong tahanan	No.13/Pid.Sus/2012/PN.Btl 7 (tujuh) bulan potong tahanan

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register Pengadilan Negeri Bantul Tahun 2011

Tabel 3.15

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Sleman Tahun 2009

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	HERI NUGROHO Bin SUROSO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.152/Pid.B/2009/PN.Slm 2 (dua) bulan penjara potong tahanan
1.	TAWARJO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	6 (sembilan) bulan penjara potong tahanan	4 (empat) bulan penjara potong tahanan
2.	DWI SUHARTO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	2 (dua) tahun penjara potong tahanan	6 (enam) bulan masa percobaan 1 (satu) tahun
3.	IFA ROSIDAH Binti ALI SAHAB	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	4 (empat) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun	No.192/Pid.B/2009/PN.Slm 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 8 (delapan) bulan
4.	ENRY ISMAWAN Bin HARUN	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	10 (sepuluh) bulan potong tahanan	No.231/Pid.B/2009/PN.Slm 5 (lima) bulan penjara potong tahanan
5.	FAJAR ARIYANTO Bin	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	...bulan penjara potong tahanan	No.305/Pid.B/2009/PN.Slm 5 (lima) bulan penjara potong tahanan

	SUHARDI			
6.	TAGOR SIMANJUN TAK	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.415/Pid.B/2009/PN.Slm 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
7.	NGATONO Bin MANGUNH ARJO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-210/12/2009 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.686/Pen.Pid.B/2010 5 (lima) bulan penjara potong tahanan
8.	ROHADI Bin SAMIJO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-206/12/2009 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan	No.650/Pen.Pid.B/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2009

Tabel 3.16

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Sleman Tahun 2010

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	WIJAYA KUSUMA SARAGIH Als AWE	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-008/01/2010 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan	No.37/Pen.Pid.B/PN.Slm 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan
2.	DARWITO Bin DARMO SUPRAPTO	Pasal 44 ayat (1) dan (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-018/01/2010 2 (dua) bulan penjara potong tahanan	No.055/Pen.Pid.B/PN.Slm 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari penjara potong tahanan
3.	SUMARDI Bin ALM ATMOREJ O	Pasal 44 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-076/04/2010 2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.200/Pen.Pid.B/PN.Slm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
4.	HUGO MARYANT O Als PAK	Pasal 44 ayat UU No. 23 Tahun 2004	PDM-100/04/2010 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara	No.273/Pen.Pid.B/PN.Slm 1 (satu) tahun penjara potong tahanan

	MAR Bin IRFANDI		potong tahanan	
5.	CIPTADI HARYO PRABOWO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.326/Pid.B/2010/PN.Slm 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
6.	MARDION O Als BAGONG Bin CIPTO SUDAR	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-135/06/2010 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan	No.374/Pid.B/2010/Pn.Slm 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan
7.	ALI BANYAL Bin SAKRI BANYAL	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-156/07/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.446/Pid.B/2010/PN.Slm 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
8.	RAHMANT O Als RAHMAN SHOLEH Bin HARJO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 184/SLM/09/2010 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.535/Pid.B/2010/PN.Slm 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
9.	SUJATMO KO, SE Bin SANDIMA N	Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 186/SLM/11/2010 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun	No.567/Pid.B/2010/PN.Slm 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun
10.	SRI WAHYANT O Bin WIDI UTOMO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 190/SLM/10/2010 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.571/Pid.B/2010/PN.Slm 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
11.	WINARSO Bin MUHJAREJ O	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 021/SLM/10/2010 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 8 (delapan) bulan	No.587/Pid.B/2010/PN.Slm 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
12.	MUHAMM AD SONNY	Pasal 44 ayat (4) UU No.	PDM- 216/SLM/12/2010	No.676/Pid.B/2010/PN.Slm 2 (dua) bulan penjara potong

	HARYADI Bin BUDI SUDIONO	23 Tahun 2004	3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	tahanan
13.	SISWANTO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 362/SLM/09/2010 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan	No.573/Pid.B/2010/PN.Slm 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
14.	ARI WIDIYATM OKO Bin SUHADI	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 358/SLM/09/2010 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.578/Pid.B/2010/PN.Slm 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan
15.	RACHMAT HIDAYAT Bin BAHRUDIN	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 369/SLM/09/2010 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.588/Pid.B/2010/PN.Slm 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan
16.	SUMARMA N Bin MARTO SARJONO	Pasal 310 ayat UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 208/SLM/11/2010 5 (lima) tahun penjara potong tahanan	No.652/Pid.B/2010/PN.Slm 2 (dua) tahun penjara potong tahanan
17.	MUH. YUSRON NADA Bin ABDUL CHOLIQ	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 004/SLM/01/2011 9 (Sembilan) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun	No.736/Pid.B/2010/PN.Slm 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun
18.	MUHLASIN Bin SUKEMI	Pasal 55 d UU No. 7 Tahun 1996	PDM- 060/SLM/03/2010 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun	No.140/Pid.B/2010/PN.Slm 6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
19.	SUPRIYON O Bin SUYONO	Pasal 55 d UU No. 7 Tahun 1996	PDM- 209/SLM/11/2010 6 (enam) bulan penjara masa	No.680/Pid.B/2010/PN.Slm 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun

			percobaan 1 (satu) tahun	
--	--	--	-----------------------------	--

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2010

Tabel 3.17

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Sleman Tahun 2011

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	SRI SUNARI PUTRI Binti SARJONO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 028/SLM/02/2011 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.20/Pid.B/2011/PN.Slm 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
2.	DANI PURNAMA, SH Bin NGATIJO, BA	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 031/SLM/02/2011 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 9 (sembilan) bulan	No.22/Pid.B/2011/PN.Slm 2 (dua) bulan penjara masa percobaan 7 (tujuh) bulan
3.	HARJO SUKARNO Bin SOMO PAWIRO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	5 (lima) bulan penjara potong tahanan	No.41/Pid.B/2011/PN.Slm 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
4.	RETMONO AGUNG WINARNO Bin PARWEDI	Pasal 44 ayat 4 UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 68/SLM/04/2011 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 8 (delapan) bulan	No.58/Pid.B/2011/PN.Slm 3 (tiga) bulan penjara masa percobaan 6 (enam) bulan
5.	WIRA KRISNA PAMUNGK AS Bin	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM- 086/SLM/05/2011 4 (empat) bulan penjara masa	No.77/Pid.B/2011/PN.Slm 4 (empat) bulan penjara potong tahanan

	KRISNA		percobaan 1 (satu) tahun	
6.	KURNIAWAN Bin NGATMO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-135/SLM/09/2011 (enam) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun	No.116/Pid.B/2011/PN.Slm 4 (empat) bulan penjara masa percobaan 8 (delapan) bulan
7.	AHMAD SUPARYO	Pasal 44 UU No. 23 Tahun 2004	PDM-155/SLM/10/2011 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.141/Pid.B/2011/PN.Slm 2 (dua) bulan penjara potong tahanan
8.	BAYU KIRMO S	Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009	PDM-53/SLM/03/2011 4 (empat) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)	No.49/Pid.B/2011/PN.Slm 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
9.	ZAENAL Bin TABEH	Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009	4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.55/Pid.B/2011/PN.Slm 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
10.	SURATMAN Bin NGATJO	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM-072/04/2011 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan	No.63/Pid.B/2011/PN.Slm 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
11.	SARTONO Bin KARMAN MANTO SUWARNO	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM-079/02/2010 8 (delapan) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun	No.72/Pid.B/2011/PN.Slm 8 (delapan) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun
12.	EDI PURWANTO Bin	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM-084/05/2011 5 (lima) bulan penjara masa	No.73/Pid.B/2011/PN.Slm 5 (lima) bulan penjara masa percobaan 10 (sepuluh)

	MARTO SARJONO		percobaan 10 (sepuluh) bulan	bulan
13.	BEKTI SUSANTI	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM-092/06/2011 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)	No.78/Pid.B/2011/PN.Slm 5 (lima) bulan penjara potong tahanan potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
14.	HARYONO Bin TUKIDI	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM-089/06/2011 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan	No.81/Pid.B/2011/PN.Slm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan
15.	SUPARDI Bin PARTOREJ O	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM-096/06/2011 3 (tiga) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan	No.83/Pid.B/2011/PN.Slm 2 (dua) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
16.	THOMAS AGUINO ARIEF PRAKOSO	Pasal 311 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM-100/07/2011 2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.89/Pid.B/2011/PN.Slm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
17.	LUKMAN DWI RISMANTO	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	PDM-121/08/2011 8 (delapan) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan	No.118/Pid.B/2011/PN.Slm 8 (delapan) bulan penjara masa percobaan 1 (satu) tahun dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
18.	MUKANDI Bin	Pasal 310 UU No. 22	1 (satu) tahun penjara potong tahanan dan	No.140/Pid.B/2011/PN.Slm 1 (satu) tahun penjara

	WASIMAN	Tahun 2009	denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaire 2 (dua) bulan kurungan	potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaire 1 (satu) bulan kurungan
19.	ERNIAWA TI	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	8 (delapan) bulan penjara potong tahanan	No.147/Pid.B/2011/PN.Slm 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
20.	FAURI AGUS SAPUTRA	Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009	10 (sepuluh) bulan penjara	No.161/Pid.B/2011/PN.Slm 6 (enam) bulan penjara masa percobaan 10 (sepuluh) bulan

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2011

Tabel 3.18

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Wates Tahun 2009

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	HILMAN BAHRUL	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.79/Pid.B/2009/PN.Wt 5 (lima) bulan penjara potong tahanan
2.	ACHID MUSTOFA Bin SUPRAPTO WIYATNO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.08/Pid.B/2009/PN.Wt 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register perkara Pengadilan Negeri Wates Tahun 2009

Tabel 3.19

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Wates Tahun 2010

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	SARIDI Bin KARSOWA NGUN	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.20/Pid.B/2010/PN.Wt 10 (sepuluh) bulan potong tahanan
2.	MARIA DINAR ASTUTI	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.22/Pid.B/2010/PN.Wt 5 (lima) bulan penjara potong tahanan
3.	SUMIRI Bin BASUNI	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	5 (lima) bulan penjara potong tahanan	No.30/Pid.B/2010/PN.Wt Bebas
4.	RUBINI Binti NADI WIYONO	Pasal 55 huruf a UU No.7 Tahun 1996	1 (satu) tahun bulan penjara potong tahanan	No.32/Pid.B/2010/PN.Wt 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
5.	SEMU Als WASITO Bin ATMO REJO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	8 (delapan) bulan penjara potong tahanan	No.37/Pid.B/2010/PN.Wt 5 (lima) bulan penjara potong tahanan
6.	PRAYOGI Bin WISNU SUTARNO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.138/Pid.B/2010/PN.Wt 9 (Sembilan) bulan penjara potong tahanan
7.	ATANG Bin SULAIMAN	Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009	1 (satu) tahun bulan penjara potong tahanan	No.51/Pid.B/2010/PN.Wt 1 (satu) tahun bulan penjara potong tahanan
8.	SUTJIPTO Bin DJOJO SUDARMO	Pasal 335 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009	6 (enam) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan	No.56/Pid.B/2010/PN.Wt 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan
9.	KUSWANT O HADI	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22	2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.64/Pid.B/2010/PN.Wt 1 (satu) tahun dan 3 (tiga)

	SUSANTO Als BAGONG Bin RADONO HADI SUSANTO	Tahun 2009		bulan penjara potong tahanan
10.	PONIMAN Bin SUKIRMA N	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.65/Pid.B/2010/PN.Wt 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
11.	MUKANDA R Bin SUMARTO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	2 (dua) bulan penjara potong tahanan	No.69/Pid.B/2010/PN.Wt 1 (satu) bulan penjara potong tahanan
12.	NGATIMA N Bin KASAN REJO	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan serta denda 1 (satu) juta rupiah subsidair 1 (satu) bulan kurungan	No.78/Pid.B/2010/PN.Wt Bebas
13	HERIYANT O Bin SUJOKNO BEJO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	1 (satu) tahun penjara potong tahanan	No.83/Pid.B/2010/PN.Wt 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
14	SUPRIYAN TO Bin ARJO SEMITO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	2 (dua) bulan penjara potong tahanan	No.84/Pid.B/2010/PN.Wt 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara potong tahanan
15	WALMUJI Bin MUSRAJA B	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.85/Pid.B/2010/PN.Wt 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
16	HARTONO Bin HADI SUTRISNO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.87/Pid.B/2010/PN.Wt 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
17	SAGIMAN, SPd Bin SETRO	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.90/Pid.B/2010/PN.Wt Bebas

	WIRYO			
18	MUHAMMAD CAHYA ARDHI WICAKSANA Bin WEDI SANTOSA	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun	No.112/Pid.B/2010/PN.Wt 10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan 2 (dua) tahun
19	WALIYADI Bin MUCH. ROHDIN	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.127/Pid.B/2010/PN.Wt 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
20	PURWADI Bin HARDI	Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009	6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.129/Pid.B/2010/PN.Wt 6 (enam) bulan penjara potong tahanan

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register perkara Pengadilan Negeri Wates Tahun 2010

Tabel 3.20

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Wates Tahun 2011

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	KUWATONO Bin RANU UTOMO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.108/Pid.B/2011/PN.Wt Bebas
2.	AMROZI Bin HADI SUWARNO	Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009	5 (lima) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan	No.120/Pid.B/2011/PN.Wt 4 (empat) bulan penjara dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan
3.	SAMTO Bin DARSO SUMARTO	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009	10 (sepuluh) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun	No.142/Pid.B/2011/PN.Wt 8 (delapan) bulan penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
4.	PARDI Bin	Pasal 312 UU	10 (sepuluh) bulan	No.76/Pid.B/2011/PN.Wt

	WINGSO DIMEJO	No. 22 Tahun 2009	penjara potong tahanan dan denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidaair 1 bulan kurungan	6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidaair 1 bulan kurungan
5.	JOKO APRIYANTO Bin SURATMAN	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun	No.77/Pid.B/2011/PN.Wt 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
6.	WARTONO HADI SAPUTRO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan	No.97/Pid.B/2011/PN.Wt 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
7.	KARJO Bin PARTO WIYONO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	3 (tiga) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaair 1 bulan kurungan	No.02/Pid.B/2011/PN.Wt 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaair 1 bulan kurungan
8.	ASENG SEPTI RAHAYU Binti UNTUNG SUGIANTOR O	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	8 (delapan) bulan penjara potong tahanan	No.07/Pid.B/2011/PN.Wt 6 (enam) bulan penjara potong tahanan
9.	HERONIMUS SARJAN Bin RIKIYAT	Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009	1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun	No.09/Pid.B/2011/PN.Wt 1 (satu) tahun penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun
10.	MASRI SARTO SUTRISNO Bin Alm SUDIYONO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	2 (dua) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaair 1 bulan kurungan	No.18/Pid.B/2011/PN.Wt 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaair 1 bulan kurungan

11.	TEGUH SANTOSO Bin SUKAWI	Pasal 311 ayat (5) UU No. 22 Tahun 2009	2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.19/Pid.B/2011/PN.Wt 2 (dua) tahun penjara potong tahanan
12	JOKO YANARHAD I	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	2 (dua) bulan penjara potong tahanan	No.32/Pid.B/2011/PN.Wt 1 (satu) bulan penjara potong tahanan
13	WAWAN PRASETYO WIDAKSO Bin SUHARTOY O	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009	2 (dua) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaire 1 bulan kurungan	No.40/Pid.B/2011/PN.Wt 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidaire 1 bulan kurungan
14	WANTINAH Binti ARDJO DIRYO	Pasal 55 huruf 5 Jo Pasal 21 huruf d UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan	Pidana denda Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidaire 1 (satu) bulan kurungan	No.152/Pid.B/2011/PN.Wt Pidana denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidaire 1 (satu) bulan kurungan
15	NGATIRAN	Pasal 55 huruf 5 Jo Pasal 21 huruf d UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan	Pidana denda Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidaire 1 (satu) bulan kurungan	No.153/Pid.B/2011/PN.Wt Pidana denda Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidaire 1 (satu) bulan kurungan
16	TENTREM RAHAYU Binti NGADIMAN	Pasal 55 huruf 5 Jo Pasal 21 huruf d UU No.7 Tahun 1996 tentang Pangan	Pidana denda Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidaire 2 (dua) bulan kurungan	No.154/Pid.B/2011/PN.Wt Pidana denda Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidaire 2 (dua) bulan kurungan

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register perkara Pengadilan Negeri
Wates Tahun 2011

Tabel 3.21

Data Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Perlindungan Konsumen, Praktik Kedokteran, Hak Cipta dan Pangan di wilayah Yogyakarta Tahun 2009 sampai dengan 2011

No.	Nama Terpidana	Pasal Yang Dilanggar	Tuntutan	Putusan
1.	INDRA SETIAWAN	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-62/Yk/11/2008 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No. 457/Pid.B/2008/PN.Yk 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
2.	DHAMAS RAH ARDHI WIJANARK O	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-128/Yk/2009 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No.457/Pid.B/2009/PN.Yk 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara potong tahanan
3.	PANUT TAWAN	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-054/Yk/3/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No. 176/Pid.B/2010/PN.Yk 3 (tiga) bulan 15 (lima belas) hari penjara potong tahanan
4.	BUDI SUSANTO Bin ARI SUBROTO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-56/Yk/3/2010 10 (sepuluh) bulan penjara potong tahanan	No. 182/Pid.B/2010/PN.Yk 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan
5.	SUPRADM AN	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-62/Yk/4/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No. 216/Pid.B/2010/PN.Yk 4 (empat) bulan penjara potong tahanan
6.	DENNY Bin SURATNO	Pasal 55 b Jo Pasal 10 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1996	PDM-/Yk/4/2010 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No. 409/Pid.B/2010/PN.Yk 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 bulan
7.	VALENTIN O SUNARYA NTO	Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a,e,f UU No.8 Tahun 1999	PDM- 8 (delapan) bulan penjara potong tahanan	No. 405/Pid.B/2010/PN.Yk 6 (enam) bulan penjara potong tahanan

		Jo Pasal 64 (1) KUHP		
8.	EKO PRIHANTO RO Als KUCING	Pasal 44 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-24/Yk/4/2011 4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No. 111/Pid.B/2011/PN.Yk 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
9.	RUPINA BERNADU S, SPd	Pasal 5 dan 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	4 (empat) bulan penjara potong tahanan	No. 192/Pid.Sus/2011/PN.Yk 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
10.	DEWOBRO TO	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-070/Yk/6/2011 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No. 309/Pid.Sus/2011/PN.Yk 2 (dua) bulan penjara potong tahanan
11.	BUDI NURYANT O	Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004	PDM-073/Yk/6/2011 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan	No. 327/Pid.B/2011/PN.Yk 5 (lima) bulan penjara potong tahanan
12.	AGUS PRIYATNO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 143/Yk/10/2010 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan	No. 481/Pid.B/2010/PN.Yk 11 (sebelas) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan
13.	ROZI AFANDI	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM- 144/Yk/10/2009 1 (satu) tahun penjara potong tahanan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan	No. 487/Pid.B/2010/PN.Yk 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan
14.	BUDI DOYO	Pasal 310 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2009	PDM-55/Yk/01/2011 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda	No. 77/Pid.B/2011/PN.Yk 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.250.000,- (dua ratus lima

			Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan	puluh ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan
15.	RIDWAN	Pasal 310 ayat (2) dan (3) UU No. 22 Tahun 2009	6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan	No.29/Pid.B/2011/PN.Yk 5 (lima) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan
16.	FAJAR WAHYU WIDODO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	PDM-67/Yk/06/2011 9 (sembilan) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan	No.244/Pid.B/2011/PN.Yk 7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan kurungan
17.	SILFESTEHA HARYANT O Bin YH. PARDI	Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009	3 (tiga) bulan penjara potong tahanan	No.85/Pid.B/2010/PT.Yk 1 (satu) bulan penjara potong tahanan
18.	OKAHAN DAVID WTNN	Pasal 44 ayat (1) Jo Pasal 5a UU No. 23 Tahun 2004	1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara potong tahanan	No.129/Pid.B/2010/PN.Yk 1 (satu) tahun penjara potong tahanan
19.	FAHROSII	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	2 (dua) tahun penjara potong tahanan	No.366/Pid.B/2010/PN.Yk 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan penjara potong tahanan
20.	TRİYONO	Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	1 (satu) tahun penjara potong tahanan	No.335/Pid.B/2010/PN.Yk 6 (enam) bulan penjara potong tahanan dan denda Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) subsidair 1 bulan
21.	SUTIYONO	Pasal 310	1 (satu) tahun penjara	No.342/Pid.B/2010/PN.Yk

		ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009	potong tahanan	7 (tujuh) bulan penjara potong tahanan
--	--	-------------------------------------	----------------	---

*) Disusun kembali berdasarkan sumber data dari register pembantu eksekusi Kejaksaan Negeri Yogyakarta Tahun 2009-2011

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana penjara sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang – Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, baik jaksa maupun hakim lebih cenderung untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana hilang kemerdekaan baik berupa pidana penjara maupun pidana bersyarat. Pada periode dari tahun 2009 sampai dengan 2011 hanya ada 3 (tiga) tindak pidana yang dituntut maupun diputus dengan pidana denda saja yaitu untuk tindak pidana di bidang pangan. Untuk lebih jelasnya mengenai ketiga tindak pidana yang dijatuhi putusan berupa pidana denda tersebut akan lebih dijelaskan secara terinci dalam sub bab 3.2.3 selanjutnya.

Berdasarkan data tersebut di atas juga terlihat bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan 2011 tidak pernah ada tindak pidana yang melanggar ketentuan pada Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang – Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran baik di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul, Sleman, Yogyakarta maupun Pengadilan Negeri Wates.

Beberapa jaksa dan hakim menyatakan bahwa kebanyakan pidana denda mereka pilih dalam hal menuntut maupun menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara yang ancaman dendanya dirumuskan secara

kumulatif atau pun tunggal. Seperti misalnya dalam perkara narkoba, psikotropika, kesehatan dan farmasi. Sedangkan dalam hal kejahatan yang berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan dimana dalam undang-undang tersebut pidana denda dirumuskan secara gabungan (*alternatif-kumulatif*), baik jaksa maupun hakim juga tidak ada yang menuntut atau memutus dengan pidana denda saja meskipun sebenarnya dalam hal pidana dirumuskan secara alternatif dan gabungan (*alternatif-kumulatif*) maka jaksa atau hakim sebenarnya bisa memilih untuk menuntut pidana penjara saja atau pidana denda saja. Sehubungan dengan tindak pidana yang melanggar ketentuan Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka jaksa dan hakim berdasarkan data tersebut biasanya menuntut pidana penjara saja, pidana bersyarat serta pidana penjara dan pidana denda akan tetapi tidak ada yang dituntut atau diputus dengan pidana denda saja.¹⁸⁶

Berdasarkan data tersebut, terhadap tindak pidana yang tergolong kejahatan yang melanggar ketentuan Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, serta Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan bahwa pidana perampasan kemerdekaan dalam hal ini pidana penjara masih menempati posisi pertama apabila dilihat dari segi kuantitasnya. Dimana pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara tetap sebagai primadona dan memiliki kuantitas yang lebih banyak dibandingkan pidana lainnya. Kesimpulan yang menggambarkan kuantitas pidana perampasan kemerdekaan masih menjadi primadona dibandingkan pidana lainnya dapat dilihat pada tabel berikut :

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, dan Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 serta beberapa jaksa yaitu Petrus Sadiyo (kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (kasi Intelejen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012

Tabel 3.22

Rekapitulasi Putusan Pengadilan Negeri (Bantul, Sleman, Yogyakarta dan Wates) Dalam Tindak Pidana yang Diancam Pidana Denda Secara Alternatif dan Gabungan (*alternatif-kumulatif*) pada Tahun 2009 sampai dengan 2011

No.	Pengadilan	Penjara	Denda	Penjara&Denda	Bersyarat
1.	Bantul	20	-	6	9
2.	Sleman	28	-	6	13
3.	Wates	21	3	4	6
4.	Yogyakarta	14	-	7	0
	JUMLAH	83	3	23	28

Dari tabel 3.22 tersebut terlihat adanya kecenderungan hakim lebih memilih menjatuhkan putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan yaitu pidana penjara dibandingkan dengan pidana denda yang sebenarnya diancamkan juga terhadap tindak pidana tersebut. Bahkan dari banyaknya pidana penjara yang dijatuhkan tersebut sebagian besar merupakan pidana penjara yang kurang dari 1 (satu) tahun, dimana dalam hal pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun ini maka terkait dengan tujuan pembinaan terhadap terpidana yang menjalani penjara di lembaga pemasyarakatan akan kurang tercapai mengingat singkatnya waktu yang dijalani oleh terpidana. Akan tetapi dengan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun ini sudah menimbulkan stigma (cap) bagi terpidana yang menjalani dan bahkan mungkin menimbulkan penderitaan bagi terpidana maupun keluarganya yang bertumpu kepada terpidana.

3.2.3. Tindak Pidana di Luar KUHP yang Diancam Pidana Denda Secara Alternatif dan Gabungan (*alternatif-kumulatif*) Yang Dijatuhi Putusan Berupa Pidana Denda

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa dalam kurun waktu antara tahun 2009 sampai dengan 2011 di 4 (empat) wilayah hukum yaitu Pengadilan Negeri Bantul, Sleman, Yogyakarta dan Wates hanya terdapat 3 (tiga) perkara dalam perundang-undangan di luar KUHP yang tergolong

kejahatan yang diancam dengan pidana denda baik alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) yang dituntut dan dijatuhi pidana denda saja yaitu tindak pidana yang melanggar Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap beberapa peraturan perundang-undangan yang mengancam pidana denda secara alternatif dan gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana hilang kemerdekaan seperti Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang – Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran maka penulis hanya menemukan 3 (tiga) tindak pidana yang tergolong kejahatan yang dituntut dan diputus dengan pidana denda saja yaitu terhadap tindak pidana yang melanggar Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Ketiga tindak pidana tersebut terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Wates. Adapun ketiga tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut :

a) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 154/Pid.B/2011/PN.Wt

Terdakwa, Tentrem Rahayu Binti Ngadiman adalah seorang pedagang yang didakwa dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan berupa 18 (delapan belas) potong daging ayam olahan yang berasal dari ayam mati dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang mengandung bahan yang kotor, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai ayam sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Jo Pasal 21 huruf d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan terdakwa dituntut dengan pidana denda sebesar

Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan. Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan terhadap Tentrem Rahayu Binti Ngadiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 2 (dua) bulan.

Pengadilan Negeri Wates dalam perkara ini menjatuhkan pidana denda senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dimana dalam amar putusannya majelis hakim tidak menyertakan alasan penjatuhan denda senilai tersebut di atas kepada pelaku, sehingga tidak dapat diketahui apa alasan majelis hakim mengenakan denda dengan nilai tersebut kepada pelaku. Majelis hakim juga menentukan bilamana denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan 2 (dua) bulan sehingga dalam hal terpidana dapat memilih untuk membayar pidana denda atau menjalani pidana kurungan pengganti. Dengan demikian dapat terlihat bahwa pidana denda hanya sebagai bayang-bayang dari pidana perampasan kemerdekaan.

Dalam amar putusannya salah satu pertimbangan hakim menjatuhkan putusan berupa pidana denda tersebut adalah oleh karena ancaman pidana dalam pasal tersebut berupa alternatif pidana penjara atau denda, karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan untuk mencari keuntungan dalam usaha perdagangan sehingga majelis hakim berpendapat adil apabila terdakwa dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kesalahan terdakwa sehingga diharapkan akan memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa di kemudian hari.

Dalam amar putusan tersebut hakim tidak memberi pertimbangan atau alasan kenapa hakim menjatuhkan putusan denda sebesar tersebut di atas sehingga tidak diketahui ukuran atau kriteria yang

digunakan dalam menjatuhkan denda sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut kepada terpidana.

b) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 153/Pid.B/2011/PN.Wt

Terdakwa, Ngatirah Binti Somoharjo (Alm) adalah seorang pedagang yang didakwa dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan berupa 12 (dua belas) potong daging ayam olahan yang ditaruh dalam baskom/nampan yang siap dijual yang berasal dari ayam mati dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang mengandung bahan yang kotor, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai ayam sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Jo Pasal 21 huruf d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan terdakwa dituntut dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan terhadap Ngatirah Binti Somoharjo (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan tanpa memberi alasan mengapa majelis hakim menjatuhkan pidana denda senilai tersebut. Adanya ketentuan bilamana denda tidak dibayar diganti dengan kurungan 1 (satu) bulan merupakan pencerminan dari majelis hakim yang sangat normatif dan tidak dapat menjamin efektifitas pelaksanaan pidana denda.

Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan putusan dengan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, terdakwa dalam masa berobat rutin ke Puskesmas karena menderita penyakit dan terdakwa menyesal serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

c) Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor : 152/Pid.B/2011/PN.Wt

Terdakwa, WANTINAH Binti ARDJO DIRYO adalah seorang pedagang yang didakwa dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan berupa 8 (delapan) ekor ayam dalam keadaan dipotong-potong berasal dari 7 (tujuh) ekor ayam sehat dan 1 (satu) ekor ayam mati (bangkai) yang ditempatkan dalam satu tempat yang sama dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang mengandung bahan yang kotor, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai ayam sehingga menjadikan pangan tidak layak dikonsumsi manusia. Atas perbuatannya tersebut terdakwa dituntut bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 huruf a Jo Pasal 21 huruf d Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, dan terdakwa dituntut dengan pidana denda sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Pengadilan Negeri Wates menjatuhkan putusan terhadap Wantinah Binti Ardjo Diryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan jaksa dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.

Majelis hakim dari Pengadilan Negeri Wates dalam perkara ini menjatuhkan pidana denda saja sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair pidana kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan tanpa memberi alasan atau pertimbangan mengapa majelis hakim

menjatuhkan pidana denda senilai tersebut. Adanya penentuan kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan tidak dapat menjamin efektifitas pelaksanaan pidana denda oleh karena dalam hal terpidana tidak membayar denda maka yang selanjutnya dilakukan adalah pidana kurungan pengganti. Sanksi denda menjadi tidak produktif bila dilihat dari penerapan pada praktik peradilan yang menjadikan sanksi denda sebagai bayang-bayang dari pidana hilang kemerdekaan. Pidana denda bahkan hanya merupakan pelengkap dalam pemidanaan. Terlebih lagi dengan disediakannya pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar, maka menambah lengkap posisi sanksi denda sebagai hiasan belaka. Terkait dengan hal ini maka dalam hal pidana denda yang dijatuhkan relatif tinggi maka terpidana akan cenderung lebih memilih pidana kurungan pengganti daripada membayar denda.

Dalam amar putusannya hakim menjatuhkan pidana denda tersebut dengan pertimbangan bahwa dalam ketentuan undang – undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan terkandung ancaman pidana berupa alternatif pidana penjara atau denda, karena perbuatan terdakwa adalah perbuatan untuk mencari keuntungan dalam usaha perdagangan sehingga majelis berpendapat adalah adil apabila terdakwa dihukum untuk membayar denda yang besarnya akan disesuaikan dengan kesalahan terdakwa sehingga diharapkan akan memberikan efek jera bagi terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan pidana yang serupa di kemudian hari.

Sejalan dengan hal tersebut jaksa yang menangani perkara atas nama Ngatirah Binti Somaharjo (Alm) menjelaskan pertimbangan menuntut berupa pidana denda dikarenakan usia terdakwa yang sudah tua, adanya penyesalan dari diri pelaku tindak pidana dan kondisi terdakwa sebagai tulang punggung keluarga serta kondisi kesehatan terdakwa yang dalam masa pengobatan rutin karena menderita penyakit sehingga menurut penuntut umum dengan menuntut berupa pidana denda diharapkan sudah cukup menjerakan bagi para pelaku tindak pidana serta mengingat pelaku

tindak pidana baru sekali ini menjalani proses peradilan.¹⁸⁷ Sementara itu jaksa yang menangani perkara atas nama Wantinah Binti Ardjo Diryo mengemukakan pertimbangan melakukan tuntutan dengan pidana denda tersebut adalah karena terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan usia terdakwa yang sudah tua.¹⁸⁸ Berdasarkan pertimbangan tersebut dan keadaan dimana pelaku tindak tersebut sejak penyidikan sampai dengan perkara dilimpahkan ke pengadilan dan proses persidangan tidak dilakukan penahanan sehingga diharapkan tidak ada kendala atau hambatan untuk melakukan eksekusi pidana denda nantinya dan pidana denda diharapkan akan lebih bermanfaat bagi pelaku maupun keluarga dari pelaku tindak pidana tersebut.¹⁸⁹

Selanjutnya dari kecenderungan-kecenderungan dalam praktek tersebut, penulis akan melakukan penelitian seputar kendala atau hambatan yang ditemui oleh aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim sehingga lebih memilih menuntut dan menjatuhkan putusan pidana berupa pidana perampasan kemerdekaan daripada pidana denda meskipun sebenarnya undang-undang tersebut memberikan kebebasan kepada jaksa dan hakim untuk memilih menuntut dan menjatuhkan pidana denda atau pidana perampasan kemerdekaan. Dengan diketahuinya hambatan atau kendala yang menjadi pertimbangan jaksa dan hakim ini diharapkan akan menjadi masukan untuk pengaturan pidana denda pada masa mendatang agar dapat diterapkan tanpa adanya keraguan dari jaksa dan hakim dalam menuntut maupun menjatuhkan putusan serta pelaksanaan pidana denda tersebut.

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Titik Kiani yang menangani perkara atas nama Ngatirah Binti Somaharjo (Alm) pada tanggal 16 April 2012 di Kejaksaan Negeri Wates

¹⁸⁸ Hasil wawancara dengan Semi Hastuti yang menangani perkara atas nama Wantinah Binti Ardjo Diryo pada tanggal 16 April 2012 di Kejaksaan Negeri Wates

¹⁸⁹ Hasil wawancara dengan Titik Kiani dan Semi Hastuti di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012

BAB 4

KENDALA DALAM UPAYA PENERAPAN PIDANA DENDE DAN HARAPAN DI MASA MENDATANG

4.1. Kendala Dalam Upaya Penerapan Pidana Denda

Semakin banyaknya ancaman pidana denda yang dirumuskan dalam Rancangan KUHP tahun 2010 dan adanya kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana denda terhadap pelaku tindak pidana meskipun dalam ketentuan Pasal yang dilanggar oleh pelaku tersebut tidak merumuskan ancaman pidana denda serta adanya pengaturan mengenai pembayaran pidana denda secara cicilan, menunjukkan bahwa konsep Rancangan KUHP tahun 2010 berusaha untuk lebih menghumanisasikan dan mengutamakan pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan pada masa yang akan datang.

Meskipun di dalam KUHP maupun Undang – Undang di luar KUHP telah ada ketentuan tentang pidana denda yang dirumuskan secara alternatif dengan pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara, akan tetapi untuk lebih menggalakkan penerapan pidana denda disamping perlu didukung oleh sarana dan prasarana serta pengaturan yang jelas, harus pula ada kemauan untuk mendayagunakan pidana denda tersebut secara maksimal. Semua itu perlu dilakukan mengingat pidana denda mempunyai keuntungan-keuntungan, yaitu :¹⁹⁰

- 1) Dengan penjatuhan pidana denda maka anomitas terpidana akan tetap terjaga, setiap terpidana merasakan kebutuhan untuk menyembunyikan identitas mereka atau tetap anonym/tidak dikenal. Kebanyakan dari mereka takut untuk dikenali sebagai orang yang pernah mendekam dalam penjara oleh lingkungan sosial atau lingkungan kenalan mereka.
- 2) Pidana denda tidak menimbulkan stigma atau cap jahat bagi terpidana, sebagaimana halnya yang dapat ditimbulkan dari penerapan pidana perampasan kemerdekaan.
- 3) Dengan penjatuhan pidana denda, negara akan mendapatkan pemasukan dan di samping proses pelaksanaan hukumnya lebih mudah dan murah.

Selain itu, menurut Becker dan Posner penggunaan pidana denda mempunyai beberapa keuntungan dibandingkan dengan pidana penjara. Penggunaan pidana denda dapat menghindari biaya-biaya sosial yang

¹⁹⁰ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.68

dikeluarkan untuk memelihara penjara, menghindari penahanan yang tidak perlu, dan menghindari penyalahgunaan modal manusia yang tidak berguna di dalam penjara.¹⁹¹

Menurut Sutherland dan Cressey, pidana denda juga mampu memberikan banyak segi keuntungan dan rasa keadilan, yaitu, pertama, pidana denda mudah dilaksanakan dan direvisi apabila ada kesalahan, dipandang dengan jenis hukuman lainnya. Kedua, pidana denda adalah jenis hukuman yang menguntungkan pemerintah, karena pemerintah tidak banyak mengeluarkan biaya bila tanpa disertai dengan kerugian subsidair. Ketiga, hukuman denda tidak membawa atau tidak mengakibatkan tercelanya nama baik atau kehormatan seperti yang dialami terpidana. Keempat, pidana denda akan membuat lega dunia perikemanusiaan. Ketiga, hukuman denda akan menjadi penghasilan bagi daerah dan/atau kota.¹⁹²

Demikian banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari alternatif pidana perampasan kemerdekaan yang berupa pidana denda, namun dalam kenyataannya jaksa maupun hakim masih sangat jarang sekali menuntut atau menjatuhkan putusan berupa pidana denda saja terhadap tindak pidana yang ancamannya berupa pidana denda atau pidana penjara. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagaimana tersebut di atas, yang menunjukkan masih begitu besarnya penggunaan pidana perampasan kemerdekaan bila dibandingkan dengan pidana alternatifnya yaitu pidana denda.

Kondisi yang lebih memprihatinkan lagi adalah penggunaan pidana penjara itu, sebagian besar merupakan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun (lihat Tabel 3.12 - 3.21). Padahal pidana penjara jangka pendek inilah yang paling menjadi sorotan dan banyak mendapat kritik, karena dinilai tidak ada manfaatnya sama sekali. Mengingat jangka waktunya yang pendek, maka tidak mungkin untuk melakukan pembinaan dengan baik kepada terpidana. Sementara dengan dimasukkannya ke penjara, setidaknya terpidana sudah mengenal budaya penjara (*prisonisasi*), selain itu ia juga sudah mendapat stigma (*cap*) dari masyarakat selaku mantan narapidana. Banyaknya

¹⁹¹ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, 400.

¹⁹² *Ibid*

penjatuhan pidana penjara jangka pendek ini menunjukkan kecenderungan pengadilan untuk tidak segan menjatuhkan pidana penjara jangka pendek.

Kenyataan masih sangat jaranginya jaksa maupun hakim yang menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana denda saja, menunjukkan bahwa jaksa dan hakim masih menganggap pidana denda sebagai suatu bentuk pidana yang kurang menjerakan bagi pelaku tindak pidana dan menganggap pidana penjara sebagai pidana yang paling tepat untuk dijatuhkan pada pelaku tindak pidana.

Sebagian besar jaksa dan hakim secara tegas menyatakan adanya kendala dalam upaya penerapan pidana denda, sehingga mereka lebih cenderung untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana penjara meskipun dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku sudah mengancam pidana denda secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dengan pidana penjara. Apabila jawaban-jawaban mereka dikaji dan dianalisis secara mendalam maka dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya penerapan pidana denda masih jauh dari yang seharusnya.¹⁹³

Untuk mengetahui lebih jauh kendala-kendala dalam upaya penerapan pidana denda yang selama ini terjadi dalam praktek, di bawah ini akan diuraikan hal-hal yang teridentifikasi sebagai kendala atau hambatan dalam upaya penerapan pidana denda berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dan wawancara terhadap jaksa maupun hakim yang terlibat dalam proses penuntutan maupun penjatuhan putusan selama proses peradilan pidana.

Sebagaimana yang telah disebutkan, dasar hukum dari pidana denda adalah pasal 30¹⁹⁴ dan 31 KUHP¹⁹⁵. Dari ketentuan Pasal 30 dan 31

¹⁹³ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yang terdiri dari Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen), Titik Kiani dan Semi Hastuti di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

¹⁹⁴ Pasal 30 KUHP menyatakan : (2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan, (3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan, (4)

KUHP tersebut, kecuali Pasal 30 ayat (1) mengenai penetapan minimum pidana denda, maka kebijakan pelaksanaan pidana denda secara garis besar menetapkan:¹⁹⁶

- Jika pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan atau dikenal dengan istilah pidana kurungan pengganti denda/kurungan subsider;
- Lamanya pidana kurungan pengganti denda/kurungan subsider sekurangnya 1 (satu) hari dan paling lama 6 bulan;
- Cara penghitungan lamanya pidana kurungan pengganti denda, yaitu: jika denda setengah rupiah atau kurang, dihitung satu hari. Jika denda lebih besar dari pada itu, maka setiap setengah rupiah *equivalent* 1 hari, dan sisanya yang tidak mencukupi setengah rupiah juga *equivalent* 1 hari;
- Dalam hal pemberatan pidana karena perihal perbarengan tindak pidana (*concursum*), pengulangan tindak pidana (*recidive*) atau tindak pidana berkaitan dengan jabatan yang ditentukan Pasal 52 dan 52 a, maka maksimum pidana kurungan pengganti denda selama 6 bulan dapat ditingkatkan menjadi 8 bulan;
- Terpidana diberi kebebasan untuk memilih antara membayar denda atau menjalani kurungan pengganti denda, dan setiap waktu berhak melepaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti denda dengan cara membayar denda;
- Dalam hal terpidana membayar sebagian dari denda, maka akan membebaskan sebagian yang sepadan dari pidana kurungan pengganti.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran denda, cara pelaksanaan pembayaran pidana denda, dan sarana untuk memaksa dalam hal pidana denda yang dijatuhkan tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana.

Pengaturan mengenai batas waktu pembayaran denda ini penting karena akan memberi kepastian kepada terpidana untuk melunasi kewajiban membayar denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Kewenangan

Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika dendanya lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; jika lebih dari lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen, (5) Jika ada pemberatan denda, disebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan Pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan dan (6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

¹⁹⁵ Pasal 31 KUHP menyatakan : (1) Orang yang dijatuhi denda, boleh segera menjalani kurungan penggantinya dengan tidak usah menunggu sampai waktu harus membayar denda itu, (2) Setiap waktu ia berhak dilepaskan dari kurungan pengganti jika membayar dendanya dan (3) Pembayaran sebagian dari denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian kurungan bagian denda yang telah dibayar

¹⁹⁶ Muladi Dan Barda Nawawai Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, op.cit*, hal 178-180

untuk menentukan batas waktu pembayaran denda dalam amar putusan sangat penting agar hakim bisa memperkirakan dan melakukan penilaian terhadap keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana dan menentukan batas waktu pembayaran denda sesuai dengan keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana tersebut.

Dalam KUHP yang berlaku sekarang, tidak terdapat ketentuan mengenai batas waktu yang pasti kapan denda tersebut harus dibayar oleh terpidana. Sehingga hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan dan menetapkan batas waktu pembayaran pidana denda dalam amar putusannya. Selain itu KUHP juga tidak mengatur mengenai cara pelaksanaan pembayaran denda sehingga hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menentukan cara pelaksanaan pembayaran denda tersebut.

Dengan demikian mengenai kapan pelaksanaan pidana denda harus dibayar, sepenuhnya diserahkan kepada jaksa selaku eksekutor pidana denda dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan berdasarkan ketentuan Pasal 270 Jo Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP. Ketentuan tersebut juga tidak memberi kelonggaran kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penundaan pembayaran denda. Selain itu, berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku sekarang juga tidak ditentukan mengenai cara pelaksanaan pembayaran denda tersebut.

Ketentuan mengenai cara pelaksanaan pembayaran denda dalam KUHP telah memberi peluang kepada terpidana untuk memilih antara membayar denda atau tidak. Bagi terpidana yang tidak membayar denda dengan alasan tidak mampu membayar, maka berlaku adagium *Quinon potest solver poenam in aere, luat in corpora* (siapa tidak mampu membayar, maka ia harus melunasi dengan derita badan) yang berupa pidana kurungan pengganti. Ketentuan tersebut menunjukkan tidak berorientasi pada kemampuan keuangan pelaku tindak pidana, sehingga berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap orang miskin dan menguntungkan pelaku tindak pidana yang kaya saja. Selain itu adanya ketentuan dalam putusan pengadilan yang berupa pidana denda yang disitu ditentukan juga tentang pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar

menjadikan pidana denda sebagai bayang-bayang dari pidana perampasan kemerdekaan karena bagi terpidana yang tidak membayar denda tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan agar terpidana membayar denda kecuali menjalani pidana kurungan.

Dari hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan wawancara dengan beberapa hakim dapat diketahui bahwa praktek penjatuhan putusan yang berupa pidana denda lebih banyak diterapkan terhadap tindak pidana ringan/perkara cepat seperti pelanggaran lalu lintas. Selain itu berdasarkan penjelasan dari beberapa jaksa dan hakim tuntutan maupun putusan yang berupa pidana denda juga lebih banyak dijatuhkan terhadap tindak pidana khusus seperti narkoba, psikotropika, perlindungan anak yang mana ancaman pidana denda dirumuskan secara kumulatif maupun tunggal seperti ketentuan yang terdapat dalam undang-undang kesehatan. Sedangkan untuk tindak pidana dalam lingkup KUHP yang ancaman pidananya berupa alternatif pidana perampasan kemerdekaan (penjara atau denda), maka hakim lebih cenderung memilih pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara daripada pidana denda karena nilai ancaman pidana denda dalam KUHP yang berlaku sekarang sangat ringan dan sudah ketinggalan jaman kecuali Pasal 303 dan 303 bis KUHP sehingga tidak akan menimbulkan efek jera bagi pelaku.¹⁹⁷

Pidana denda dalam KUHP yang terlalu ringan tersebut dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana tidak akan memberi efek nestapa kepada terpidana. Dari keseluruhan pasal kecuali Pasal 303 dan 303 bis KUHP untuk kejahatan pidana dendanya hanya berkisar Rp.900,- (Sembilan ratus rupiah) dan ancaman denda maksimum yaitu Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) terdapat pada pasal 251 yang mengatur tentang kesengajaan tanpa ijin pemerintah menyimpan atau memasukkan ke

¹⁹⁷ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012, Erna Indriastuti, Suratno dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yang terdiri dari Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

Indonesia keping-keping atau lembaran perak dan Pasal 403 KUHP untuk pelanggaran, denda maksimum Rp.225,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) terdapat pada pasal 568 dan 569 KUHP.

Meskipun sebenarnya nilai ancaman pidana denda dalam KUHP telah disesuaikan sesuai Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1960 yaitu dengan dikalikan lima belas kali dengan nilai mata uang pada saat itu tetapi hal tersebut dirasakan masih belum memenuhi rasa keadilan karena tidak sesuai dengan perkembangan nilai mata uang pada jaman sekarang sehingga menyebabkan penerapan pidana denda tidak efektif dimana jaksa maupun hakim cenderung memilih menerapkan pidana penjara kepada pelaku tindak pidana yang dianggap efek nestapanya dapat langsung dirasakan oleh pelaku.

Terlalu ringannya nilai ancaman denda yang ada dalam KUHP tersebut dan menanggapi gejala yang terjadi dalam masyarakat terhadap pidana penjara yang dirasa tidak adil bagi pelaku tindak pidana yang dirasakan ringan maka Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka ketentuan nilai pidana denda yang ada dalam KUHP dikalikan Rp. 1000,- kecuali untuk Pasal 303 KUHP.

Menanggapi terhadap dikeluarkannya Perma No. 2 Tahun 2012 tersebut sebagian besar jaksa dan hakim berpendapat penerapan Perma tersebut akan sulit dilakukan dalam hal menentukan nilai kerugian yang dinilai kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan juga adanya perbedaan tingkat ekonomi masyarakat di suatu daerah dimana di daerah sekitar Yogyakarta nilai Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tergolong tinggi sementara di daerah lain seperti Jakarta kemungkinan nilai tersebut tergolong rendah. Sehingga dengan nilai yang dianggap terlalu tinggi tentunya akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dan ketidakadilan bagi korban tindak pidana tersebut dalam hal pelaku tindak pidana hanya dianggap melakukan tindak pidana ringan. Sementara itu terkait

dengan kekuatan berlaku Perma yang merupakan produk intern dari Mahkamah Agung sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar maka akan menimbulkan kesulitan dalam hal pada tahap penyidikan di Kepolisian maupun di Kejaksaan tidak berpegang pada ketentuan Perma tersebut sehingga dapat menimbulkan pertentangan/ketidakselarasan antara ketiga instansi tersebut. Mengingat Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan adalah sub-sistem-sub sistem dari sistem peradilan pidana yang seharusnya sejalan dan terdapat keterpaduan kerja dalam memberantas tindak pidana yang terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar ketiganya dalam penanganan suatu perkara agar dapat memberikan rasa keadilan dalam masyarakat.¹⁹⁸

Oleh karena itu seyogyanya dilakukan pengelompokan terhadap nilai kerugian dan disesuaikan dengan tingkat ekonomi di suatu daerah masing-masing. Selain itu, Perma tersebut tidak mempunyai kekuatan mengikat dan kekuatan mengikatnya tentu saja ada dibawah undang-undang maupun KUHP sehingga dalam hal ini Kepolisian tetap berpedoman sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHP yang berlaku. Apabila Perma ingin dilaksanakan hendaknya dijadikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang atau Undang – Undang sehingga mempunyai kekuatan mengikat sehingga tidak timbul keraguan dalam penggunaannya.¹⁹⁹

Senada dengan yang dikemukakan oleh anggota Kepolisian tersebut, sebagian besar jaksa menyatakan bahwa dengan dikeluarkannya Perma tersebut tidak banyak berpengaruh dalam penanganan perkara di

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012, Suratno, Danar Dona dan Erna Indriastuti di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 sertabeberapa jaksa yang terdiri dari Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) dan Semi Hastuti di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012 serta Adrianus Wilmar Bawimbang (Kanit Reskrim VI) dan Mujito (anggota Reskrim Polresta Yogyakarta) di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2012, Sutrisno (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Resort Bantul) dan Sulis (anggota Reskrim) di Kepolisian Resort Bantul pada tanggal 21 April 2012

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan anggota Kepolisian yaitu Adrianus Wilmar Bawimbang (Kanit Reskrim VI) dan Mujito (anggota Reskrim Polresta Yogyakarta) di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2012, Sutrisno (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Resort Bantul) dan Sulis (anggota Reskrim) di Kepolisian Resort Bantul pada tanggal 21 April 2012

wilayah hukum Kejaksaan Negeri (Bantul, Sleman, Yogyakarta, dan Wates) mengingat Perma tersebut sifatnya intern dan tidak mempunyai kekuatan mengikat keluar sehingga aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan tetap melaksanakan penanganan tindak pidana yang melanggar KUHP sesuai ketentuan yang ada dalam KUHP di mana kekuatan mengikat KUHP lebih kuat dibandingkan dengan Perma tersebut. Perma tersebut sulit untuk dilaksanakan dalam hal menentukan nilai kerugian akibat suatu tindak pidana dan dirasakan akan menimbulkan ketidakadilan bagi korban dari pelaku tindak pidana tersebut karena kerugian yang dialami korban yang mungkin bagi korban itu dinilai sangat lah besar tetapi pelaku hanya dikenakan sebagai pelaku tindak pidana ringan dimana pelaku tidak mendapatkan balasan yang sepadan dengan tindak pidana yang ia lakukan dan dengan kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian nilai kerugian akibat tindak pidana dengan nilai ancaman pidana denda sesuai dengan tingkat ekonomi di suatu wilayah.²⁰⁰

Di sisi lain pidana denda dalam beberapa perundang-undangan di luar KUHP mengalami perkembangan dengan semakin banyaknya ancaman pidana denda baik yang dirumuskan secara alternatif, kumulatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*). Nilai ancaman pidana denda dalam perundang-undangan tersebut juga relatif tinggi yang diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda tersebut. Seperti misalnya nilai ancaman pidana denda yang diancamkan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) dalam Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No.7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang –

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan jaksa yang terdiri dari Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) dan Semi Hastuti di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012

Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang – Undang No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.

Meskipun ancaman pidana denda dalam beberapa undang-undang sudah relatif tinggi, pembuat undang-undang tidak pernah memperhitungkan bagaimana proses eksekusi terhadap pidana denda yang tidak terbayar, sehingga mengganggu efektifitas penerapan pidana denda itu sendiri. Oleh karenanya bila denda tidak dibayar maka mekanisme KUHP yang akan berlaku yakni dengan kurungan yang maksimum hanya 6 (enam) bulan dan dapat menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pemberatan. Dengan adanya ketentuan tersebut biasanya pelaku tindak pidana akan lebih memilih pidana kurungan daripada nestapa membayar denda yang tinggi, sehingga formulasi kebijakan hukum pidana sebaiknya legislator merubah model-model eksekusi itu menjadi membayar denda dari harta kekayaan pelaku maupun keluarganya, orang lain, baik melalui cicilan maupun dengan cara yang lain. Dengan demikian, semangat perundang-undangan administrasi untuk memakai hukum pidana dapat tercapai terutama penggunaan pidana denda yang tinggi dirasakan efek nestapa. Hal demikian membawa dampak kepada hakim pidana untuk menerapkan sanksi pidananya dan mengurangi penggunaan pidana penjara.²⁰¹

Menurut pernyataan beberapa jaksa dan hakim bahwa nilai ancaman denda yang relatif tinggi tersebut tidak akan banyak berpengaruh dalam pelaksanaannya dan tidak akan bisa benar-benar diterapkan dalam praktek apabila pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda tersebut tidak membayar denda itu sehingga negara tidak akan mendapatkan pemasukan dari pidana denda sebagaimana diharapkan. Hal itu disebabkan karena perundang-undangan tersebut tidak banyak mengatur mengenai eksekusi pidana denda dalam hal pidana denda tersebut tidak dibayar sehingga karena tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersebut maka dalam hal denda tidak dibayar tunduk pada ketentuan yang ada dalam KUHP. KUHP menentukan apabila denda tidak dibayar maka pelaku tidak pidana harus menjalani kurungan sebagai pengganti denda yang tidak

²⁰¹ Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, *op.cit*, hal.270-271

dibayar. KUHP tidak mengatur ketentuan lain yang bisa dilakukan jaksa selaku eksekutor dalam hal denda tidak dibayar sehingga pidana denda dalam hal ini hanya sebagai bayang-bayang daripada pidana penjara dan menjadikan pidana denda tersebut tidak produktif dalam penerapannya. Oleh karena dalam prakteknya pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda dengan nilai yang besar yang sebenarnya masih memiliki harta kekayaan untuk membayar denda lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti tanpa adanya rasa takut dan khawatir hartanya akan diambil sebagai upaya untuk pembayaran denda tersebut. Ketentuan dalam KUHP yang hanya berupa kurungan pengganti dalam hal terpidana tidak membayar denda tersebut tidak memberi kelonggaran kepada hakim untuk menentukan sarana untuk memaksa lainnya yang lebih tepat agar terpidana membayar denda. Sehingga dalam prakteknya jaksa selaku eksekutor dalam hal terpidana tidak membayar denda maka langsung dilakukan kurungan terhadapnya seperti yang biasanya ditentukan dalam amar putusan hakim.²⁰²

Sehubungan dengan masalah kurungan pengganti bagi pelaku tindak pidana yang tidak membayar denda ini maka menurut Pasal 30 KUHP bahwa maksimal kurungan pengganti yang dapat dijatuhkan adalah 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pemberatan. Hal ini dirasa terlalu ringan sehingga meskipun pidana denda yang diancamkan kemudian dijatuhkan sudah relatif tinggi akan tetapi bagi pelaku yang tidak membayar hanya diganti dengan kurungan pengganti maksimal selama 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pemberatan sehingga akan timbul kecenderungan para pelaku yang dijatuhi pidana denda dengan nilai yang tinggi lebih memilih untuk menjalani kurungan pengganti meskipun sebenarnya pelaku masih memiliki harta

²⁰² Hasil wawancara dengan hakim Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yaitu Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Pebruari 2012, Arief (Kasi Intelijen) dan Titik Kiani di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012 dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

kekayaan untuk membayar denda tersebut.²⁰³ Hanya beberapa jaksa yang menyatakan bahwa kurungan pengganti maksimal selama 6 (enam) bulan dan 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pemberatan bagi terpidana yang tidak membayar denda sudah tepat dan relevan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar.²⁰⁴

Permasalahan sebaliknya akan muncul dalam hal ancaman pidana denda yang nilainya relatif ringan akan tetapi dalam hal terpidana tidak mampu membayar maka terpidana harus menggantinya dengan menjalani pidana kurungan pengganti maksimal 6 bulan dan dapat ditingkatkan menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pemberatan pidana. Hal ini misalnya terlihat dalam Pasal 44 ayat (4) Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dimana ancaman pidananya menetapkan berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan demikian apabila denda tidak dibayar, diganti maksimal pidana kurungan 6 bulan. Nilai tersebut jelas lebih berat jika dibandingkan dengan pidana penjara yang mungkin dijatuhkan hakim yakni kurang dari 4 bulan. Kebijakan yang demikian tersebut tentunya akan menimbulkan rasa ketidakadilan atau dapat dikatakan diskriminatif terhadap pelaku yang berekonomi lemah sehingga hanya menguntungkan bagi mereka yang kaya saja sehingga dengan begitu tidak akan membuat jera bagi pelaku tindak pidana yang kaya tersebut²⁰⁵.

²⁰³ Hasil wawancara dengan hakim yaitu dengan Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Pebruari 2012, Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 dan beberapa jaksa yaitu Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, dan Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012.

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan jaksa yaitu Titik Kiani pada tanggal 16 April 2012 di Kejaksaan Negeri Wates dan Sabar Sutrisno pada tanggal 7 Maret 2012 di Kejaksaan Negeri Yogyakarta.

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan jaksa dan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yaitu Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012.

Beberapa jaksa dan hakim juga menyatakan bahwa mereka sangat jarang memilih menuntut dan menjatuhkan pidana denda saja terhadap pelaku tindak pidana meskipun sebenarnya perundang-undangan memberi kebebasan kepada hakim untuk memilih pidana penjara atau pidana denda karena tidak adanya pengaturan yang jelas mengenai teknis pelaksanaan dari pidana denda tersebut. Kesulitan terjadi dalam hal terpidana yang dijatuhi pidana denda tidak ditahan sehingga akan menimbulkan kesulitan bagi aparat yang melakukan eksekusi pidana tersebut oleh karena tidak ada sarana untuk memaksa lain yang dapat dilakukan untuk memaksa terpidana membayar denda selain pidana kurungan pengganti sehingga ada kekhawatiran terpidana melarikan diri dan kesulitan dalam mencari terpidana yang berarti akan terjadi kesulitan dalam rangka eksekusi terhadap pidana denda tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya pengaturan teknis pelaksanaan pidana denda yang jelas sehingga tidak ada keraguan bagi jaksa maupun hakim untuk menjatuhkan putusan maupun menuntut dengan pidana denda saja.²⁰⁶

Beberapa hakim menyarankan bahwa agar pidana denda tersebut bisa benar-benar efektif maka perlu adanya pengaturan teknis pelaksanaan pidana denda yang jelas dan seharusnya upaya penerapan pidana denda tersebut dilakukan sejak awal terjadinya proses penanganan perkara. Oleh karena itu seharusnya diberikan kewenangan untuk melakukan transaksi berupa pidana denda terhadap pelaku tindak pidana yaitu kepada instansi yang pertama kali memproses perkara dalam hal ini instansi kepolisian dan kejaksaan yang melakukan penyidikan dan penuntutan karena tahap ini merupakan pintu gerbang sistem peradilan pidana. Dimana seseorang akan dinyatakan menjadi tersangka atau terdakwa ditentukan oleh kebijakan penyidikan dan pra-penuntutan. Sehingga apabila upaya transaksi untuk

²⁰⁶ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 serta beberapa jaksa yang terdiri dari Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) dan Titik Kiani di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012.

pembayaran sejumlah denda berhasil dilakukan maka perkara tersebut tidak perlu dilanjutkan pada proses peradilan di pengadilan.²⁰⁷

Pidana kurungan pengganti saja tidak cukup untuk memaksa terpidana membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya apalagi kalau terpidana tersebut tidak dalam keadaan ditahan sehingga perlu adanya sarana untuk memaksa lain seperti kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil harta kekayaan dari terpidana yang dipergunakan membayar denda dengan melakukan penyitaan terhadap harta milik terpidana tersebut sehingga ketika putusan pidana denda yang dijatuhkan kepada terpidana tidak dibayar maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta terpidana.²⁰⁸ Ketentuan ini tidak ada dalam KUHP dan hanya terdapat dalam Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai ketentuan uang pengganti yang berbunyi :

“Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut”.

Sementara terkait dengan banyaknya perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengancamkan pidana denda baik yang secara kumulatif, alternatif maupun gabungan antara keduanya, sebagian jaksa dan hakim menyatakan bahwa nilai terkait dengan ancaman pidana yang diancamkan dalam beberapa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebenarnya tidak relevan karena nilainya yang terlalu besar yang dalam

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yaitu Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Titik Kaniawati di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012.

prakteknya jarang sekali dibayarkan oleh pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda sehingga tidak dibayarnya pidana denda yang terlalu tinggi tersebut menunjukkan tidak efektifnya pidana denda.²⁰⁹

Sementara itu menurut Kepala Seksi Tindak Pidana Intelejen dari kejaksaan Negeri Wates bahwa kewenangan penyitaan terhadap harta kekayaan terpidana dalam hal terpidana tidak membayar denda itu tidak perlu diberikan karena apabila diberikan dan kemudian dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan maka hal tersebut akan bertentangan dengan hak asasi manusia yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi, “Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apa pun diancam dengan hukuman berupa perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah”.

Permasalahan mengenai sarana untuk memaksa juga akan timbul dalam hal perundang-undangan mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana di samping orang perseorangan. Oleh karena itu sangat lah mustahil jika pidana kurungan pengganti/subsidiar diterapkan terhadap korporasi sebagai subjek/pelaku tindak pidana yaitu ketika korporasi tersebut tidak/’tidak mau’ membayar denda yang dijatuhkan. Berkaitan dengan hal tersebut kebijakan untuk mempertahankan pidana kurungan pengganti sebagai satu-satunya alternatif sarana untuk memaksa jika denda tidak dibayar oleh korporasi tentunya sudah tidak relevan lagi sehingga perlu adanya alternatif lain.²¹⁰

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yang terdiri dari Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, serta Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

²¹⁰ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012 serta beberapa jaksa yang terdiri dari Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman) pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012.

Adanya penggantian pidana denda dengan pidana kurungan mengimplikasikan pemberatan pidana, karena dalam KUHP, khususnya pasal 69 ayat (1) menyatakan bahwa perbandingan berat ringannya hukuman pokok yang tidak sejenis ditentukan oleh susunan dalam Pasal 10 KUHP. Jika kita lihat pada Pasal 10 KUHP dengan begitu jelas menempatkan urutan pidana denda di bawah pidana kurungan yang berarti secara kualitas pidana kurungan lebih berat dari pada pidana denda. Masyarakat umum juga memahami hal tersebut, sebagaimana tercermin dalam adagium *Quaelibet poena corporalis, quanvis minima, majorest quaelibet poena pecuniaria* (bagaimanapun ringannya suatu pidana badan, akan lebih berat daripada pidana denda). Selain itu, pidana penjara dan pidana kurungan (pidana perampasan kemerdekaan) dapat menimbulkan stigma, sedangkan pidana denda tidak.

Permasalahan juga akan timbul dalam upaya penerapan pidana denda yaitu ketika pelaku tindak pidana pada awal perkara diproses secara hukum mulai dari tahap penyidikan sampai dengan penuntutan, terhadap pelaku tindak pidana tersebut sudah dilakukan penahanan sehingga menurut beberapa jaksa dan hakim dirasakan kurang adil jika pelaku tindak pidana yang mulai ditahan pada saat penyidikan atau penuntutan tiba-tiba dijatuhi pidana denda saja tanpa memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani oleh pelaku tersebut. Padahal pada saat penahanan tersebut pelaku tindak pidana sudah kehilangan kemerdekaannya dan akan sulit untuk memperhitungkan masa penahanan yang telah dijalani pelaku tersebut dengan pidana denda yang dijatuhkan.²¹¹

Berkaitan dengan hal tersebut, beberapa hakim berpendapat seyogyanya perlu adanya pengaturan mengenai kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian maupun kejaksaan selaku instansi yang melakukan penyidikan dan penuntutan untuk melakukan transaksi dalam hal adanya

²¹¹ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 dan beberapa jaksa yang terdiri dari Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, serta Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012.

perdamaian antara pelaku tindak pidana dengan korban dan dalam perkara-perkara yang tidak tergolong berat sehingga perkara yang masuk ke kepolisian dan kejaksaan tidak seluruhnya perlu ditingkatkan ke tingkat peradilan mengingat pidana sebagai *ultimum remedium* terhadap penyelesaian suatu tindak pidana. Hal ini tentunya akan lebih bermanfaat bagi pelaku tindak pidana maupun korban serta negara karena pelaku tindak pidana tidak perlu menjalani proses persidangan yang memakan waktu lama dan negara tidak perlu mengeluarkan biaya untuk penanganan perkara tersebut ataupun biaya dalam hal adanya kemungkinan pelaku tindak pidana dijatuhi pidana penjara.²¹²

Sedangkan menurut pendapat dari anggota kepolisian menyatakan bahwa tidak semua laporan terjadinya suatu tindak pidana akan diteruskan ke tahap selanjutnya yaitu penyidikan, akan tetapi tergantung dari alat bukti yang ada. Selain itu terhadap adanya laporan terjadinya suatu tindak pidana sebelum perkara tersebut diproses lebih lanjut sebenarnya sudah ada upaya perdamaian terlebih dahulu dalam hal perkara yang tidak tergolong berat seperti misalnya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan luka ringan, kecelakaan lalu lintas yang korbannya luka ringan. Adapun upaya perdamaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan tindak pidana itu sendiri, pelaku serta korban akibat tindak pidana serta masyarakat. Apabila perdamaian tersebut dapat dilakukan, dengan begitu tindak pidana tidak akan diproses ke tahap selanjutnya. Sehubungan dengan pidana denda maka anggota kepolisian berpendapat bahwa pidana denda kurang/tidak membuat pelaku tindak pidana menjadi jera dan akan memicu seseorang untuk mengulangi tindak pidana yang pernah ia lakukan.²¹³

Sementara itu seorang anggota Kepolisian menyatakan bahwa transaksi belum bisa dilakukan pada masyarakat di Indonesia karena hanya

²¹² Hasil wawancara dengan hakim Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, dan Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012.

²¹³ Hasil wawancara dengan anggota Kepolisian yaitu Adrianus Wilmar (Kanit Reskrim VI) dan Mujito (anggota Reskrim Polresta Yogyakarta) di Kepolisian Resort Kota Yogyakarta pada tanggal 19 April 2012, dan Sutrisno (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Resort Bantul) dan Sulis (anggota Reskrim) di Kepolisian Resort Bantul pada tanggal 21 April 2012

akan didominasi atau menguntungkan orang-orang yang kaya saja. Akan tetapi apabila ada kewenangan yang diberikan kepada kepolisian untuk melakukan diversi berupa tawar-menawar (transaksi) pidana denda dengan pelaku tindak pidana maka aparat kepolisian tentunya akan melaksanakan ketentuan tersebut.²¹⁴

Sementara itu, terkait dengan masalah sarana dan prasarana yang merupakan unsur yang sangat menentukan keberhasilan suatu pelaksanaan kegiatan di bidang apa pun termasuk dalam pelaksanaan pidana denda yang melibatkan berbagai pihak. Dengan demikian diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai untuk tercapainya pelaksanaan pidana denda sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagian jaksa menyatakan bahwa jarang mereka memilih untuk menuntut suatu tindak pidana dengan pidana denda saja yang diancam secara alternatif dengan pidana denda atau pidana penjara adalah disebabkan karena pertimbangan mereka dalam rangka eksekusi terhadap pelaksanaan pidana denda tersebut mengingat jaksa lah nanti yang akan melakukan eksekusi terhadap putusan hakim. Mengingat wilayah hukum dari suatu kejaksaan tersebut adalah 1 (satu) wilayah kabupaten dimana jarak antara daerah yang satu dengan daerah yang lain adalah jauh dengan jumlah perkara untuk 1 (satu) wilayah kabupaten adalah relatif banyak sehingga akan diperlukan waktu, tenaga serta sarana dan prasarana yang memadai dalam hal melakukan eksekusi pelaku tindak pidana yang dijatuhi pidana denda terutama untuk terpidana yang tidak ditahan. Dalam hal seorang pelaku tindak pidana yang hanya dijatuhi pidana denda saja tidak dilakukan penahanan dan tanpa adanya sarana untuk memaksa lain maka besar kemungkinan pelaku tindak pidana tersebut tidak/’tidak mau’ membayar denda maka dalam hal ini jaksa selaku eksekutor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan putusan hakim untuk melakukan eksekusi yaitu dengan datang langsung ke rumah pelaku tindak pidana yang tidak mau membayar tersebut untuk melakukan eksekusi kurungan pengganti. Akan tetapi apabila

²¹⁴ Hasil wawancara dengan Sutrisno (Kepala Urusan Pembinaan Operasional Resort Bantul) di Kepolisian Resort Bantul pada tanggal 21 April 2012

pelaku tindak pidana tidak sedang berada di tempat maka jaksa selaku eksekutor harus melakukan pencarian terhadap keberadaan pelaku tindak pidana ini dan hal tersebut tentunya membutuhkan waktu, tenaga dan sarana yang memadai untuk melakukan pencarian.²¹⁵

Sementara itu jumlah jaksa yang terbatas dalam suatu daerah dengan jumlah perkara yang banyak untuk seorang jaksa akan menjadi hambatan dalam pelaksanaan suatu pidana denda tersebut apabila untuk setiap perkara harus mendatangi terpidana secara langsung terkait dengan terpidana yang tidak ditahan. Sehubungan dengan tidak ditahannya pelaku tindak pidana maka jaksa maupun hakim sangat jarang yang menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana denda saja terkait dengan tidak adanya sarana untuk memaksa lain yang bisa mendorong pelaku tindak pidana membayar denda tersebut selain dari pidana kurungan pengganti sehingga akan menimbulkan kesulitan dalam hal proses eksekusi karena jumlah jaksa yang terbatas dengan jumlah perkara yang banyak serta keterbatasan dalam hal anggaran dan sarana transportasi yang disediakan untuk proses eksekusi tersebut. Hal ini terjadi terutama terhadap terpidana yang sejak awal penyidikan dan penuntutan tidak ditahan dan kemudian hanya dijatuhi pidana denda saja.²¹⁶

Hanya ada seorang hakim yang menyatakan bahwa dalam hal pelaksanaan pidana denda yang selama ini dijatuhkan maka hakim menjelaskan telah terdapat pengawasan terhadap pelaksanaan pidana denda tersebut.²¹⁷ Beberapa hakim menyatakan bahwa untuk pidana denda ini dalam pelaksanaannya yang selama ini terjadi terhadap putusan yang telah dijatuhkan oleh pengadilan belum ada pengawasan dari hakim wasmat. Hal ini terkait dengan masalah tenaga, waktu, jumlah personil dan anggaran yang

²¹⁵ Hasil wawancara dengan jaksa yaitu dengan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, dan Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012.

²¹⁶ Hasil wawancara dengan jaksa yang terdiri dari Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani, dan Oenlious Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Embun Sumuraningtyas dan Iwan Kurniawan di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012.

²¹⁷ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012.

juga terbatas sehingga dalam hal untuk meningkatkan serta mengefektifkan pidana denda agar benar-benar dapat diterapkan sebagaimana diharapkan perlu adanya peningkatan anggaran untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pidana denda tersebut sehingga benar-benar dapat dimaksimalkan.²¹⁸ Apalagi jika melihat ketentuan dalam Rancangan KUHP tahun 2010 dimana ada ketentuan tentang pembayaran denda yang dilakukan dengan cara cicilan maka dalam hal ini pengawasan dari hakim wasmat menjadi penting agar dalam pelaksanaan eksekusi dilakukan sesuai dengan ketentuan tersebut.

Pelaksanaan pidana denda juga perlu dilakukan pengawasan oleh hakim wasmat karena pengawasan dan pengamatan ini cukup banyak manfaatnya yaitu bukan saja berkaitan dengan terpidana yang dijatuhi pidana denda, tetapi lebih jauh dari itu dapat menjadi masukan bagi hakim untuk mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan oleh hakim tepat atau tidak. Apabila frekuensi terpidana yang dijatuhi pidana denda yang dapat menyelesaikan pidananya dengan membayar pidana denda dengan baik sangat besar, maka tentunya akan mendorong dan memotivasi hakim untuk tidak enggan menjatuhkan pidana semacam itu pada perkara-perkara yang diadilinya.

Sejumlah jaksa maupun hakim menyatakan sangat jarang menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana denda saja disebabkan karena menganggap pidana denda ini kurang menjerakan bagi pelaku tindak pidana dan hanya menguntungkan bagi pelaku tindak pidana yang mampu saja. Oleh karena bagi yang kaya membayar sejumlah uang tertentu mungkin tidak masalah akan tetapi bagi yang kurang mampu membayar denda sejumlah tertentu merupakan beban. Selain itu dirasa kurang adil bagi korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.²¹⁹

²¹⁸ Hasil wawancara dengan hakim yang terdiri yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 serta Baryanto di Pengadilan Negeri Wates pada tanggal 17 April 2012.

²¹⁹ Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 dan Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 serta beberapa jaksa yang terdiri dari

Beberapa Hakim menyatakan mengalami kesulitan dalam menentukan tingkat taraf hidup dari pelaku tindak pidana sehingga kesulitan untuk menentukan nilai denda yang tepat bagi pelaku tindak pidana tersebut. Kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian masih berada pada ekonomi yang lemah juga kurang mendukung untuk dilaksanakannya pidana denda tersebut. Menurut beberapa hakim untuk menjatuhkan pidana denda tersebut harus mempertimbangkan harmonisasi antara pelaku tindak pidana dengan korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut sehingga perlu dilakukan penilaian yang mendalam untuk mengetahui hal tersebut disamping kondisi ekonomi dari pelaku tindak pidana itu sendiri. Hal tersebut merupakan salah satu kesulitan yang dihadapi hakim untuk menjatuhkan pidana denda, jangan sampai putusan yang diberikan hanya mempertimbangkan manfaat putusan bagi pelaku tindak pidana akan tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan bagi korban sehingga keadilan benar-benar dapat terwujud untuk kedua belah pihak serta masyarakat pada umumnya. Selain itu belum jelasnya mengenai pengaturan dalam pelaksanaan pidana denda serta tidak adanya sarana untuk memaksa lainnya selain pidana kurungan pengganti dalam hal terpidana tidak membayar denda menjadi pertimbangan baik bagi jaksa maupun hakim untuk tidak menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana denda saja. Hal itu tentunya harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam persidangan dimana faktor sosiologis, historis, filosofis, preventif dan yuridis semuanya harus berjalan secara seimbang sehingga keadilan benar-benar dapat tercapai dalam penjatuhan putusan pidana denda tersebut.²²⁰

Sementara beberapa jaksa juga memberikan alasan yang sama mengapa mereka jarang sekali untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan pidana denda saja. Di samping karena pidana denda kurang menjerakan, juga

Jaksa Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani, dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Pebruari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012, dan Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

²²⁰ Hasil wawancara dengan hakim yang terdiri dari beberapa hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno, Erna Indriastuti dan Danar Dono di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012.

dalam hal pelaksanaan pidana denda itu sendiri mengingat jaksa pada akhirnya yang akan melakukan eksekusi terhadap putusan hakim tersebut dimana pengaturan dari tata cara pelaksanaan pidana denda yang memang belum jelas dan tidak adanya sarana untuk memaksa lain selain pidana kurungan pengganti.²²¹

Sebagian jaksa dan hakim juga menyatakan pidana denda ini pada prakteknya dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga dimana pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh pelaku tindak pidana sehingga tidak menimbulkan efek jera dan nestapa bagi pelaku tindak pidana yang pada akhirnya memungkinkan pelaku melakukan atau mengulangi tindak pidana tersebut. Selain itu pidana denda juga dapat membebani bagi pihak ketiga yang tidak bersalah dikarenakan harus membayar denda yang telah dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut.²²²

Di samping itu pidana denda ini juga dirasa lebih menguntungkan bagi orang-orang yang mampu karena tidak ada masalah bagi mereka untuk membayar denda yang dijatuhkan sedangkan bagi orang-orang yang tidak mampu maka denda tetap merupakan beban sehingga ada kecenderungan mereka untuk memilih menjalani jenis pidana pengganti yaitu pidana kurungan pengganti terutama untuk denda yang nilainya besar. Dalam hal eksekusi pidana denda yaitu adanya kesulitan dalam pelaksanaan penagihan denda terhadap pelaku tindak pidana yang tidak ditahan atau dipenjara.²²³

²²¹ Hasil wawancara dengan jaksa yang terdiri dari Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, serta Andika Romadona, Iwan Kurniawan, dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012).

²²² Hasil wawancara dengan hakim yaitu Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012 serta beberapa jaksa yang terdiri dari Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), Era Handayani dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 2012, serta Andika Romadona, Iwan Kurniawan dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Februari 2012.

²²³ Hasil wawancara dengan hakim Ayun Kristiyanto, Ahmad Wijayanto dan Eka Ratna di Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 23 Februari 2012, Suratno di Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 27 Februari 2012, Bahtra Yenni Winata di Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 5 Maret 2012 dan beberapa jaksa yang terdiri dari Petrus Sadiyo (Kasi Pidum), dan Oenlious di Kejaksaan Negeri Sleman pada tanggal 28 Februari 2012, Arief (Kasi Intelijen) di

Selain itu penjatuhan pidana denda juga harus memenuhi tujuan pemidanaan yang tersirat dalam KUHP yaitu berupa pembalasan dan mengamankan tata tertib dalam masyarakat sehingga pemidanaan harus memberi balasan setimpal kepada pelaku tindak pidana dan menciptakan rasa nyaman terhadap masyarakat sehingga tercapai ketertiban dalam masyarakat meskipun sifat pembalasan itu tidak mutlak. Oleh karena itu pidana tersebut harus dapat menjerakan bagi terpidana yang melakukan tindak pidana jangan sampai pelaku berpotensi untuk mengulangi tindak pidana. Selain itu pidana juga harus bersifat memperbaiki dan membina pelaku tindak pidana sehingga terdapat perbaikan terhadap perilaku pelaku tindak pidana.²²⁴

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam prakteknya aparat penegak hukum mengalami banyak hambatan atau kendala terhadap upaya penerapan pidana denda tersebut sehingga lebih memilih menuntut dan menjatuhkan putusan berupa pidana perampasan kemerdekaan. Adapun hambatan atau kendala tersebut merupakan kekurangan-kekurangan terhadap pidana denda yang ke depan harus diperbaiki sehingga upaya penerapan pidana denda dapat optimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Adapun kendala dalam upaya pidana denda tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, dalam kaitannya dengan batas waktu pembayaran denda dimana hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran pidana denda sesuai dengan kemampuan ekonomi pelaku tindak pidana dalam putusannya. Oleh karena itu dalam prakteknya jaksa selaku eksekutor berpegang pada ketentuan Pasal 270 Jo Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan. Dari ketentuan tersebut juga tidak memberi kelonggaran kewenangan kepada jaksa untuk melakukan penundaan pembayaran denda. Selain itu, berdasarkan ketentuan KUHP yang berlaku sekarang tidak ditentukan mengenai cara pembayaran pidana denda.

Kejaksaan Negeri Wates pada tanggal 16 April 20, Andika Romadona dan Embun Sumuraningtyas di Kejaksaan Negeri Bantul pada tanggal 22 Pebruari 2012.

²²⁴ Hasil wawancara dengan jaksa Sabar Sutrisno di Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Maret 2012.

Kedua, nilai ancaman pidana yang ada dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303 bis KUHP terlalu ringan dan tidak sesuai dengan perkembangan jaman sekarang sehingga tidak akan memberi efek jera dan nestapa dalam hal pidana denda tersebut dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana karena tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh korban akibat tindak pidana tersebut.

Ketiga, tidak ada kebebasan dari hakim untuk menentukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menjamin agar terpidana mau membayar denda, misalnya dengan jalan merampas atau menyita harta benda atau kekayaan terpidana seperti dalam hal pembayaran uang pengganti yang terdapat pada Pasal 18 ayat (2) Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam hal terpidana tidak membayar denda maka satu-satunya konsekuensi hanyalah dikenakan pidana kurungan pengganti maksimum hanya 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pemberatan tindak pidana. Dengan demikian berapa pun tingginya pidana denda yang diancamkan maupun dijatuhkan dalam undang-undang di luar KUHP terhadap terpidana akan tetapi sarana untuk memaksa yang dapat dilakukan hanyalah kurungan pengganti maksimal 6 (enam) bulan atau 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pemberatan.

Keempat, tidak adanya kemungkinan harta terpidana disita sehingga terpidana yang sebenarnya masih memiliki kekayaan baik yang berasal dari keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana yang mungkin nilainya sampai berjuta-juta rupiah atau bahkan bermilyar-milyar rupiah (misalnya untuk tindak pidana pangan, perlindungan konsumen, praktik kedokteran) maupun kekayaan dari terpidana sendiri maka yang bersangkutan tetap dapat menikmati kekayaannya tersebut baik yang berasal dari hasil kejahatannya maupun kekayaan/pendapatan terpidana sendiri dengan tidak perlu khawatir harta benda atau kekayaannya akan dirampas atau disita. Dalam hal ini hakim memang dapat menjatuhkan tambahan

berupa pidana perampasan barang-barang tertentu, akan tetapi menurut KUHP pidana tambahan ini hanya bersifat fakultatif dan hanya barang-barang yang diperoleh dari hasil kejahatan saja yang bisa dirampas.

Kelima, pidana denda dapat dibayarkan oleh pihak ketiga sehingga terpidana tidak secara langsung merasakan pidana yang dijatuhkan tersebut. Dengan demikian tujuan pemidanaan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana dan membina terpidana tidak tercapai serta membuka peluang kepada pelaku untuk mengulangi tindak pidana tersebut. Selain itu pihak ketiga yang tidak melakukan tindak pidana menjadi ikut menanggung akibat dari penjatuhan pidana tersebut.

Keenam, pidana denda akan menguntungkan bagi orang yang kaya/mampu karena bagi mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal harta kekayaan, sedangkan bagi mereka yang kurang/tidak mampu maka pidana denda tetap merupakan beban sehingga adakalanya bagi yang tidak mampu lebih memilih pidana pengganti berupa pidana kurungan. Oleh karena itu dalam penjatuhan putusan hakim hendaknya melihat secara objektif keadaan ekonomi dari terpidana sehingga dalam penjatuhan putusan pidana denda disesuaikan dengan kondisi ekonomi tersebut dan tentu saja bagi terpidana yang tingkat ekonominya lebih tinggi maka pidana yang dijatuhkan juga lebih besar daripada terpidana yang kurang/tidak mampu.

Ketujuh, terdapat kesulitan dalam hal penagihan pidana denda yaitu bagi terpidana yang sejak penyidikan sampai proses persidangan tidak ditahan karena harus melakukan pencarian terhadap terpidana ketika terpidana tidak membayar denda. Dengan demikian akan memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan pencarian tersebut apa lagi apabila tempat terpidana jauh dari pemukiman.

Kedelapan, kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan sehingga akan mengalami kesulitan dalam upaya penerapan pidana denda tersebut. Oleh karena bagi masyarakat miskin tentunya mereka lebih memilih pidana kurungan pengganti daripada membayar pidana denda.

Kesembilan, aparat penegak hukum yaitu jaksa dan hakim akan mengalami kesulitan untuk mengetahui kondisi ekonomi pelaku tindak pidana apa lagi dalam hal pelaku tindak pidana tidak mempunyai penghasilan yang tetap. Dimana dalam hal penerapan pidana denda baik jaksa maupun hakim harus mempertimbangkan kondisi pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat.

Kesepuluh, sikap atau pola pikir aparat penegak hukum yang selalu berpendapat untuk menahan yang mendasarkan pada persyaratan yuridis sehingga pada akhirnya akan mengalami kesulitan dalam memperhitungkan masa penahanan berupa pidana penjara yang telah dijalani selama masa penyidikan sampai dengan persidangan dalam hal putusan berupa pidana denda.

4.2. Sistem Pidana Denda Yang Diharapkan

Stelsel pidana merupakan suatu aspek yang sangat strategis dalam struktur kodifikasi yang direncanakan dalam pembaharuan hukum pidana.²²⁵ Hal ini dapat dimengerti mengingat dari stelsel pidana tersebut akan tercermin nilai sosial budaya suatu bangsa.²²⁶ Sejalan dengan masalah pembaharuan hukum pidana, khususnya berkaitan dengan stelsel pidana, Sudarto mengatakan :

“Pembaharuan sistem pidana ternyata tidaklah semudah yang diperkirakan orang. Dilema yang dihadapi ialah, apabila hanya mengadakan revisi dari apa yang ada sekarang, maka itu bukanlah suatu pembaharuan dan apabila yang ada itu ditinggalkan maka harus menemukan alternatifnya yang tepat, dan disinilah dapat timbul kesulitan-kesulitan yang bersifat dogmatis dan praktis.”²²⁷

Apa yang dikemukakan di atas terbukti dalam usaha penyusunan KUHP Nasional. Dalam upaya mencari sistem yang tepat, dalam arti sesuai dengan ideologi bangsa tetapi juga mengikuti kecenderungan-kecenderungan yang diakui oleh masyarakat internasional. Terus dikaji berbagai jenis pidana

²²⁵ Muladi, “*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang*”, Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hal.9

²²⁶ Muladi, “*Sanksi Alternatif*” dalam *kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1 (Semarang : badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hal.131

²²⁷ J.E. Sahetapy, “*Sanksi Pidana*” (himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, Jakarta, BPHN, 1985), hal. 62

yang sudah ada dalam KUHP yang berlaku, sambil membandingkan dan mempelajari praktek-praktek yang terjadi di lapangan. Oleh karena itu dalam beberapa konsep rancangan KUHP, masih terjadi perubahan-perubahan dalam sistem pidana, terutama mengenai jenis-jenis pidana pokok.

Meskipun pidana denda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP menyatakan pidana denda sebagai salah satu pidana pokok dimana dalam beberapa pasal dalam KUHP maupun undang-undang di luar KUHP pidana denda ini telah diancamkan secara alternatif maupun gabungan (*alternatif-kumulatif*) sehingga memberikan kebebasan kepada jaksa maupun hakim untuk memilih menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana penjara atau pidana denda, tetapi dalam prakteknya sangat jarang jaksa maupun hakim yang memilih menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana denda saja. Sebagian besar pidana denda yang dijatuhkan pada terpidana adalah untuk tindak pidana yang ancaman pidananya bersifat kumulatif atau tunggal dimana jaksa maupun hakim tidak mempunyai pilihan lain untuk menjatuhkan pidana denda tersebut kepada terpidana. Pidana denda juga banyak dijatuhkan kepada tindak pidana yang tergolong pelanggaran yaitu untuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas.

Kecenderungan tersebut menunjukkan adanya kendala terhadap upaya penerapan pidana denda. Oleh karena itu perlu dikaji berbagai hal yang berkaitan dengan pidana tersebut, baik dalam hal ketentuannya maupun infrastruktur yang mendukung. Sebagai bahan kajian yang utama adalah ketentuan-ketentuan mengenai pidana denda dalam Konsep Rancangan KUHP, yang akan menjadi landasan untuk pelaksanaan pidana ini nantinya. Selain itu, segala kendala dalam praktek pidana denda selama ini akan digunakan sebagai bahan masukan yang mungkin bisa memaksimalkan upaya penerapan pidana denda yang akan datang sehingga tidak ada keraguan lagi dari jaksa maupun hakim untuk menuntut maupun menjatuhkan putusan dengan pidana denda.

Bertolak dari kendala-kendala dalam upaya penerapan pidana denda selama ini yang ditemui dalam praktek, maka berikut ini akan diulas dan dianalisis beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka

mencari suatu sistem pidana denda dengan membandingkan ketentuan yang ada dalam konsep Rancangan KUHP tahun 2010.

4.2.1. Nilai Ancaman Pidana Denda

Pidana denda secara formal mempunyai kedudukan yang sama dengan pidana perampasan kemerdekaan seperti pidana penjara maupun pidana kurungan. Dalam konsep secara tegas disebutkan bahwa pidana denda merupakan salah satu jenis pidana pokok yang menempati urutan keempat setelah pidana penjara, pidana tutupan dan pidana pengawasan.

Sebagaimana dikemukakan Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam pelaksanaan pidana denda perlu dipertimbangkan mengenai :²²⁸

- 1) Sistem penetapan jumlah atau besarnya pidana denda,
- 2) Batas waktu pelaksanaan pembayaran denda,
- 3) Tindakan – tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan,
- 4) Pelaksanaan pidana denda dalam hal – hal khusus (misalnya terhadap seorang anak yang belum dewasa atau belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tua), dan
- 5) Pedoman atau kriteria untuk menjatuhkan pidana denda.

Nilai ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP yang berlaku sekarang, dimana nilai ancaman pidananya terlalu ringan sehingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Apabila dikaitkan dengan teori utilitarian yang mengutamakan tercapainya kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan maka nilai ancaman pidana denda yang terlalu ringan tersebut tentunya tidak akan memberikan kepuasan kepada korban dan masyarakat sehingga meresahkan masyarakat karena nilai ancaman pidana denda yang memang sudah tidak relevan dan berpotensi terjadinya pengulangan tindak pidana yang serupa baik oleh pelaku maupun orang yang lainnya. Nilai ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut juga tentunya tidak sepadan dengan kerugian akibat dari tindak pidana sehingga korban dan masyarakat

²²⁸ Yesmil Anwar & Adang, *op.cit*, hal. 163

menjadi tidak puas. Sedangkan bagi terpidana sendiri dengan penjatuhan pidana denda seperti yang diancamkan dalam KUHP tersebut tentunya tidak akan menimbulkan nestapa pada diri pelaku dan tidak memberikan perbaikan pada diri pelaku karena denda yang terlampau ringan sehingga berpotensi mengulangi tindak pidana yang serupa sehingga tujuan kemanfaatan dan kebaikan bagi pelaku berupa perbaikan pada diri pelaku tindak pidana tidak akan tercapai.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 2012 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Minimum Jumlah Pidana Denda dan Tindak Pidana Ringan yang merupakan reaksi terhadap gejala yang terjadi dalam masyarakat selama ini terhadap pidana penjara yang dirasakan terlalu berat bagi kasus-kasus tertentu. Akan tetapi dalam prakteknya yang terjadi Perma tersebut belum dilaksanakan baik di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan sendiri. Hal ini terkait dengan sifat Perma tersebut yang bersifat intern dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sehingga tidak dilaksanakan dalam prakteknya. Dengan demikian dikeluarkannya Perma tersebut apabila dikaitkan dengan teori utilitarian belum mencapai kebaikan maupun kemanfaatan baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat karena dalam prakteknya sama sekali belum dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Sehubungan dengan hal itu, dengan dikeluarkannya Perma tersebut menimbulkan reaksi dari berbagai pihak baik yang setuju dengan Perma tersebut maupun bagi yang tidak setuju. Adanya reaksi terhadap Perma tersebut menyebabkan Mahkamah Agung mengambil tindakan yaitu dengan merubah ketentuan pada Pasal 3 Perma tersebut yaitu yang semula “.....*dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali*” menjadi “.....*dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali*” tanpa melakukan perubahan pada penjelasan maupun pertimbangan serta tanggal dikeluarkannya Perma tersebut.

Paralel dengan hal tersebut, Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 saat ini masih menjadi polemik. Apabila dilihat ketentuan Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Minimum Jumlah Pidana Denda dan Tindak Pidana Ringan yang menentukan bahwa untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP maka jumlah kerugiannya yang ada dalam ketentuan KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Sehingga apabila terdapat tindak pidana pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan maka harus dilihat nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara. Dimana apabila nilai barang atau uang tidak lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka akan diperiksa dengan hakim tunggal. Selanjutnya dalam Pasal 3 Perma tersebut menyatakan bahwa “Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali Pasal 303 ayat (1) dan (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Apabila ketentuan tersebut dikaitkan dengan KUHP yang sekarang berlaku dimana dalam ketentuan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP mencantumkan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah) maka menurut ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Minimum Jumlah Pidana Denda dan Tindak Pidana Ringan dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali sehingga nilai ancaman pidana denda dalam ketentuan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP menjadi paling banyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini akan menjadi tidak relevan dan terlalu ringan dalam hal kerugian yang dialami akibat suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP lebih dari Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan kurang dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena nilai kerugian akibat tindak pidana tersebut menjadi lebih besar daripada nilai ancaman pidana denda maksimum untuk tindak pidana

tersebut. Hal ini dapat terlihat dari contoh, misalnya seseorang mencuri uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan uang tersebut sudah habis dipakai. Kemudian orang tersebut ditangkap dan diproses melalui peradilan sehingga terhadap orang tersebut oleh karena nilai kerugian dibawah Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) maka terhadap orang tersebut dikenakan ketentuan Pasal 364 KUHP sehingga diancam pidana penjara maksimal 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah). Hal ini akan menjadi tidak relevan dan terlalu ringan oleh karena nilai kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi hanya diancam pidana denda maksimal Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) sehingga tidak sebanding dengan kerugian yang dialami korban.

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan ketentuan yang ada dalam RUU KUHP yaitu misalnya Pasal 597 RUU KUHP yang menentukan untuk pencurian yang dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), pembuat tindak pidana dipidana karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II. Untuk kategori II ini ancaman maksimum pidana dendanya adalah Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Nilai ancaman pidana denda ini tentunya jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan ancaman pidana denda menurut ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Minimum Jumlah Pidana Denda dan Tindak Pidana Ringan padahal dalam RUU KUHP tersebut nilai kerugian maksimum yang ditentukan jauh lebih kecil daripada yang ditentukan dalam Perma tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila diperhatikan dalam pertimbangan dari dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Minimum Jumlah Pidana Denda dan Tindak

Pidana Ringan huruf d yang menyatakan “Bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar ± 10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP kecuali pasal 303 dan 303 bis perlu disesuaikan”. Demikian juga apabila dilihat dari penjelasan umum Perma tersebut yaitu pada paragraf 6 yang menyatakan “.....*Berdasarkan hal itu maka dengan demikian perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 (sepuluh ribu tujuh puluh tujuh) kali lipat. Bahwa dengan demikian batasan nilai barang yang diatur dalam pasal-pasal pidana ringan tersebut di atas perlu disesuaikan dengan kenaikan tersebut. Bahwa untuk mempermudah perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut tidak dikalikan 10.077 namun cukup 10.000 kali*”. Kemudian apabila memperhatikan Pasal 1 Perma tersebut yang menentukan bahwa angka “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dimana apabila dikaitkan dengan KUHP maka dapat dilihat bahwa angka Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh dari angka Rp.250,- dikalikan 10.000 sehingga hasilnya menjadi Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian terlihat adanya ketidak konsistenan antara pertimbangan dan penjelasan umum dalam Perma tersebut dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Minimum Jumlah Pidana Denda dan Tindak Pidana Ringan dimana dalam pertimbangan dan juga penjelasan umum digunakan nilai sebesar 10.000 (sepuluh ribu) sebagai patokan untuk menyesuaikan nilai ancaman pidana denda dalam KUHP sedangkan dalam Pasal 3 Perma tersebut menentukan angka sebesar 1.000 (seribu) untuk menyesuaikan nilai ancaman pidana denda dalam KUHP tersebut.

Untuk itu dengan melihat pada pertimbangan dikeluarkannya Perma tersebut yang disesuaikan dengan penurunan nilai rupiah

semenjak tahun 1960 yaitu sebesar ± 10.000 kali dan berdasarkan penjelasan umum dari Perma tersebut yang mempergunakan perbandingan nilai emas antara tahun 1960 dengan 2012 dimana pada tahun 1960 tersebut telah dilakukan penyesuaian terhadap nilai ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP yaitu dengan dilipatgandakan menjadi 15 kali. Berdasarkan hal itu maka perbandingan antara nilai emas pada tahun 1960 dengan 2012 adalah 10.077 kali lipat dan untuk memudahkan perhitungan Mahkamah Agung menetapkan kenaikan nilai rupiah tersebut menjadi 10.000 kali. Selain itu dengan melihat nilai kerugian yang ditentukan dalam Pasal 1 Perma tersebut yang diperoleh dengan mengalikan 10.000 serta dengan melihat ancaman pidana denda yang seyogyanya harus memberikan nestapa bagi terpidana maka nilai ancaman pidana denda hendaknya harus lebih besar dari kerugian yang timbul akibat tindak pidana. Oleh karena itu menurut penulis ketentuan pada Pasal 3 Perma tersebut seharusnya bukan dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali akan tetapi dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali sesuai dengan pertimbangan maupun penjelasan umum dalam Perma tersebut sehingga antara pertimbangan, penjelasan umum dan ketentuan pasal menjadi konsisten.

Dengan demikian agar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batas Minimum Jumlah Pidana Denda dan Tindak Pidana Ringan benar-benar dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan mempunyai kekuatan mengikat dalam rangka untuk menyesuaikan nilai ancaman pidana denda dalam KUHP yang dirasakan terlalu ringan dan ketinggalan jaman maka perlu kiranya Perma tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah atau Undang – Undang akan tetapi dengan dilakukan perubahan terlebih dahulu yaitu untuk ketentuan Pasal 3 Perma tersebut yaitu dilipatgandakan menjadi 10.000 (sepuluh ribu) kali. Ditetapkannya Perma tersebut menjadi PP atau Undang – Undang dapat bermanfaat untuk mengatasi ringannya nilai ancaman

pidana denda yang ada dalam KUHP sekarang serta dalam rangka menunggu selesainya proses penyusunan RUU KUHP mendatang.

Terkait dengan nilai ancaman pidana denda dalam KUHP yang merupakan warisan kolonial sehingga banyak ketentuan yang tidak relevan lagi untuk jaman sekarang. Hal itu terlihat dalam hal ketentuan nilai ancaman pidana denda yang ada dalam beberapa pasal dalam KUHP yang sangat ringan kecuali untuk Pasal 303 dan 303 bis sehingga tidak mungkin lagi dijatuhkan untuk saat sekarang ini. Ancaman pidana denda maksimum untuk delik pencurian hanya sembilan ratus rupiah sehingga dalam praktek jaksa dan hakim tidak ada yang menerapkan pidana denda. Oleh karena itu agar pidana denda menjadi relevan dengan jaman sekarang, Rancangan KUHP 2010 telah merumuskan ancaman pidana denda dengan sistem kategori dimana pidana denda tersebut dirumuskan menjadi 6 kategori yang masing-masing kategori diperuntukkan untuk jenis tindak pidana yang sesuai dengan golongannya. Dengan demikian sistem kategori ini akan mengatasi permasalahan yang selama ini terjadi terkait dengan pidana denda dimana pidana denda yang merupakan jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya karena perkembangan situasi maka dalam hal terjadi perubahan tersebut maka dengan sistem kategori akan lebih memudahkan melakukan perubahan atau penyesuaian karena tidak perlu mengubah seluruh ancaman denda dalam perumusan delik akan tetapi cukup mengubah kategori denda yang terdapat dalam Aturan Umum (Buku I).

Sementara itu dalam RUU KUHP, jenis-jenis pidana dalam konsep rancangan KUHP tahun 2010, khususnya dalam pidana pokok tidak banyak berbeda dengan jenis pidana pada KUHP yang sekarang berlaku. Perbedaan yang menonjol yaitu dengan dimasukkannya pidana kerja sosial yang selama ini tidak dikenal dalam KUHP dan adanya sistem penetapan nilai atau besarnya pidana denda dengan kategori pada pidana denda menjadi 6 (enam) kategori dimana dalam setiap kategori ada ancaman maksimumnya serta adanya kemungkinan sistem

pembayaran denda secara cicilan. Dengan adanya sistem kategori ini maka apabila terdapat perubahan nilai rupiah, dapat diubah oleh Pemerintah dengan menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian denda itu lebih bersifat *compatible* yang berarti lebih mudah untuk diterapkan. Dengan demikian adanya sistem kategori terhadap ancaman pidana denda dalam RUU KUHP akan bermanfaat untuk mengatasi permasalahan yang berupa ringannya ancaman pidana denda yang diakibatkan karena perkembangan jaman yang diikuti dengan perubahan nilai mata uang seperti yang terdapat dalam KUHP sekarang sehingga pidana denda dalam RUU KUHP mendatang dapat disesuaikan dengan mudah dan cepat dengan perkembangan nilai mata uang yaitu cukup dengan menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan begitu diharapkan nilai ancaman pidana denda dalam RUU KUHP mendatang akan senantiasa memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana sehingga dapat memperbaiki perilaku terpidana, dan masyarakat merasa puas atas pidana denda yang dijatuhkan serta mencegah terjadinya tindak pidana yang serupa sehingga masyarakat merasa aman.

4.2.2. Ganti Kerugian Terhadap Korban Akibat Tindak Pidana

Agar pidana denda dapat memberikan kemanfaatan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana maupun korban maka perlu adanya perhatian terhadap korban yaitu dengan pemberian ganti kerugian. Ketentuan mengenai ganti kerugian ini sebenarnya sudah ada pada Pasal 98 ayat (1) KUHP yang menyatakan “Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu”. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa seseorang yang dirugikan atas suatu tindak pidana dapat mengajukan tuntutan ganti

rugi. Akan tetapi dalam prakteknya selama ini jarang sekali ketentuan tersebut dilaksanakan.

Terkait dengan masalah ganti kerugian maka RUU KUHP maupun RUU KUHAP lebih mempertegas lagi mengenai ketentuan tersebut sebagai upaya untuk melindungi kepentingan korban. Hal itu terlihat pada Pasal 99 RUU KUHP yang menyatakan “Dalam putusan hakim dapat ditetapkan kewajiban terpidana untuk melaksanakan pembayaran ganti kerugian kepada korban atau ahli warisnya”. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 67 ayat (1) huruf d RUU KUHP tahun 2010 juga telah memperkenalkan kembali ganti kerugian sebagai pelengkap pidana denda, yaitu selain denda uang masuk ke kas Negara, ganti kerugian dapat dinikmati oleh korban sebagai alat penyeimbang. Selain itu masalah ganti kerugian ini juga terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) RUU KUHAP yang menyatakan “Apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian material akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusannya”. Sementara dalam Pasal 133 ayat (2) menyatakan bahwa apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada korban. Dengan demikian adanya pengaturan mengenai ganti kerugian secara tegas tersebut di masa mendatang diharapkan bisa lebih memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban terutama akibat kerugian materiil yang dialami akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terpidana sehingga dapat memulihkan keseimbangan yang terganggu oleh tindak pidana dan memberikan kepuasan kepada masyarakat berupa rasa nyaman.

Sementara itu terkait dengan masalah ganti kerugian yang ada di Belanda yang dimasukkan sebagai salah satu jenis tindakan. Pengaturan jenis sanksi tindakan dalam KUHP Belanda disusun tersendiri pada BAB II A mulai Pasal 36a sampai dengan Pasal 38i. Bab tentang sanksi tindakan ini disisipkan ke dalam Netherland WvS berdasar UU 22 Mei

1958, S.296 dan diubah dengan UU 31 Maret 1983, S.153. Sebagian pasal-pasal nya ada yang mengalami perubahan sampai dengan Tahun 1994.²²⁹ Bab IIA ini dibagi menjadi dua bab. Jenis sanksi tindakan dalam Bab Pertama terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :²³⁰

- 1) Penarikan dari peredaran (*onttrekking aan het verkeer*). Tindakan ini dapat dijatuhkan bersama-sama jenis sanksi pidana dan bentuk-bentuk tindakan lainnya.
- 2) Peniadaan keuntungan yang diperoleh secara melawan hukum (*ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel*) yang ditandai dengan kewajiban membayar sejumlah uang kepada Negara.
- 3) Pembayaran ganti rugi (*schadevergoeding*) yang ditandai dengan kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara untuk kepentingan korban dan selanjutnya negara mengirim uang itu kepada korban tanpa penundaan.

Bila dibandingkan antara KUHP Belanda dan RUU KUHP Indonesia, terdapat sedikit perbedaan dalam bentuk sanksinya, seperti “pembayaran ganti rugi” dalam KUHP Belanda yang termasuk ke dalam jenis sanksi tindakan. Sedangkan dalam RUU KUHP Indonesia, bentuk sanksi “pembayaran ganti rugi” termasuk sanksi pidana tambahan.²³¹ Namun demikian, bila dilihat dari sudut peruntutannya atau kepada siapa sanksi ganti kerugian tersebut dapat diberikan, maka dapat dikatakan bahwa antara ganti kerugian sebagai tindakan dalam KUHP Belanda dan sebagai pidana tambahan dalam RUU KUHP Indonesia terdapat persamaan yaitu dapat diberikan untuk kepentingan korban akibat tindak pidana.

Terkait dengan permasalahan korban ini, Mardjono Reksodiputro juga menyatakan bahwa selama ini perhatian terhadap korban kurang sekali sehingga untuk si korban perlu dipikirkan dan diberikan perhatian kepada penderitaan yang dialaminya karena terjadinya tindak pidana. Pemikiran mengenai hal itu akan mempunyai pengaruhnya pada ilmu hukum pidana dan proses peradilan pidana. Kalau benar dapat

²²⁹ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.211-212

²³⁰ *Ibid*, hal.212

²³¹ *Ibid*, hal.217

ditunjukkan bahwa sistem peradilan pidana sekarang ini tidak/kurang memberikan kepuasan kepada korban, dalam arti tidak/kurang memberi perhatian kepada kepentingannya yang dilanggar (dirugikan), maka mungkin diperlukan suatu pembaharuan yang mendalam tentang itu.²³² Permasalahan ini sangat relevan dengan konsep pidana denda yang dilengkapi dengan ganti kerugian yang akan dikembangkan dalam pembedaan di Indonesia pada masa mendatang.

Pidana denda yang diatur secara lengkap dalam RUU KUHP akan lebih berfungsi apabila penerapannya dibarengi dengan pengaturan pidana tambahan berupa ganti kerugian khususnya bagi korban. Di mana pidana tambahan berupa ganti kerugian ini saling mengisi untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan individu dan kerugian masyarakat akibat tindak pidana. Pengaturan dan penetapan pidana denda harus dapat dialternatifkan dengan pidana ganti kerugian atau pidana ganti kerugian sebagai pidana tambahan untuk setiap pidana denda atau beberapa perbuatan tertentu yang harus diganti dengan pidana ganti kerugian dalam rangka pemulihan kerugian masyarakat dan korban. Dengan demikian akan terwujud keadilan bagi korban yang mengalami kerugian akibat tindak pidana tersebut sehingga kemanfaatan atas pidana denda tidak hanya untuk terpidana akan tetapi juga korban karena mendapatkan pembayaran ganti rugi. Dengan demikian keseimbangan yang terganggu oleh tindak pidana akan menjadi pulih kembali.

Apabila dikaitkan dengan teori utilitarian dari Jeremy Bentham yang mengutamakan kemanfaatan berupa kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebagian besar orang dan mengurangi penderitaan maka dengan adanya sistem kategori ini diharapkan dapat lebih mudah disesuaikan dengan perkembangan jaman mengingat nilai mata uang selalu berubah-ubah setiap saat sehingga perlu penyesuaian nilai pidana denda yang diancamkan dengan perubahan mata uang dengan cukup menetapkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian

²³² Mardjono Reksodiputro, *Mengapa Diperlukan Viktimologi?, dalam Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, op.cit*, hal.76

akan menimbulkan kepuasan dan kebahagiaan sebagian besar masyarakat terhadap nilai pidana denda yang dijatuhkan karena dinilai sepadan dengan kerugian yang dialami korban maupun masyarakat yang berarti pulihnya keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana yang terjadi sehingga timbul rasa aman bagi masyarakat. Selain itu adanya ganti kerugian sebagai pelengkap pidana denda dalam RUU KUHP maupun RUU KUHAP terhadap korban yang mengalami kerugian akan memberikan kebahagiaan dan manfaat bagi korban dimana kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana dipulihkan dengan adanya pembayaran ganti rugi dari terpidana. Dengan demikian terdapat perlindungan kepentingan dari korban maupun masyarakat. Bagi terpidana adanya pidana denda yang senantiasa disesuaikan dengan perkembangan nilai mata uang tersebut dan ganti kerugian sebagai pelengkap pidana denda yang harus dibayarkan terpidana kepada korban menjadikan beban bagi terpidana sehingga timbul nestapa atau penderitaan terhadap terpidana sehingga menjadikan terpidana jera dan masyarakat juga takut melakukan tindak pidana yang serupa sehingga tujuan pencegahan dapat tercapai. Selain itu negara akan diuntungkan dengan adanya pembayaran denda kepada negara.

4.2.3. Jangka Waktu dan Cara Pembayaran Pidana Denda

Meskipun demikian RUU KUHP juga tetap memperhatikan kepentingan terpidana yaitu dengan dimungkinkannya pidana denda yang dibayarkan secara cicilan yang disesuaikan dengan pendapatan terpidana. Dengan demikian pembayaran denda secara cicilan ini diharapkan akan mengurangi penderitaan terpidana atau pun keluarga terpidana yang mungkin dalam kehidupan sehari-hari bertumpu pada penghasilan terpidana. Sistem pembayaran denda secara cicilan akan mengatasi permasalahan atau kendala yang berupa keadaan ekonomi dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan karena dapat meringankan beban bagi terpidana yang tidak/kurang mampu sehingga pidana denda tidak dipandang hanya

memperhatikan kepentingan orang yang kaya akan tetapi juga mempertimbangkan terpidana yang tidak/kurang mampu.

Ketentuan mengenai pembayaran denda secara cicilan tersebut dapat dilihat pada Pasal 82 ayat (1) RUU KUHP tahun 2010 yang menyatakan bahwa “Pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu sesuai dengan putusan hakim”. Berdasarkan ketentuan tersebut terlihat adanya kebebasan yang diberikan kepada hakim untuk menentukan batas waktu pembayaran denda dalam putusannya dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi terpidana secara nyata. Hal ini juga terlihat dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) RUU KUHP²³³.

Sementara itu apabila dilihat dari ketentuan KUHP yang berlaku sekarang yaitu Pasal 270 Jo Pasal 273 ayat (2) dan (3) KUHP dimana jaksa selaku eksekutor diberi jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang lagi selama 1 (satu) bulan dalam rangka melaksanakan eksekusi pidana denda. Dari ketentuan tersebut terlihat lebih menekankan kepada proses eksekusi dari putusan yang berupa pidana denda sehingga hakim menurut KUHP maupun KUHP yang berlaku sekarang tidak diberikan kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran denda dalam putusannya. Oleh karena itu RUU KUHP harus segera diselesaikan pembahasannya agar dapat segera berlaku di Indonesia terutama untuk lebih memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan batas waktu pembayaran denda dalam putusannya.

Sementara itu, apabila dilihat pada Pasal 271 ayat (1) RUU KUHP yang berbunyi : “Jika putusan pengadilan menjatuhkan putusan pidana denda, kepada terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan untuk membayar denda tersebut, kecuali dalam putusan acara pemeriksaan cepat yang harus seketika dilunasi. Pasal 271 ayat (2) RUU KUHP menyatakan “dalam hal terdapat alasan yang kuat, jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang

²³³ Pidana denda merupakan pidana berupa sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan

untuk paling lama 1 (satu) bulan. Ketentuan dalam RUU KUHP tersebut tentunya akan menjadi tidak relevan dengan ketentuan dalam RUU KUHP yang memberikan kebebasan kepada hakim dalam menentukan batas waktu pembayaran denda dalam putusannya, terutama berkaitan dengan batas waktu pembayaran denda secara cicilan karena jangka waktu yang terlalu singkat.

Apabila dibandingkan dengan pembayaran denda dengan cara mencicil maka dalam KUHP Belanda menentukan bahwa apabila jumlah pidana denda yang dijatuhkan tidak kurang dari 500 gulden, hakim dapat menetapkan bahwa terpidana membayar dengan cicilan. Setiap cicilan tidak kurang dari 100 gulden (Psl.24a : 1). Hakim harus menetapkan batas waktu cicilan (Psl.24a : 2). Batas waktu cicilan itu tidak kurang dari 1 bulan dan tidak lebih dari 3 bulan (untuk tiap cicilan), dengan ketentuan bahwa batas waktu seluruh cicilan tidak boleh melebihi 2 tahun (Psl. 24a:3).²³⁴ Terlihat dalam KUHP Belanda tersebut mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan dan batas waktu pembayaran denda secara cicilan dimana jangka waktu untuk pembayaran denda secara cicilan mencapai maksimal 2 tahun.

Sementara di Yugoslavia, putusan Pengadilan menetapkan batas waktu pembayaran denda yang tidak dapat kurang dari 15 hari dan tidak lebih dari 3 bulan, tetapi untuk kasus-kasus tertentu, yang dapat dibenarkan (*Warranted cases*), denda dapat dibayar dengan mencicil dalam batas waktu sampai 2 tahun.²³⁵

Dengan demikian terlihat bahwa Belanda dan Yugoslavia memberikan kemungkinan untuk melakukan pembayaran denda dengan cara mencicil dan disitu terlihat adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai jangka waktu yang dapat diberikan dalam hal pembayaran denda secara cicilan yaitu maksimal 2 tahun. Apabila dibandingkan dalam RUU KUHP maka tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai jangka waktu pembayaran denda yang dilakukan

²³⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.21

²³⁵ *Ibid*, hal.25

dengan mencencil. Dimana dalam RUU KUHP hanya menentukan bahwa batas waktu pembayaran denda ditentukan oleh hakim dalam putusannya sehingga hal ini menjadi hak subjektif dari hakim yang menangani perkara tersebut untuk menentukan batas waktu pembayaran denda dalam putusannya sesuai dengan keadaan ekonomi terpidana.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana dalam RUU KUHP tersebut di atas mengenai pembayaran denda secara cicilan dimana hakim diberi kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran denda dalam putusannya. Hal ini akan menjadi tidak relevan apabila dikaitkan dengan ketentuan yang ada dalam RUU KUHP dimana batas waktu pembayaran pidana denda hanya dibatasi selama jangka waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang menjadi untuk paling lama 1 (satu) bulan. Meskipun dalam RUU KUHP tersebut tidak disebutkan apakah jangka waktu selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) bulan tersebut berlaku untuk pembayaran denda secara tunai atau berlaku juga untuk pembayaran denda secara cicilan. Dengan demikian ketentuan mengenai pembayaran denda secara cicilan tidak akan berpengaruh banyak dan tidak akan bermanfaat apabila ketentuan dalam Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP tidak dirubah khususnya berkaitan dengan jangka waktu pembayaran pidana denda secara cicilan yaitu hanya dibatasi selama 2 (dua) bulan. Kebebasan yang diberikan RUU KUHP kepada hakim untuk menentukan batas waktu pembayaran denda juga tidak akan bermanfaat dan berpengaruh banyak apabila ketentuan dalam Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP tidak dilakukan perubahan. Dengan demikian hakim pada masa mendatang apabila mendasarkan pada ketentuan RUU KUHP tidak akan mempunyai kebebasan atau keleluasaan dalam menentukan batas waktu pembayaran denda tersebut terutama untuk pembayaran denda secara cicilan dimana jangka waktu maksimum selama 2 bulan untuk pembayaran denda secara cicilan adalah terlalu singkat. Oleh karena batas waktu pembayaran denda yang terdapat dalam RUU KUHP tersebut terlalu singkat sehingga akan menjadi beban berat bagi terpidana

dengan ekonomi lemah sehingga sistem cicilan sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP akan menjadi percuma dan tidak bermanfaat. Mengingat dengan jangka waktu selama 2 (dua) bulan tersebut adalah waktu yang terlalu singkat dan kurang sesuai untuk pembayaran denda secara cicilan, apalagi dengan membandingkan ketentuan yang ada di Belanda dan Yugoslavia yang membatasi waktu pembayaran denda dengan cara mencicil selama maksimal 2 (dua) tahun.

Dengan demikian menurut penulis agar pidana denda dengan pembayaran secara cicilan benar-benar dapat dilaksanakan di masa mendatang dan membawa manfaat khususnya bagi masyarakat yang tidak mampu maka ketentuan mengenai pembatasan pembayaran denda yang terdapat Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHAP yang membatasi selama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) bulan tersebut harus diubah dengan jangka waktu maksimum yang lebih lama terutama dalam hal pembayaran denda secara cicilan. Mengingat dengan jangka waktu 2 (dua) bulan ini adalah ukuran yang terlalu singkat dan tidak akan berpengaruh banyak dalam upaya penerapan pidana denda di masa mendatang khususnya untuk terpidana yang kurang/tidak mampu. Pembatasan jangka waktu dalam Pasal 271 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHAP tersebut akan membuat hakim tidak leluasa dalam menjatuhkan putusan berupa pembayaran pidana denda terutama mengenai penentuan batas waktu pembayaran denda karena harus mengacu pada ketentuan RUU KUHAP mendatang sehingga tujuan pembayaran denda secara cicilan untuk meringankan terpidana yang tidak mampu tidak akan tercapai. Untuk itu seyogyanya diberikan jangka waktu yang lebih lama sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan terhadap pembayaran denda secara cicilan, seperti misalnya dengan membandingkan ketentuan yang berlaku di Belanda dan Yugoslavia yaitu maksimal selama 2 (dua) tahun. Dengan begitu kemanfaatan terhadap pembayaran denda secara cicilan akan tercapai untuk terpidana yang kurang mampu.

Pembayaran denda secara cicilan dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembayaran denda secara tunai tersebut akan mengurangi penderitaan terpidana dan keluarga yang bertumpu pada terpidana oleh karena terpidana masih dapat memenuhi kebutuhan keluarga disamping manfaat lainnya sebagaimana telah diuraikan dalam sub bab 4.1 di atas. Sehubungan dengan hal tersebut, kondisi masyarakat di Indonesia yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan juga sekiranya cocok dengan adanya kemungkinan pembayaran denda dengan cara mencicil mengingat pendapatan mereka yang rendah sehingga dapat mengurangi penderitaan terpidana atau pun keluarganya karena harus membayar sejumlah denda yang merupakan beban bagi terpidana. Dengan demikian diharapkan kebaikan berupa perbaikan diri pelaku dengan tanpa merendahkan martabat manusia akan tercapai. Selain itu pembayaran denda dengan cara cicilan akan menghilangkan anggapan bahwa pidana denda hanya memperhatikan dan menguntungkan pihak yang kaya saja.

4.2.4. Tujuan dan Pedoman Pemidanaan

Selanjutnya terkait dengan permasalahan terpidana yang dijatuhi pidana penjara, Pasal 1 angka 2 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menentukan bahwa sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Secara normatif, sistem pemasyarakatan sangat ideal dalam rangka pembinaan warga binaan (narapidana), namun dalam pelaksanaannya masih menyisakan pertanyaan-pertanyaan.

Mardjono Reksodiputro menyatakan bahwa setelah lebih dari tiga puluh tahun konsepsi pemasyarakatan terpidana penjara dicanangkan, masih belum ada juga evaluasi yang secara objektif ingin melihat seberapa jauh konsepsi tersebut telah terlaksana secara nyata.²³⁶ Sehubungan dengan hal tersebut, apabila diperhatikan pada tabel 3.12-3.21 terlihat bahwa masih banyak hakim yang menjatuhkan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun atau pidana penjara jangka pendek. Dimana pidana penjara jangka pendek ini lah yang saat ini mendapat banyak kritikan karena dianggap tidak efektif dimana tujuan dari pembinaan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan tidak akan tercapai dengan jangka waktu yang terlalu singkat tersebut. Dengan demikian penjara jangka pendek tidak akan membawa manfaat atau kebaikan bagi perbaikan diri pelaku tindak pidana dan hanya akan menimbulkan stigma (cap) yang menderitakan terpidana maupun keluarganya. Di sisi lain, kecenderungan aparat penegak hukum untuk memenjarakan pelaku tindak pidana meskipun dengan jangka waktu yang relatif pendek mengakibatkan Lapas penuh dan sesak dengan para terpidana.

Herbert L.Packer, dalam tulisan: "*The Justification for Punishment*" menyatakan bahwa hukum pidana selalu dilihat di antara dua hal. Di satu sisi ada pandangan bahwa secara moral hukuman tidak dipergunakan lagi sebagai pembenaran. Di sisi lain, ada pandangan bahwa tujuan proses kriminal hanya patut untuk perlindungan masyarakat dari pelaku anti sosial.²³⁷

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya pembatasan terhadap penerapan pidana penjara terutama pidana penjara jangka pendek sehingga akan mengurangi penghuni lembaga pemasyarakatan yang berarti juga pengurangan terhadap biaya yang harus dikeluarkan oleh negara untuk membiayai terpidana selama dalam penjara serta mengatasi over kapasitas yang semakin banyak ditemui di lembaga-

²³⁶ Mardjono Reksodiputro, *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, buku Kelima, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hal.39

²³⁷ Herbert L.Packer sebagaimana dikutip dalam Suhariyono AR, *op.cit.*, hal. 320

lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Selain itu juga akan bermanfaat bagi terpidana dan keluarganya karena pidana penjara jangka pendek tersebut lebih banyak sifat menderitakannya daripada manfaat yang diperoleh. Mengingat dalam penjara tidak menutup kemungkinan terpidana yang dijatuhi pidana penjara jangka pendek akan bertemu dengan terpidana-terpidana lain dengan kasus yang sangat berat sehingga tidak menutup kemungkinan terpidana tersebut akan menjadi lebih buruk perilakunya setelah menjalani penjara jangka pendek tersebut. Dengan demikian kemanfaatan tidak dapat dicapai dalam pidana penjara jangka pendek tersebut baik bagi terpidana maupun keluarganya, korban dan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan pembatasan terhadap pemenjaraan pelaku tindak pidana dengan berpedoman pada pedoman pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam RUU KUHP. Dimana untuk tindak pidana yang diancamkan secara alternatif dengan pidana denda atau pidana penjara maka diutamakan untuk menjatuhkan putusan berupa pidana yang lebih ringan yaitu pidana denda. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi over kapasitas yang diakibatkan oleh banyaknya pidana penjara jangka pendek sehingga mendatangkan lebih banyak manfaat bagi terpidana maupun keluarganya, korban dan masyarakat.

RUU KUHP juga mengatur mengenai pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif. Pasal 58 RUU KUHP menyatakan jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55, maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Sedangkan Pasal 60 ayat (1) RUU KUHP menyatakan bahwa jika suatu tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan apabila hal itu dipandang telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan. Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa RUU KUHP mengutamakan pidana

denda sebagai pemidanaan dan menjadikan pidana penjara sebagai *ultimum remedium* terhadap tindak pidana yang terjadi. Dengan demikian terlihat bahwa tujuan utama pemidanaan menurut RUU KUHP bukan sebagai pembalasan melainkan terciptanya ketertiban masyarakat dengan tidak menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Sesuai dengan tujuan pemidanaan yang tercantum dalam Pasal 54 ayat (1) dan (2) RUU KUHP tahun 2010 maka pidana denda merupakan pidana yang ideal untuk tujuan tersebut. Tujuan tersebut juga didukung adanya ketentuan mengenai ganti kerugian sebagai pidana tambahan untuk melindungi kepentingan korban.

Dengan demikian, adanya tujuan pemidanaan yang mengutamakan pemasyarakatan dan adanya pedoman pemidanaan pada Pasal 55 RUU KUHP serta pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan perumusan alternatif pada Pasal 58 RUU KUHP tersebut maka dapat mengatasi permasalahan yang berupa sikap atau pola pikir dari aparat penegak hukum yang selalu berpikir bahwa pidana penjara merupakan pidana yang paling tepat untuk setiap tindak pidana serta mengurangi banyaknya putusan yang berupa pidana penjara jangka pendek seperti sekarang ini karena hakim harus menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan pedoman pemidanaan pada RUU KUHP demi tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana diamanatkan oleh RUU KUHP tersebut.

Mengingat tujuan pemidanaan yang tidak hanya berupa pembalasan, maka dalam penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan terpidana secara nyata. Terkait dengan kemampuan tersebut, Remmelink menyinggung bahwa terbuka kemungkinan justru atau hanya orang-orang kaya yang diuntungkan olehnya, karena berat ringannya pidana denda dalam kenyataan harus turut memperhitungkan kemampuan finansial terpidana, yakni untuk menghindari absurditas. Pada lain pihak mereka yang miskin akan sangat dirugikan oleh pengenaan pidana denda.²³⁸

²³⁸ Jan Remmelink, *op.cit*, hal.485

Hal tersebut menjadi kendala dalam upaya penerapan pidana denda nantinya yaitu mengenai penetapan nilai pidana denda terhadap terpidana mengingat untuk mengetahui kondisi ekonomi dari seorang pelaku tindak pidana bukan lah hal yang mudah. Apalagi kalau terpidana dalam hal ini mempunyai pendapatan yang tidak tetap sehingga akan sangat sulit untuk menentukan tingkat ekonomi dari terpidana. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g RUU KUHP yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana. Untuk tujuan ini maka diperlukan penelitian secara cermat dan objektif untuk mengetahui keadaan sosial dan ekonomi pelaku tindak pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi terhadap fungsi dan peran dari Balai Pemasyarakatan terkait dengan proses penegakan hukum dan upaya optimalisasi penerapan pidana denda sehingga pidana denda dapat diterapkan sesuai dengan keadaan ekonomi terpidana secara nyata. Peranan Balai Pemasyarakatan harus dioptimalkan mulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi sehingga tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang berorientasi kemasyarakatan tercapai dengan maksimal. Dimana dalam prakteknya selama ini pemasyarakatan kurang berfungsi dan hanya diletakkan pada akhir sistem peradilan pidana. Selama ini peran dari pemasyarakatan yang dimulai dari tahap pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi hanya terbatas untuk tindak pidana yang dilakukan anak.

Dalam sistem peradilan pidana untuk penegakan hukum harus diupayakan untuk dapat meminimalisir adanya ego sektoral antar institusi penegak hukum. Meskipun setiap institusi memiliki fungsi yang berbeda-beda dan berdiri sendiri tetapi harus mempunyai satu tujuan seperti telah dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) RUU KUHP sehingga merupakan satu kekuatan yang utuh yang saling mengikat erat dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan

Pemasyarakatan. Pada titik inilah konsep sistem Pemasyarakatan penting untuk diketahui oleh setiap aparat penegak hukum, sehingga dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dapat menyelaraskan konsep Pemasyarakatan disetiap tindakan/keputusan yang dihasilkan, dimana lebih khusus lagi pada kebijakan-kebijakan yang memiliki kaitan langsung dengan tugas dan fungsi Pemasyarakatan.

Apabila dilihat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Satu yang mengatur mengenai Aturan Umum tidak menguraikan tujuan pemidanaan, padahal di buku satu tersebut memuat asas-asas hukum pidana nasional yang secara teoritis/normatif menjadi acuan dalam operasionalisasi hukum pidana. Sementara itu kalau dilihat dalam RUU KUHP telah mencantumkan adanya tujuan pemidanaan yang didalamnya memuat lima tujuan yaitu : *Pertama*, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; *Kedua*, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan berguna; *Ketiga*, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; *Keempat*, membebaskan rasa bersalah pada terpidana; dan *Kelima*, memaafkan terpidana. Selanjutnya dinyatakan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia (Lihat Pasal 54 RUU KUHP). Melihat ketentuan tujuan pemidanaan yang dirumuskan dalam RUU KUHP, dapat disimpulkan bahwa konsepsi pemasyarakatan telah diadopsi dalam ketentuan hukum pidana yang akan berlaku dimasa mendatang. Hal lain yang perlu dijadikan bahan rujukan terkait dengan tujuan pemidanaan dan proses implementasi hukum pelaksanaan pidana sehingga perlu peranan Pemasyarakatan di masa mendatang sangat lah penting dalam proses peradilan pidana mulai dari pra-adjudikasi, adjudikasi dan pasca adjudikasi dalam rangka tercapainya tujuan pemidanaan sebagaimana terdapat dalam RUU KUHP.

Sehubungan dengan upaya penerapan pidana denda, pada tahap adjudikasi²³⁹, Sistem Pemasarakatan melalui Balai Pemasarakatan berperan dalam memberikan pertimbangan berdasarkan penelitian yang dilakukan kepada pengadilan. Penelitian kemasarakatan (Litmas) oleh Bapas diharapkan dapat memberi gambaran yang objektif tentang latar belakang suatu peristiwa terjadi beserta keadaan sosial dan ekonomi dari pelaku tindak pidana. Diharapkan setelah itu, pengadilan dapat memberikan keputusan yang tepat. Rancangan KUHP, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 54 ayat (1) dan (2) mempertegas pentingnya peran Sistem Pemasarakatan ke depan. Rancangan ini telah secara eksplisit menjelaskan bahwa pemasarakatan merupakan tujuan pemidanaan di Indonesia. Selama ini dalam prakteknya Bapas kurang berperan dalam proses penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana dan hanya terbatas untuk tindak pidana dengan pelaku anak.

Permasalahan umum yang selama ini dihadapi oleh Balai Pemasarakatan adalah mengenai kedudukan Pembimbing Kemasarakatan dalam proses pemeriksaan dimuka sidang yang kurang ditempatkan sebagai faktor penting untuk memberikan pertimbangan/masukan bagi penuntut umum dan hakim dalam perumusan dakwaan dan tuntutan serta penyusunan putusan pengadilan. Dalam praktiknya, kedudukan Balai Pemasarakatan selaku Pembimbing Kemasarakatan tidak ditempatkan pada porsi yang sepatutnya untuk memberikan masukan substansi (rekomendasi penanganan anak, perempuan, orang dewasa yang bermasalah dengan hukum) bagi penyusunan tuntutan dan putusan. Ada dua faktor penting yang menjadikan kondisi tersebut, yakni Penyidik, Penuntut Umum, serta Hakim yang tidak melihat signifikansi peran dan fungsi Pembimbing Kemasarakatan dan/ atau faktor kualitas hasil penelitian kemasarakatan yang kurang memadai sehingga masukan dari

²³⁹ Tahap adjudikasi adalah tahap pemeriksaan di muka sidang pengadilan; sebelumnya disebut tahap pra-adjudikasi dan sesudahnya tahap pasca-adjudikasi sebagaimana terdapat dalam Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, *op.cit*, hal.94

Pembimbing Kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam proses penanganan perkara pidana. Oleh karena itu perlu dilakukan optimalisasi dari tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan baik dari segi sarana yang ada maupun sumber daya manusianya yang saat ini terbatas. Mengingat tidak setiap Kabupaten yang ada di Indonesia terdapat Balai Pemasyaratannya sehingga mengakibatkan penelitian kemasyarakatan terkait dengan orang-orang yang menghadapi masalah hukum tidak dapat dilaksanakan secara maksimal. Di daerah Istimewa Yogyakarta misalnya, Balai Pemasyarakatan hanya terdapat pada dua wilayah hukum yaitu di Yogyakarta dan Gunung Kidul. Hal tersebut juga merupakan permasalahan yang harus segera ditangani dalam rangka menunjang pelaksanaan RUU KUHP mendatang yang mengutamakan konsepsi kemasyarakatan sehingga pemilihan terhadap alternatif pidana dapat dilakukan secara tepat sesuai dengan kemanfaatan untuk terpidana, korban dan masyarakat. Adanya optimalisasi peran dan fungsi Balai Pemasyarakatan berupa penelitian kemasyarakatan terhadap pelaku tindak pidana diharapkan dapat mendorong upaya penerapan pidana denda sesuai dengan yang diharapkan dan menjadikan pidana perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara.

Eksistensi dari Balai Pemasyarakatan ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Mengingat bahwa sistem peradilan pidana mensyaratkan interkoneksi antar setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan, bukan relasi yang parsial/sektoral. Oleh karena itu perlu adanya keterpaduan antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan dalam rangka penegakan hukum terutama dalam upaya penerapan pidana denda untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dengan lebih memasyarakatkan pelaku tindak pidana dan menjadikan pemenjaraan sebagai upaya penyelesaian terakhir terhadap suatu tindak pidana.

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Andi Hamzah, kelemahan yang terpenting ialah bagaimana jika pelanggar tidak mempunyai

pendapatan tetap atau penganggur. Bagaimana cara memperhitungkan denda yang harus dibayar ataukah bagi mereka hanya pidana penjara singkat yang tersedia; berarti, keberatan terhadap pidana penjara singkat tetap ada. Menurut KUHP RRC yang juga baru, pidana denda merupakan pidana tambahan tetapi dapat berdiri sendiri dan jumlahnya juga tidak ditentukan maksimumnya, tetapi diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana yang harus dibayar dengan melihat bobot pelanggaran, akibatnya, kesanggupan pelanggar, dan seterusnya. Jadi, peranan hakim sangat besar untuk menentukan jumlah denda yang harus dibayar. Atas keberatan terhadap sistem pidana denda harian inilah maka, menurut P.J.P. Tak, muncul generasi keempat sistem pidanaaan, yaitu pidana pengawasan (*control*) dan pidana kerja sosial (*community service*) sekarang ini.²⁴⁰ Apabila dikaitkan dengan teori utilitarian dimana pidana denda tersebut harus bermanfaat demi kebaikan pelaku tindak pidana, korban dan kebahagiaan yang sebesar-besarnya masyarakat maka agar pidana denda ini menjadi efektif dan dapat membuat terpidana menjadi jera maka diusahakan agar pidana denda diterapkan tidak merata kepada setiap orang (pelanggar). Terpidana yang mampu/kaya dikenai denda lebih besar daripada yang pendapatannya rendah. Penerapan pidana denda yang tidak merata bagi setiap terpidana dilakukan dalam upaya untuk memberikan efek nestapa atau penderitaan bagi terpidana serta keadilan bagi masyarakat mengingat tingkat ekonomi masyarakat yang berbeda-beda sehingga nilai pidana denda yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan tingkat ekonomi setiap terpidana. Dengan demikian diharapkan keadilan dan kemanfaatan akan tercapai dalam masyarakat dan keseimbangan dapat dipulihkan, sehingga pidana denda tidak lagi dipandang sebagai pidana yang hanya menguntungkan orang yang kaya. Dengan demikian pidana denda benar-benar diterapkan dengan melihat keadaan ekonomi terpidana secara nyata.

²⁴⁰ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi, op.cit.*, hal.170

4.2.5. Penyelesaian di Luar Peradilan

Sementara itu, di Belanda, peran jaksa penuntut umum, dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan, diberikan tempat oleh undang-undangnya untuk menjatuhkan pidana denda bagi pelaku tindak pidana dalam kasus individual. Ada dua metode diversifikasi dalam proses peradilan pidana di Belanda, yakni nonpenuntutan pidana dan transaksi (tawar-menawar) dalam penyelesaian perkara di luar sidang pengadilan.²⁴¹ Konsep diversifikasi yaitu *Settlement out of court* (Penyelesaian tuntas diluar pengadilan) ini sebenarnya sudah ada dalam Pasal 82 KUHP berkaitan dengan pelanggaran, yaitu bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan pidana denda menjadi hapus, kalau maksimum denda dibayar dengan sukarela, demikian pula biaya-biaya yang telah dikeluarkan bila penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Akan tetapi diversifikasi yang ditentukan dalam Pasal 82 KUHP ini hanya terbatas untuk tindak pidana yang tergolong pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja.

Sedangkan pada Pasal 42 ayat (2) RUU KUHP tahun 2010 menentukan bahwa penuntut umum berwenang demi kepentingan umum dan/atau alasan tertentu menghentikan penuntutan baik dengan syarat maupun tanpa syarat untuk tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan; tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun; tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas tujuh puluh tahun; dan/atau kerugian sudah diganti. Berdasarkan ketentuan RUU KUHP tersebut terlihat kewenangan diversifikasi tersebut diberikan dengan lebih longgar yaitu untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara maksimum 4 tahun dan tidak terbatas pada tindak pidana yang tergolong pelanggaran.

²⁴¹ Suhariyono AR, *op.cit*, hal.311

Metode diversifikasi yang kedua yaitu melalui tawar-menawar (transaksi), dimana di Belanda telah ditentukan adanya pengaturan mengenai pelaksanaan pembayaran denda dalam sistem peradilan pidana dalam perkara pidana (penyelesaian perkara dengan membayar sejumlah uang). Undang-Undang tentang Hukuman Harta Kekayaan 1983 (*The Financial Penalties Act*) mengatur mengenai penjatihan sanksi dengan pidana denda untuk kasus-kasus ringan atau pelanggaran dan tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara di bawah 6 tahun.²⁴²

Belanda, dalam kultur pembedaan (*penal cultura*), yang lebih spesifik lagi mengenai budaya penjatihan pidana (*sentencing cultura*), dalam beberapa hal berbeda dengan Inggris dan Wales. Sistem Inggris mempunyai tradisi penjeratan, sedangkan di Belanda lebih pada humanitarian (cinta kasih/manusiawi) yang dikombinasikan dengan suatu kesadaran yang besar dari dampak pelaksanaan pemenjaraan yang destruktif. Di Belanda, ide penghukuman hanya untuk akhir sebagai *ultimum remedium*. Dalam perkembangannya, semua delik dalam KUHP Belanda dicantumkan ancaman pidana denda sebagai alternatif pidana penjara.²⁴³

Berdasarkan Pasal 74 WvS dan dengan *Vermogenssancities* tanggal 31 Maret 1983 Stb. 153, yang mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1983, pemerintah Belanda memperluas dan melengkapi wewenang jaksa dan polisi untuk menyelesaikan secara transaksi (*schikking*) jenis-jenis kejahatan yang diancam dengan pidana denda atau dengan pidana penjara yang tidak lebih dari enam tahun.²⁴⁴ Dengan adanya kewenangan transaksi bagi polisi dan jaksa ini tentunya akan membantu dalam upaya optimalisasi penerapan pidana denda serta mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam hal pelaku tindak pidana menjalani proses persidangan. Apabila dihubungkan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan atau penjara di Indonesia yang semakin penuh/over

²⁴² *Ibid.*, hal. 309

²⁴³ *Ibid.*, hal. 309

²⁴⁴ *Ibid.*, hal. 167

kapasitas dan adanya pola pikir dari aparat penegak hukum yang sering menahan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi maka transaksi ini dapat bermanfaat untuk mengurangi over kapasitas yang terjadi karena pelaku tindak pidana tidak perlu menjalani proses persidangan dan berarti juga tidak perlu dilakukan penahanan terhadapnya. Selain itu transaksi juga bermanfaat untuk menghindari adanya kecenderungan dari hakim untuk menjatuhkan pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun dimana penjara jangka pendek tersebut lebih banyak membawa penderitaan bagi terpidana daripada manfaatnya oleh karena tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan dalam waktu yang singkat.

Di Belanda, transaksi ini hampir sama dengan *a plea-bargaining system*, dan hampir 90% semua tindak pidana dibawa dalam lingkup transaksi. Lebih dari 35% semua tindak pidana diselesaikan berdasarkan transaksi oleh jaksa. Hal ini sesuai dengan rencana kebijakan kriminal. Untuk meminimalisasi resiko, perhitungan dan keseragaman pelaksanaan transaksi dikeluarkan petunjuk pelaksanaan untuk tindak pidana biasa yang sering dilakukan transaksi, misalnya, pencurian ringan, transaksinya antara 45-350 Euro; pencurian sepeda, transaksinya 113-340 Euro. Tindak pidana yang sering ditransaksikan adalah mabok di depan umum dan pengutil. Polisi juga dapat melakukan transaksi, namun jumlahnya dibedakan dengan jaksa, yakni maksimumnya 350 Euro, sedangkan jaksa maksimum transaksinya adalah 450.000 Euro.²⁴⁵

Oleh karena itu menurut penulis dengan mempertimbangkan kondisi lembaga pemasayarakatan yang semakin penuh/over, dan adanya pola pikir dari aparat penegak hukum yang selalu berpendapat untuk melakukan penahanan terhadap setiap tindak pidana yang terjadi maka dalam rangka untuk tercapainya kebaikan, kebahagiaan baik bagi terpidana, korban dan masyarakat serta mengurangi penderitaan bagi terpidana dan keluarganya maka dalam rangka upaya optimalisasi penerapan pidana denda perlu diberikan kewenangan kepada kepolisian

²⁴⁵ *Ibid*, hal. 313

dan kejaksaan di Indonesia untuk melakukan transaksi kepada pelaku tindak pidana baik di tingkat penyidikan maupun penuntutan untuk melakukan pembayaran denda dalam nilai tertentu terhadap tindak pidana yang diancam hanya dengan pidana denda atau tindak pidana yang diancam pidana denda secara alternatif dengan pidana penjara yaitu terhadap tindak pidana yang diancam maksimum 7 tahun penjara. Kewenangan transaksi ini perlu diberikan kepada pihak penyidik maupun kejaksaan oleh karena kedua instansi ini sebagai pintu gerbang suatu perkara sebelum masuk ke tahap persidangan. Adanya kewenangan transaksi tersebut diharapkan akan tercapainya kebaikan dan kebahagiaan bagi terpidana dimana terpidana dengan kesanggupan dan kesepakatannya dapat melakukan pembayaran denda dengan nilai tertentu maka terhadapnya tidak akan diproses ke tahap selanjutnya sehingga dapat terhindar dari kemungkinan-kemungkinan seperti penahanan yang dapat mengakibatkan stigma (cap) pada diri pelaku tindak pidana. Selain itu akan mengurangi penderitaan bagi terpidana maupun keluarga karena tidak perlu menjalani proses persidangan yang membutuhkan waktu lama dan tidak perlu menjalani masa penahanan yang mungkin akan diberikan kepada pelaku tindak pidana selama menjalani tahap penyidikan sampai dengan persidangan sehingga pelaku tindak pidana dapat terus menjalankan pekerjaannya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Selain itu negara akan mendapatkan keuntungan atas denda yang dijatuhkan dan tidak perlu mengeluarkan biaya untuk proses persidangan dan juga dapat mengurangi over kapasitas di beberapa lembaga pemasyarakatan atau Rutan di Indonesia. Adanya kewenangan untuk melakukan transaksi tersebut juga akan bermanfaat untuk mengurangi over kapasitas di lembaga-lembaga pemasyarakatan yang diakibatkan oleh karena banyaknya putusan pidana penjara jangka pendek yang saat ini masih banyak terjadi karena adanya pola pikir yang menganggap pidana penjara sebagai satu-satunya sarana untuk menyelesaikan tindak pidana.

Meskipun kepolisian dan kejaksaan diberi kewenangan transaksi dalam rangka mencapai kemanfaatan hukum demi mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan pelaku tindak pidana dan keluarga pada khususnya, tidak berarti tujuan kepastian hukum menjadi dikesampingkan. Kepastian hukum harus tetap mendapat perhatian yaitu dengan diberikannya kewajiban kepada kepolisian dan kejaksaan yang melakukan transaksi dengan pelaku tindak pidana untuk membuat laporan atas tindakannya tersebut sehingga kepercayaan masyarakat pada hukum tetap terjaga dan ada kepuasan dari korban atas tindakan yang diambil terhadap pelaku tindak pidana tersebut sehingga keseimbangan yang diakibatkan oleh tindak pidana dapat pulih kembali.

Sedangkan bagi korban dengan adanya kewenangan transaksi yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan yang dilengkapi dengan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian maka dapat mendatangkan kebaikan dan kepuasan bagi korban untuk membayar sejumlah ganti kerugian sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut. Sedangkan negara akan mendapat manfaat dan kebaikan berupa sejumlah denda yang dibayar kepada negara dan mengurangi pengeluaran negara untuk proses peradilan selanjutnya, selain itu masyarakat akan mendapatkan kepuasan berupa pembayaran sejumlah denda tersebut diharap cukup menjerakan bagi pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi lagi tindak pidana yang serupa dan orang juga menjadi takut untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian kebaikan maupun kemanfaatan akan tercapai baik bagi pelaku tindak pidana dan keluarganya, korban dan masyarakat.

4.2.6. Pelaksanaan Pidana Denda dan Pidana Pengganti Pidana Denda Yang Tidak Dibayar

Selanjutnya berkaitan dengan pelaksanaan pidana denda, KUHP yang sekarang berlaku menentukan bahwa jika pidana denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tidak dibayar maka pelaku tindak pidana harus menjalani kurungan pengganti sebagai pengganti

atas denda yang tidak dibayar. Adapun lamanya kurungan pengganti ditetapkan oleh hakim dalam putusannya. Akan tetapi ada pembatasan untuk lamanya kurungan pengganti denda ini yaitu maksimal 6 (enam) bulan dan dalam hal pemberatan dapat menjadi 8 (delapan) bulan. Demikian juga terhadap undang-undang di luar KUHP dalam hal tidak diatur secara khusus maka berlaku ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut. Hal tersebut mengakibatkan pidana denda seolah-olah hanya menjadi bayang-bayang dari pidana perampasan kemerdekaan saja, sehingga dengan terlalu ringannya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda mengakibatkan banyaknya terpidana yang lebih memilih menjalani pidana kurungan pengganti tersebut terutama dalam hal pidana denda yang dijatuhkan dalam nilai besar.

Keadaan yang demikian menunjukkan penerapan pidana denda belum optimal sehingga tujuan kemanfaatan dari pidana denda belum tercapai dimana kebaikan untuk pelaku tindak pidana yang berupa perbaikan terhadap diri pelaku tindak pidana belum terwujud oleh karena tidak menimbulkan nestapa dan jera pada diri pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan terpidana yang dijatuhi pidana denda meskipun sebenarnya masih memiliki harta baik yang diperoleh dari tindak pidana maupun harta yang bukan dari hasil tindak pidana, akan tetapi terpidana dapat memilih untuk menjalani pidana kurungan pengganti tanpa takut hartanya akan diambil untuk membayar denda tersebut. Selain itu hal tersebut tidak memberikan kepuasan kepada korban pelaku tindak pidana oleh karena terlalu ringannya pidana kurungan pengganti sehingga pelaku tindak pidana lebih memilih menjalani pidana kurungan daripada membayar denda terutama untuk denda yang nilainya tinggi. Negara juga tidak akan mendapatkan manfaat dalam hal terpidana yang dijatuhi pidana denda tidak membayar dan harus mengeluarkan biaya selama terpidana menjalani pidana kurungan pengganti.

Meskipun sebagian undang-undang di luar KUHP telah merumuskan ancaman pidana denda yang relatif tinggi, hal tersebut

tidak akan berpengaruh banyak apabila lamanya kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dibayar oleh terpidana masih ringan yaitu maksimal 6 bulan dan dapat menjadi 8 bulan dalam hal terjadi pemberatan. Dengan demikian agar penerapan pidana denda benar-benar bermanfaat baik bagi pelaku, korban dan masyarakat maka perlu adanya perubahan mengenai pidana kurungan pengganti sebagai pengganti apabila pelaku tindak pidana tidak mampu/tidak mau membayar yaitu dengan menambah jumlah maksimal kurungan pengganti sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan yang berupa kurungan pengganti dapat menyesuaikan pidana kurungan pengganti tersebut dengan nilai denda yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Dengan begitu akan memberikan tekanan dan mendorong terpidana yang dijatuhi pidana denda untuk membayar denda tersebut. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat dalam pelaksanaan pidana denda salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah tindakan – tindakan paksaan yang diharapkan dapat menjamin terlaksananya pembayaran denda dalam hal terpidana tidak dapat membayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Oleh karena dengan tindakan paksaan (sarana untuk memaksa) yang tepat dan sesuai maka penerapan pidana denda dapat berjalan optimal dalam arti terpidana membayar denda yang dijatuhkan sehingga manfaat penerapan pidana denda tercapai baik bagi pelaku tindak pidana, korban dan masyarakat. Dengan demikian konflik atau perkara dapat terselesaikan dengan pembayaran denda, keseimbangan kembali dapat dipulihkan dengan pidana denda yang sesuai dengan kerugian yang diderita korban dan mendatangkan kedamaian bagi masyarakat oleh penjatuhan pidana denda yang sesuai dengan akibat yang ditimbulkan dan bagi terpidana pembayaran pidana denda tentunya mengurangi penderitaan bagi terpidana maupun keluarga serta tidak merendahkan martabat terpidana karena tidak ada cap (*stigma*) akibat dari penjatuhan putusan tersebut.

Berbeda dengan KUHP yang tidak memberikan kebebasan bagi hakim untuk menentukan alternatif lain sebagai pengganti denda yang tidak dibayar, maka dalam RUU KUHP terdapat beberapa alternatif pidana pengganti yang tidak dibayar yaitu berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan dan pidana penjara. Akan tetapi sebelum pidana alternatif tersebut dilaksanakan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar, maka Pasal 82 ayat (2) RUU KUHP memberikan kewenangan untuk mengambil harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam hal terpidana tidak membayar denda.

Dengan demikian, adanya ketentuan Pasal 82 ayat (2) RUU KUHP mengenai pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana dalam hal terpidana tidak membayar denda akan memberikan dorongan/tekanan kepada terpidana agar mau membayar denda yang telah dijatuhkan. Oleh karena apabila terpidana tidak membayar denda tersebut maka akan dilakukan pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana secara paksa. Dengan begitu terpidana tidak dapat melakukan pilihan untuk menjalani pidana pengganti denda dengan dalih tidak memiliki kekayaan atau pendapatan untuk membayar denda. Hal ini disebabkan karena dalam hal terpidana tidak membayar denda akan dilakukan terlebih dahulu upaya pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana tersebut. Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak mungkin dilakukan maka selanjutnya terpidana tersebut harus menjalani pidana pengganti denda yang telah ditentukan oleh hakim.

Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tidak mungkin dilakukan, dalam hal pidana denda tidak lebih dari kategori I maka RUU KUHP Pasal 83 ayat (1) memberikan alternatif lain bagi terpidana yang tidak membayar pidana denda yaitu dengan menjalani pidana pengganti berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara. Pasal 83 ayat (2) huruf c menentukan untuk pidana penjara pengganti tersebut paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan

dalam hal terjadi pemberatan. Adapun mengenai perhitungan lamanya pidana pengganti ditentukan pada Pasal 83 ayat (3) RUU KUHP.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 83 ayat 1 dan 2 konsep RUU KUHP Tahun 2010 yang berbunyi :

1. Jika pengambilan kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) tidak memungkinkan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara, dengan ketentuan pidana denda tersebut tidak melebihi pidana denda Kategori I.
2. Lamanya pidana pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. untuk pidana kerja sosial pengganti, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4);
 - b. untuk pidana pengawasan, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;
 - c. untuk pidana penjara pengganti, paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun yang dapat diperberat paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, jika ada pemberatan pidana denda karena perbarengan atau karena adanya faktor pemberatan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Dari ketentuan Pasal 82 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam hal terpidana yang dijatuhi pidana denda tidak lebih dari kategori 1 tidak membayar denda maka upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengambil dari kekayaan atau pendapatan dari terpidana. Apabila pengambilan kekayaan atau pendapatan tersebut tidak dapat dilakukan maka terpidana dapat menjalani pidana pengganti yang berupa pidana kerja sosial, pidana pengawasan, atau pidana penjara. Di sini terlihat bahwa pidana penjara sebagai pengganti bagi terpidana yang tidak membayar denda dijadikan sebagai pidana pengganti terakhir yang dilaksanakan terhadap terpidana yang tidak membayar denda.

Ketentuan dalam RUU KUHP mendatang akan lebih mengutamakan untuk pembayaran pidana denda tersebut, dimana terpidana yang tidak mau membayar padahal masih mempunyai harta kekayaan atau pendapatan untuk membayar maka akan dilakukan pengambilan terhadap harta kekayaan atau pendapatan terpidana

tersebut sehingga terpidana tidak dapat memilih alternatif pidana pengganti lainnya dengan alasan tidak memiliki harta lagi.

Dengan demikian terlihat bahwa dalam RUU KUHP tahun 2010 lebih mengutamakan terhadap upaya penerapan pidana denda yaitu dengan adanya sarana untuk memaksa yang diberikan dalam upaya penerapan pidana denda agar terpidana yang dijatuhi pidana denda membayar denda. Menurut ketentuan RUU KUHP tahun 2010 pidana penjara digunakan sebagai pidana pengganti terakhir bagi pelaku tindak pidana yang tidak membayar denda mengingat pidana penjara menurut Pasal 65 ayat (1) RUU KUHP sebagai pidana yang tergolong paling berat yaitu yang terdiri dari pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Dimana berdasarkan ayat 2 maka urutan sebagaimana ayat 1 tersebut menunjukkan berat ringannya pidana sehingga berdasarkan ketentuan ini pidana penjara merupakan pidana yang tergolong paling berat. Hal ini menunjukkan bahwa RUU KUHP disusun dengan tujuan utama untuk menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah terpidana dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Mengingat pidana penjara ini sebagai pidana yang paling berat dan menimbulkan dampak negatif bagi terpidana dan keluarga sehingga dalam RUU KUHP penggunaan pidana penjara dilakukan sebagai upaya terakhir dan dilakukan pembatasan terhadap penggunaannya yaitu dengan adanya ketentuan mengenai pedoman pemidanaan dan pedoman penerapan pidana penjara. Meskipun tidak dipungkiri bahwa pidana penjara juga tetap diperlukan untuk kasus-kasus yang tergolong sangat berat. Adanya upaya berupa pengurangan penggunaan pidana penjara tersebut dan pidana penjara digunakan sebagai alternatif pengganti pidana denda terhadap terpidana yang tidak membayar denda menunjukkan RUU KUHP lebih mengutamakan kemanfaatan dari pemidanaan tersebut baik bagi terpidana, korban

maupun masyarakat dan tidak ditujukan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Hal ini sejalan dengan teori kemanfaatan atau utilitarian dari Jeremy Bentham.

Sementara terkait dengan pidana denda yang lebih dari kategori I dan tidak memungkinkan untuk mengambil harta kekayaan atau pendapatan terpidana dalam hal terpidana tidak membayar denda maka berlaku ketentuan pada Pasal 84 ayat (1) yaitu untuk pidana denda di atas kategori I yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama sebagaimana yang diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan. Dengan demikian terlihat pidana pengganti berupa pidana penjara pengganti telah diatur lebih tegas dan berat sehingga dapat disesuaikan dengan nilai pidana denda yang dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut terlihat bahwa RUU KUHP memberikan beberapa pidana pengganti yang dapat dilakukan dalam hal terpidana tidak membayar denda. Jadi ketentuan itu lebih memberikan kebebasan kepada hakim maupun jaksa selaku eksekutor untuk menentukan pidana pengganti yang dirasakan paling tepat bagi terpidana yang tidak membayar denda dan tidak terpaku hanya berupa pidana kurungan pengganti sebagaimana diatur dalam KUHP sekarang. Apalagi adanya kewenangan untuk melakukan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana, maka hal ini diharapkan lebih mendorong terpidana untuk membayar denda yang dijatuhkan.

Adanya ketentuan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan dari terpidana yang tidak membayar denda, dalam rangka memaksa atau menimbulkan tekanan agar orang yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda, maka dapat ditempuh jalan yaitu mengaktifkan fungsi kejaksaan sebagai eksekutor, yang juga merupakan Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata terhadap orang yang tidak mau membayar denda. Sehingga dalam fungsi dan kedudukan sebagai penggugat dapat memohon dilakukannya "*conservatoir beslaag*" terhadap barang-barang milik terdakwa (sebagai tergugat) tidak terbatas

terhadap barang-barang yang terkait langsung dengan kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan akan tetapi juga terhadap barang-barang lainnya milik terdakwa.²⁴⁶ Akan tetapi untuk melakukan gugatan perdata ini akan menimbulkan permasalahan baru pada masa mendatang dimana gugatan lewat jalur perdata akan membutuhkan waktu yang lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam prosesnya sehingga akan menambah beban negara. Selain itu ada kemungkinan terpidana akan menyembunyikan harta kekayaan yang dimilikinya untuk menghindari pengambilan harta kekayaan oleh aparat hukum dalam rangka mendorong terpidana membayar pidana denda. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap harta terpidana sebelum putusan tersebut dijatuhkan.

Kendala lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketika banyak terpidana yang dijatuhi pidana denda yang tidak mau membayar maka kejaksaan harus melakukan gugatan perdata dengan jumlah perkara yang banyak sehingga akan terjadi antrian/penumpukan perkara perdata di pengadilan sedangkan jumlah personil yang terbatas sehingga gugatan akan menjadi berlarut-larut dalam penyelesaiannya. Selain itu dalam hal nilai pidana denda yang dijatuhkan tidak terlampau tinggi akan tetapi terpidana tidak mau membayar maka menurut ketentuan dalam konsep RUU KUHP perlu dilakukan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana. Sehingga dalam hal ini juga dilakukan gugatan perdata yang mungkin biaya untuk melakukan gugatan perdata akan lebih besar dibandingkan dengan denda yang harus dibayar terpidana. Dengan begitu negara tidak akan memperoleh manfaat seperti yang diharapkan karena tidak mendapatkan pemasukan dari denda seperti yang diharapkan bahkan harus mengeluarkan biaya untuk proses peradilan yang tentunya tidak sedikit sehingga kemanfaatan sebagaimana diharapkan dalam teori utilitarian tidak tercapai. Selain itu untuk melakukan gugatan perdata dan mengetahui harta kekayaan terpidana tentunya membutuhkan waktu yang lama sehingga terpidana

²⁴⁶ Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal.62

menjadi semakin menderita karena mesti menunggu dan mengikuti proses persidangan gugatan perdata yang lama dan tidak pasti. Selain itu akan timbul kendala untuk mengetahui atau menemukan harta kekayaan atau pendapatan terpidana karena ada kemungkinan terpidana sudah menyembunyikan atau mengalihkan harta kekayaannya tersebut. Dengan demikian Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tidak akan tercapai. Demikian pula manfaat yang diharapkan dari pemidanaan berupa pidana denda juga tidak akan tercapai.

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A berpendapat bahwa terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam RUU KUHP tersebut mengenai pengambilan kekayaan atau pendapatan terpidana yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan maka dapat dilakukan upaya gugatan perdata terhadap harta kekayaan atau pendapatan terpidana. Selanjutnya apabila dengan gugatan perdata tersebut terpidana tetap tidak mau membayar denda maka dilakukan sita jaminan terhadap harta kekayaan terpidana dan dilakukan pelelangan terhadap harta kekayaan terpidana tersebut. Untuk mengatasi terjadinya kemungkinan penumpukan perkara atau gugatan perdata dalam kaitannya dengan pengambilan harta kekayaan atau pendapatan terpidana yang tidak membayar denda maka dalam hal gugatan perdata tersebut harus dibuat acara tersendiri sehingga cepat diputus yaitu dengan menggunakan hakim tunggal dan menggunakan acara singkat sehingga mencegah terjadinya penumpukan terhadap gugatan perdata.²⁴⁷ Dengan begitu asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat tercapai. Demikian juga kemanfaatan untuk sebesar-besarnya masyarakat atau negara juga tercapai karena mendapat masukan dari denda atau sita tersebut.

²⁴⁷ Hasil wawancara dengan guru besar Universitas Indonesia Mardjono Reksodiputro di kampus UI Salemba pada tanggal 9 Mei 2012.

Selain itu terkait dengan pidana denda tersebut, ada anggapan dari beberapa aparat penegak hukum yang menyatakan denda tersebut kurang menjerakan karena dapat dibayar oleh pihak ketiga sehingga tidak memberi efek nestapa bagi terpidana. Berkaitan dengan hal tersebut Prof. H. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A menyatakan bahwa “tidak benar ada pendapat denda tidak menderitakan oleh karena terpidana membayar denda tersebut kemungkinan dengan cara meminjam dari kakaknya atau dibantu oleh adiknya atau meminjam dari teman-temannya dan hal tersebut tetap merupakan penderitaan bagi terpidana karena terpidana harus mengembalikan maupun merasa berhutang budi”²⁴⁸. Dengan demikian pidana denda merupakan suatu beban yang mengakibatkan penderitaan atau nestapa bagi terpidana maupun keluarganya.

Apabila dilihat dari sudut ekonomi, penerapan pidana denda akan bermanfaat bagi pemasukan keuangan Negara sehingga penerapan pidana denda perlu terus didorong. Di samping itu penjatuhan pidana denda juga akan mengurangi biaya-biaya sosial yang harus dikeluarkan karena pengenaan pidana penjara.

Dalam proses peradilan pidana peranan jaksa maupun hakim sangatlah penting mengingat keduanya yang terlibat langsung dalam proses persidangan. Dalam melakukan tuntutan maupun menjatuhkan putusan baik jaksa maupun hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan di sekitar pelaku tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari tindak pidana yang dilakukan, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta keadaan-keadaan lain yang dapat dijadikan pertimbangan bagi jaksa maupun hakim dalam menuntut dan menjatuhkan putusan. Oleh karena itu kejaksan maupun pengadilan tidak dapat bekerja sendiri melainkan harus bekerja secara terpadu dengan aparat penegak hukum lain seperti kepolisian dan juga masyarakat sehingga tujuan pemidanaan tercapai.

²⁴⁸ *Ibid*

Dengan demikian perlu adanya asas keseimbangan monodualistis antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu, sekaligus juga memberikan perlindungan terhadap masyarakat dan korban. Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief, yang menyatakan bahwa konsep pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana harus bertolak dari ide keseimbangan yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana. Di samping itu, aspek lain dari perlindungan masyarakat yakni perlindungan terhadap korban seperti adanya jenis sanksi berupa pembayaran ganti kerugian, dan pemulihan keseimbangan nilai yang terganggu di dalam masyarakat yang terimplementasikan dalam jenis sanksi berupa pemenuhan kewajiban adat.²⁴⁹ Oleh karena itu lah penelitian terhadap keadaan-keadaan baik yang ada pada diri pelaku tindak pidana maupun keadaan di sekitar diri pelaku tindak pidana dan korban harus dilakukan secara cermat dan objektif oleh balai pemasyarakatan mulai dari penyidikan sampai dengan putusan.

Dengan penelitian ini diharapkan kendala-kendala dalam upaya penerapan pidana denda yang selama ini terjadi dapat teratasi dengan RUU KUHP yang akan datang sehingga membuat aparat penegak hukum yang terlibat dalam sistem peradilan pidana dapat bekerja secara terpadu untuk lebih mengutamakan alternatif-alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam menentukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Dengan demikian, diketahuinya kendala-kendala dalam upaya penerapan pidana denda yang dialami aparat penegak hukum dan kemudian membandingkan hal tersebut dengan ketentuan yang ada dalam konsep RUU KUHP Tahun 2010 sehingga diharapkan dapat menjadi masukan agar pengaturan pidana denda di masa mendatang lebih optimal dan tidak ada keraguan lagi dari jaksa maupun hakim untuk menuntut maupun menjatuhkan pidana denda.

²⁴⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, hal.100 sebagaimana dikutip dalam Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal. 339

BAB 5

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan KUHP maupun undang – undang di luar KUHP yang mengancam pidana denda sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan baik yang dirumuskan secara alternatif atau gabungan (*alternatif-kumulatif*) seperti Undang – Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang – Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang – Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan khususnya yang mengatur tentang kejahatan, Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran maka dapat disimpulkan bahwa jaksa maupun hakim dalam prakteknya sangat jarang menuntut maupun menjatuhkan putusan berupa pidana denda. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan hanya ada seorang hakim dan dua orang jaksa yang menyatakan pernah menjatuhkan pidana denda untuk tindak pidana/kejahatan yang melanggar ketentuan undang – undang tersebut di atas yaitu tindak pidana yang melanggar Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan selain yang tergolong pelanggaran lalu lintas. Terhadap tindak pidana yang melanggar ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut di atas dapat diketahui bahwa pidana denda paling banyak dijatuhkan terhadap tindak pidana pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sedangkan tindak pidana yang tergolong kejahatan yang melanggar Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagian besar dijatuhi pidana penjara saja, sebagian kecil ada yang dijatuhi pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara dan ada juga yang dijatuhi pidana bersyarat. Sementara itu untuk tindak pidana yang dijatuhi pidana

denda saja hanya terdapat 3 (tiga) perkara yaitu tindak pidana yang melanggar Undang – Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan yang ketiganya terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wates.

2. Kecenderungan jaksa maupun hakim lebih memilih pidana perampasan kemerdekaan dalam tuntutan maupun putusannya menunjukkan belum optimalnya upaya penerapan pidana denda. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala yang ditemui dalam upaya penerapan pidana denda menyangkut belum jelasnya pengaturan tentang teknis pelaksanaan pidana denda dan upaya agar terpidana membayar denda yang dijatuhkan. Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penerapan pidana denda dalam prakteknya saat ini adalah :

- Batas waktu pembayaran denda

Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan batas waktu pembayaran denda sesuai dengan keadaan ekonomi dari terpidana secara nyata. Oleh karena itu dalam prakteknya jaksa selaku eksekutor berpegang pada ketentuan Pasal 270 Jo Pasal 273 ayat (1) dan (2) KUHP yaitu dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) bulan. Dari ketentuan tersebut juga tidak memberi kelonggaran kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penundaan pembayaran denda.

- Nilai ancaman pidana denda dalam KUHP kecuali Pasal 303 dan 303 bis KUHP terlalu ringan sehingga tidak sesuai dengan perkembangan jaman dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi terpidana

- Sarana untuk memaksa yang dapat dilakukan agar terpidana membayar denda

Hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menentukan upaya lain yang dapat dilakukan agar terpidana membayar denda sehingga konsekuensi bagi yang tidak membayar denda hanya lah dikenakan pidana kurungan pengganti maksimum 6 (enam) bulan dan dapat menjadi 8 (delapan) bulan dalam hal terjadi pemberatan


- Tidak adanya kemungkinan harta terpidana disita sehingga terpidana dapat menikmati keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana maupun kekayaan terpidana sendiri tanpa perlu khawatir harta benda atau kekayaannya (terutama yang merupakan hasil kejahatan) maupun yang bukan berasal dari kejahatan akan dirampas atau disita
 - Adanya pemikiran pidana denda dapat dibayarkan oleh pihak ketiga sehingga terpidana tidak secara langsung merasakan pidana yang dijatuhkan tersebut
 - Pidana denda akan menguntungkan bagi orang yang kaya/mampu karena bagi mereka tidak mengalami kesulitan dalam hal harta kekayaan, sedangkan bagi mereka yang kurang/tidak mampu pidana denda tetap merupakan beban
 - Kesulitan dalam hal penagihan pidana denda yaitu bagi terpidana yang sejak penyidikan sampai proses persidangan tidak ditahan karena harus melakukan pencarian terhadap terpidana ketika terpidana tidak membayar denda
 - Kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih hidup dibawah garis kemiskinan sehingga akan mengalami kesulitan dalam penerapan pidana denda tersebut oleh karena ada kecenderungan mereka lebih memilih pidana kurungan pengganti
 - Kesulitan untuk mengetahui kondisi ekonomi pelaku tindak pidana apa lagi dalam hal pelaku tindak pidana tidak mempunyai penghasilan yang tetap
 - Sikap aparat penegak hukum yang selalu berpendapat untuk menahan dengan mendasarkan pada persyaratan yuridis sehingga kesulitan dalam memperhitungkan pidana penjara (penahanan) yang telah dijalani selama proses penyidikan maupun penuntutan sehingga apabila hanya dijatuhi pidana denda akan dirasakan tidak adil karena pada saat penahanan pelaku tindak pidana sudah kehilangan kemerdekaannya.
3. Kendala-kendala yang ditemui saat ini dalam upaya penerapan pidana denda dapat diatasi dengan RUU KUHP yang merumuskan pidana denda

dengan sistem kategori sehingga dalam hal terjadi perubahan nilai mata uang dapat disesuaikan dengan membentuk Peraturan Pemerintah. Adanya pembayaran denda secara cicilan dalam RUU KUHP tersebut juga sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih hidup di bawah garis kemiskinan sehingga dapat mengurangi penderitaan bagi terpidana. Selain itu, adanya ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian juga akan membawa manfaat sebagai pelengkap dari pidana denda sehingga menimbulkan kepuasan dan pulihnya keseimbangan bagi korban dan masyarakat. Optimalisasi dalam penerapan pidana denda juga akan membawa manfaat bagi negara berupa pengurangan biaya yang harus dikeluarkan untuk proses persidangan maupun biaya selama terpidana menjalani penjara, serta negara mendapat masukan berupa denda uang.

5.2. Saran

1. Agar RUU KUHP dan RUU KUHAP yang baru harus segera disahkan untuk lebih mengefektifkan pidana denda dalam upaya penanggulangan tindak pidana, akan tetapi dengan merevisi terlebih dahulu ketentuan dalam Pasal 271 ayat (1) dan (2) RUU KUHAP yang mengatur mengenai batas waktu pembayaran denda agar batas waktu pembayaran pidana denda lebih diperpanjang jangka waktunya lagi terutama terkait dengan adanya pembayaran denda secara cicilan karena jangka waktu yang ditentukan dalam RUU KUHAP tersebut terlalu singkat dalam hal pembayaran denda cicilan.
2. Untuk lebih memaksimalkan pidana denda maka kepada aparat kepolisian dan kejaksaan seyogyanya diberi diskresi yang berupa hak diversi yaitu melalui upaya transaksi terhadap pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah denda tertentu kepada negara sehingga pelaku tindak pidana tidak perlu menjalani proses persidangan di Pengadilan. Akan tetapi dalam hal kewenangan untuk menyelesaikan tindak pidana dengan cara transaksi ini harus ada laporannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada hukum.

3. Sebelum adanya pengesahan terhadap RUU KUHP maka untuk mengatasi nilai ancaman pidana denda yang terdapat dalam KUHP yang dirasakan terlalu ringan maka seyogyanya dilakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP yaitu dengan melipatgandakan 10.000 (sepuluh ribu) kali terhadap nilai ancaman pidana denda dalam KUHP yang disesuaikan dengan ketentuan dalam pertimbangan dan penjelasan umum dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut dan selanjutnya agar dapat dilaksanakan maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi Peraturan Pemerintah atau Undang – Undang sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk semua instansi penegak hukum.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Semarang : CV. Ananta, 1994.
- _____. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998.
- _____. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- _____. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003.
- _____. *Beberapa Masalah Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang : Kencana, 2010.
- Abidin, A.Z. dan jur. Andi Hamzah. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Yarsi Watampone, 2010.
- Atmasasmita, Romli. *Kapita Selekta Hukum Pidana Dan Kriminologi*. Bandung : Mandar Maju, 1995.
- _____. *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung : Mandar Maju, 1996.
- Bakhri, Syaiful. *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Total Media, 2009.
- _____. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta : Total Media, 2009.
- Hamzah, Andi. *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Indonesia*. Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1993.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka, 1994.
- _____. *Hukum Pidana Ekonomi (Edisi Revisi Selaras Inpres No. 4 Tahun 1985)*. Jakarta : Erlangga, 1996.

- Kartanegara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian I*, Balai Lektor Mahasiswa, Tanpa tahun.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung : Alumni, 1992.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung : Alumni, 1992.
- _____. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- _____. *“Sanksi Alternatif” dalam kapita selekta Sistem Peradilan Pidana*, Cet.1, Semarang : badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoretis dan Praktik*. Bandung : Alumni, 2008.
- Lamintang, P.A.F. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung : Amrico, 1984.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
- Pangabean, Mompang L. *Hukum Penitensia Di Indonesia*. Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996.
- Poernomo, Bambang. *Kapita Selekta hukum Pidana*. Yogyakarta : Liberty, 1988.
- _____. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- Projodikoro, Wirjono. *Tindak -Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung : PT.Refika Aditama, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____. *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan Buku Kedua. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.
- _____. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana : Kumpulan Karangan Buku Ketiga*. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan

Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.

_____. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Kumpulan Karangan, buku Kelima. Jakarta : Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 2007.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesi*. Jakarta : , Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Sahetapy, J.E. “*Sanksi Pidana*”. Jakarta : himpunan Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981, BPHN, 1985.

Saleh, Roeslan. *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru, 1987.

Sholehuddin, M. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana : Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.

Sianturi, S.R. dan Mompang L. Panggabean, *Hukum Penintensia Di Indonesia*. Jakarta : Alumni AHM-PTHM, 1989.

Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1989.

Sibuea, Hotma P., *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta : Erlangga, 2010.

Simons, D. *Leerboek Van Het Nederlanches Strafrecht (Kitab Pelajaran Hukum Pidana)* (diterjemahkan P.A.F. Lamintang). Bandung : Pionir Jaya, 1992.

Suhariyono AR. *Pembaruan Pidana Denda di Indonesia : Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif*. Jakarta : Papas Sinar Sinanti, 2012.

Sudarto. *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.

_____. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni, 1986.

Suparni, Niniek. *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta : Sinar Grafika, 2007.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung : Penerbitan Universitas, Cet.Fotografis, 1967.

_____. *Hukum Pidana II (Rangkaian Sari Kuliah)*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.

Yesmil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana)*, Jakarta : Kompas Gramedia, 2008.

_____. *Kriminologi*, Bandung : Refika Aditama, 2010.

B. Undang – Undang / Peraturan

Republik Indonesia. *Kitab undang – Undang Hukum Acara Pidana*, TLN Nomor 3258, Tahun 1981

Republik Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, LN Nomor 74 Tahun 1999, TLN Nomor 3850

Republik Indonesia. *Undang - Undang tentang Pemasyarakatan*. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1995, LN Nomor 77 Tahun 1995, TLN Nomor 3614

Republik Indonesia. *Undang - Undang tentang Pangan*. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996, LN Nomor 99 Tahun 1996, TLN Nomor 3656

Republik Indonesia. *Undang - Undang tentang Perlindungan Konsumen*. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999, LN Nomor 42 Tahun 1999, TLN 3821

Republik Indonesia. *Undang - Undang tentang Hak Asasi Manusia*. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, LN Nomor 165 Tahun 1999, TLN Nomor 3886

Republik Indonesia. *Undang - Undang tentang Hak Cipta*. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002, LN Nomor 85 Tahun 2002, TLN Nomor 4220

Republik Indonesia. *Undang - Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419

Republik Indonesia. *Undang - Undang tentang Praktik Kedokteran*. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004, LN Nomor 116 Tahun 2004

Republik Indonesia. *Undang – Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009, TLN. Nomor 5025


Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012, 27 Februari 2012

Republik Indonesia. “*Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Tahun 2010*”

Republik Indonesia. “*Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, Tahun 2010*”

Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-009/A/JA/01/2011, Tahun 2011*



Lampiran 1 : Pedoman Wawancara Untuk Jaksa dan Hakim

Pedoman Wawancara (Untuk Jaksa dan Hakim)

1. Apa yang saudara ketahui tentang pidana denda?
2. Bagaimana menurut saudara dengan pidana denda yang berlaku di Indonesia saat ini?
3. Apa pula yang saudara ketahui dengan pidana denda yang ada dalam RKUHP?
4. Apakah anda menyetujui dengan sistem pidana denda yang terdapat dalam RKUHP?
5. Apakah menurut Bapak/Ibu pidana denda mampu untuk memenuhi tujuan pemidanaan?
6. Dalam KUHP sekarang ada beberapa pasal yang mengancam pidana denda secara alternatif, bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pidana denda yang di ancamkan secara alternatif dalam KUHP tersebut?
7. Apakah Bapak/Ibu pernah menuntut/memutus dengan pidana denda terhadap kejahatan yang diancamkan secara alternatif dalam beberapa pasal dalam KUHP yang berlaku sekarang?
8. Apakah pidana denda dalam KUHP tersebut masih dapat diterapkan pada jaman sekarang ini?
9. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan dikeluarkannya perma No. 2 Tahun 2012 ?
10. Apakah Bapak/Ibu setuju dengan dikeluarkannya perma No. 2 Tahun 2012 tersebut? mengapa?
11. Bagaimana pula pendapat saudara dengan pidana denda yang diancamkan secara alternatif dalam undang-undang di luar KUHP seperti Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 273 ayat (1), 273 ayat (2), 273 ayat (3), 273 ayat (4), 275 ayat (2), 277, 311 ayat (1), 311 ayat (2), 311 ayat (3), 311 ayat (4), 311 ayat (5), 312 Pasal 310 ayat (1), 310 ayat (2), 310 ayat (3), dan 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Pasal 77 ayat (2), 78, 79, 80 ayat (1), 80 ayat (2), 80 ayat (3), 80 ayat (4), 84, 85 ayat (1), 85 ayat (2), 86, 87, 88 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan?
12. Apakah pidana denda yang diancamkan secara alternatif dalam UU di luar KUHP tersebut (lihat no.11) sudah efektif dan sesuai dengan jaman sekarang (dilihat dari nilai ancaman pidana denda)?
13. Apakah saudara pernah menuntut/memutus dengan pidana denda terhadap kejahatan yang melanggar UU di luar KUHP yang diancamkan secara alternatif tersebut (lihat no.11)?
14. Dalam perkara apa saja Bapak/Ibu pernah melakukan tuntutan/putusan dengan pidana denda?
15. Apakah penjatuhan pidana denda saja menurut Bapak/Ibu cukup menjerakan?
16. Apakah kelemahan/kekurangan pidana denda sehingga Bapak/Ibu cenderung untuk memilih menuntut/menjatuhkan putusan berupa pidana penjara meskipun dalam

KUHP maupun UU di luar KUHP sudah mengancamkan pidana denda secara alternatif?

17. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu dengan sarana untuk memaksa berupa pidana kurungan pengganti sebagai pengganti bagi terpidana yang tidak mampu membayar denda yang diputuskan kepadanya?
18. Apakah menurut Bapak/Ibu perlu adanya sarana untuk memaksa lain selain pidana penjara/kurungan pengganti agar terpidana yang dijatuhi pidana denda mau membayar denda tersebut?
19. Bagaimana dalam hal terpidana yang dijatuhi pidana denda hanya mampu membayar sebagian dari denda yang dijatuhkan kepadanya?
20. Bagaimana menurut Bapak/Ibu seharusnya pidana denda agar benar-benar dapat diterapkan dan timbul keraguan dalam menuntut/memutus dengan pidana denda khususnya terhadap peraturan perUUan yang mengancamkan pidana denda secara alternatif (lihat no.13) ?
21. Apakah terhadap pelaksanaan pidana denda yang dijatuhkan oleh hakim ini terdapat pengawasan dan pengamatan dari hakim wasmat seperti halnya dalam pelaksanaan pidana penjara?
22. Apakah Bapak/Ibu mengetahui berapa banyak pidana denda yang dibayar dengan pidana kurungan pengganti pidana denda?
23. Apakah ada suatu laporan pelaksanaan pidana denda terhadap terpidana yang dijatuhi pidana denda?
24. Bagaimana kesulitan dalam pelaksanaan/penerapan pidana denda (khususnya terhadap peraturan perUUan yang mengancamkan pidana denda secara alternatif) ?
25. Apakah saran bapak/ibu terhadap pidana denda di masa mendatang agar tujuan pemidanaan tercapai?

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara Polisi

Pedoman Wawancara Polisi

1. Berapa banyak perkara yang masuk dalam tahun 2009, 2010, dan 2011?
2. Apakah untuk setiap perkara yang masuk ke kepolisian dilakukan penahanan terhadap pelaku tindak pidana tersebut?
3. Apa alasan kepolisian melakukan upaya penahanan?
4. Apakah pada saat dilakukan penahanan terdapat pemisahan antara pelaku/tersangka laki-laki, perempuan dan anak-anak ?
5. Berapa banyak pelaku tindak pidana yang dilakukan penahanan dengan yang tidak ditahan untuk tahun 2009, 2010 dan 2011?
6. Apakah setiap ada laporan adanya tindak pidana dan terdapat bukti permulaan yang cukup akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya?
7. Apakah terhadap perkara yang masuk (dalam hal tindak pidana yang tidak tergolong berat) dilakukan upaya perdamaian ?
8. Dalam hal perkara yang bagaimana dilakukan upaya perdamaian?
9. Apa tanggapan Bapak/Ibu terhadap dikeluarkannya Perma No. 2 tahun 2012?
10. Apakah Perma tersebut berpengaruh terhadap instansi kepolisian sebagai lembaga pertama yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana khususnya tindak pidana yang melanggar KUHP?